

JADWAL			
Tanggal Efektif	: 23 Maret 2018	Tanggal Pembayaran dari Investor	: 27 September 2018
Masa Penawaran Umum	: 24-25 September 2018	Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik ("Tanggal Emisi")	: 28 September 2018
Tanggal Penjatahan	: 26 September 2018	Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia	: 1 Oktober 2018

**OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM**

**PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.**

**PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN III YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.**



**MEDCOENERGI**

## **PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk**

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

**Kegiatan Usaha Utama:**

Eksplorasi, penambangan dan produksi minyak, gas bumi dan energi lainnya

**Kantor Pusat**

Gedung The Energy, Lantai 53-55, SCBD Lot. 11A

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190

Telp. +62 21 2995 3000; Faks +62 21 2995 3001

Email: medc@medcoenergi.com, corporate.secretary@medcoenergi.com

Situs Internet: www.medcoenergi.com

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN**

**OBLIGASI BERKELANJUTAN III MEDCO ENERGI INTERNASIONAL**

**DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp5.000.000.000.000 (LIMA TRILIUN RUPIAH)**

**("PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN III")**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan III tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan

**OBLIGASI BERKELANJUTAN III MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP I TAHUN 2018**

**DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp500.000.000.000 (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)**

**("OBLIGASI TAHAP I")**

dan

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan III tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan

**OBLIGASI BERKELANJUTAN III MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP II TAHUN 2018**

**DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp1.250.000.000.000**

**(SATU TRILIUN DUA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)**

**("OBLIGASI")**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan sebesar Rp1.192.150.000.000 (satu triliun seratus sepuluh juta lima puluh dua miliar seratus lima puluh juta Rupiah), ditawarkan dan dijamin dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) dan terdiri dari 2 (dua) seri:

- Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.150.900.000.000 (satu triliun seratus lima puluh miliar sembilan ratus juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 10,00% (sepuluh persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun dihitung sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp41.250.000.000 (empat puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp57.850.000.000 (lima puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*). Bila jumlah dalam Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasinya.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 28 Desember 2018, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 28 September 2021 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 28 September 2023 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

### **PENTING UNTUK DIPERHATIKAN**

**OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK LAIN MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA PARA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA UTANG PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI INI SECARA PARI PASSU BERDASAR-KAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, SESUAI DENGAN PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.**

**PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.**

**PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.**

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI BERKELANJUTAN III MEDCO ENERGI INTERNASIONAL SENILAI MAKSIMUM Rp5.000.000.000.000 DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO"):**

**„A+ (Single A Plus)**

**KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.**

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT DENGAN EKSPLORASI DAN PRODUKSI MINYAK & GAS. RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.**

**OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")  
PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*) DAN KESANGGUPAN TERBAIK (*BEST EFFORT*)**

**PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK**



PT Danareksa Sekuritas



PT Mandiri Sekuritas



PT Samuel Sekuritas Indonesia



PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

**WALI AMANAT**

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

PT Medco Energi Internasional Tbk (selanjutnya dalam Informasi Tambahan ini disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan III ini kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK di Jakarta dengan Surat No. 074/MGT/MEDC/II/2018 pada tanggal 31 Januari 2018 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UUPM" atau "Undang-Undang Pasar Modal").

Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran ini, Perseroan telah menerima surat No. S-17/D.04/2018 pada tanggal 23 Maret 2018 dari OJK perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2018 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah).

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Obligasi pada Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-00002/BEI.PP1/02-2018 tanggal 22 Februari 2018 yang dibuat antara Perseroan dengan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum akan dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material, serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Informasi Tambahan ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab VII dalam Informasi Tambahan ini.

**PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK. SEMUA INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.**

**PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN NO.IX.C.11.**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN .....	iii
DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS.....	xii
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN .....	xv
RINGKASAN .....	xvii
I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.....	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM .....	18
III. PERNYATAAN UTANG .....	20
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	39
IV.1. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN .....	39
IV.2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN.....	41
IV.3. RASIO .....	44
V. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	45
V.1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	45
V.2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN .....	46
V.3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN.....	46
V.4. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN.....	47
V.5. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN, ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI .....	48
V.6. KETERANGAN TENTANG PENYERTAAN PERSEROAN.....	53
V.7. TRANSAKSI PINJAMAN DENGAN PIHAK KETIGA .....	57
V.8. TRANSAKSI OBLIGASI, MEDIUM TERM NOTES DAN SURAT UTANG USD .....	69
V.9. TRANSAKSI DENGAN PIHAK TERAFILIASI .....	77
V.10. PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM BERSYARAT SEHUBUNGAN DENGAN PENGALIHAN SAHAM MEMI DAN MEGI .....	77
V.11. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	78
VI. PERPAJAKAN.....	79
VI.1. PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG OBLIGASI.....	79
VI.2. PEMENUHAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN .....	80
VII. PENJAMIN EMISI EFEK.....	81
VIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	82
IX. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT.....	84



X.	TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI .....	89
X.1.	PEMESAN YANG BERHAK .....	89
X.2.	PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI .....	89
X.3.	JUMLAH MINIMUM PEMESANAN .....	89
X.4.	MASA PENAWARAN UMUM .....	89
X.5.	TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI .....	89
X.6.	BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI .....	89
X.7.	PENJATAHAN OBLIGASI .....	89
X.8.	PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI .....	90
X.9.	DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK .....	90
X.10.	PENDAFTARAN OBLIGASI PADA PENITIPAN KOLEKTIF .....	91
X.11.	PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN MASA PENAWARAN UMUM DAN PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN .....	91
XI.	PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI .....	93
XII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .....	95

## DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Informasi Tambahan ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

- “ACRA” : berarti singkatan dari *Accounting and Corporate Regulatory Authority*.
- “Afiliasi” : berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yang berarti:
- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
  - hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
  - hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang sama;
  - hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
  - hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
  - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- “Agen Pembayaran” : berarti KSEI, yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi termasuk Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran.
- “AS” : berarti Negara Amerika Serikat.
- “BAE” : berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, dalam hal ini PT Sinartama Gunita.
- “Bank Kustodian” : berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari OJK untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
- “Bapepam” : berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.
- “Bapepam dan LK” : berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
- “Beban Keuangan Bersih” : berarti beban bunga bersih dari semua kewajiban atau utang yang berbunga.



- “BEI” atau “Bursa Efek” : berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
- “BNRI” : berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
- “Bunga Obligasi” : berarti bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- “Daftar Pemegang Rekening” : berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- “Denda” : berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan satu tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
- “EBITDA” : berarti laba kotor konsolidasian Perseroan setelah dikurangi dengan beban penjualan, umum dan administrasi dan setelah menambahkan kembali biaya penyusutan, deplesi dan amortisasi atas aset.
- “Efek” : berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, sukuk, tanda bukti hutang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 5 UUPM.
- “Ekuitas Disesuaikan” : berarti total ekuitas konsolidasian Perseroan dikurangi *goodwill*, aset pajak tangguhan, dan selisih penilaian kembali aset tetap.
- “Emisi” : berarti penerbitan Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
- “Entitas Anak” : berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan dengan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
- “Hari Bursa” : berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
- “Hari Kalender” : berarti setiap hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender Gregorian tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah.

---

“Hari Kerja”	: berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
“Informasi Tambahan”	: berarti informasi tambahan yang akan disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Obligasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014.
“Jumlah Terutang”	: berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini yang terdiri dari Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
“Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari”	: berarti setiap kegiatan operasional, baik yang dilakukan langsung oleh Perseroan maupun melalui Entitas Anak, dibidang eksplorasi, produksi minyak dan gas bumi, industri pertambangan dan energi lainnya, serta kegiatan lainnya yang terkait dengan atau kegiatan penunjang bidang-bidang tersebut.
“Kemenkumham”	: berarti singkatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
“Kementerian ESDM”	: Berarti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
“Konfirmasi Tertulis”	: berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
“Konfirmasi Tertulis untuk RUPO” atau “KTUR”	: berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
“Konsultan Hukum”	: berarti Assegaf Hamzah & Partners yang melakukan pemeriksaan atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum ini.
“KSEI”	: berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI.



- “Kustodian” : berarti pihak yang memberi jasa penitipan efek dan harta yang berkaitan dengan Obligasi serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
- “*Limited Recourse*” : berarti jaminan atau komitmen yang diberikan oleh Perseroan atas kewajiban Entitas Anak untuk jangka waktu tertentu sampai dimulainya tanggal operasi komersial dari proyek dalam kaitannya dengan *project financing*.
- “Manajer Penjatahan” : berarti PT Danareksa Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
- “Masyarakat” : berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/ Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
- “Menkumham” : berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebelumnya dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan perundang-undangan dan/atau nama lainnya).
- “Notaris” : berarti Kantor Notaris Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang membuat perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum ini.
- “Obligasi” : berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2018, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum, yang merupakan penerbitan obligasi tahap II dari rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan, dengan jangka waktu terlama 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.250.000.000.000 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah), dan akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Sebesar Rp1.192.150.000.000 (satu triliun seratus sembilan puluh dua miliar seratus lima puluh juta Rupiah) dijamin dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*), yang terdiri dari:
    - i. Seri A: Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp1.150.900.000.000 (satu triliun seratus lima puluh miliar sembilan ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,00% (sepuluh persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; dan
    - ii. Seri B: Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp41.250.000.000 (empat puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
  - b. Sebanyak-banyaknya sebesar Rp57.850.000.000 (lima puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*), yang terdiri dari:
    - i. Obligasi Seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,00% (sepuluh persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; dan

- ii. Obligasi Seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Pembayaran Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok masing-masing seri Obligasi pada saat jatuh tempo.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

“OJK”	: berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
“Pembiayaan Berbasis Cadangan” atau “Reserves-Based Lending” atau “RBL”	: berarti pembiayaan dengan menggunakan metode perhitungan besaran pinjaman ( <i>debt sizing</i> ) berdasarkan nilai NPV ( <i>Net Present Value</i> ) komersial Cadangan P1 atau Cadangan Terbukti setelah dikurangi dengan <i>safety factor</i> .
“Pemegang Obligasi”	: berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam (a) Rekening Efek pada KSEI; atau (b) Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
“Pemegang Rekening”	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan perundang-undangan di bidang pasar modal.
“Pemeringkat”	: berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK dan disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat.
“Pemerintah”	: berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
“Penawaran Umum”	: berarti kegiatan penawaran umum Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Efek untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM.
“Pengakuan Utang”	: berarti pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2018 No. 29 tanggal 10 September 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
“Penitipan Kolektif”	: berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari 1 (satu) pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.



- “Penjamin Emisi Efek” : berarti berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum ini atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang dalam hal ini adalah PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Samuel Sekuritas Indonesia dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- “Penjamin Pelaksana Emisi Efek” : berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum ini, yang dalam hal ini adalah PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Samuel Sekuritas Indonesia dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- “Peraturan No. VI.C.3” : berarti Peraturan No. VI.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Perseroan.
- “Peraturan No. VI.C.4” : berarti Peraturan No. VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.
- “Peraturan No. IX.A.2” : berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.A.7” : berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.C.11” : berarti Peraturan No. IX.C.11, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Efek bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- “Perjanjian Agen Pembayaran” : berarti Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2018 No. 31 tanggal 10 September 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/ atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- “Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI” : berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal pendaftaran Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2018 di KSEI No. SP-085/OBL/KSE/0818 tanggal 10 September 2018, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

- “Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek” : berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan BEI perihal pencatatan efek No. SP-00002/BEI.PP1/02-2018 tanggal 22 Februari 2018, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek” : berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2018 No. 30 tanggal 10 September 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- “Perjanjian Perwaliamanatan” : berarti Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2018 No. 28 tanggal 10 September 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- “Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif” : berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2 yaitu:
- Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
1. atas dasar lewatnya waktu, yakni:  
45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau  
45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
  2. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
- “Perseroan” : berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini adalah PT Medco Energi Internasional Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan.
- “Perusahaan Efek” : berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “POJK No. 7/2017” : berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/ Atau Sukuk.
- “POJK No. 9/2017” : berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Utang.



- “POJK No. 30/2015” : berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “POJK No. 33/2014” : berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No. 34/2014” : Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No. 35/2014” : berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No. 36/2014” : berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- “POJK No. 55/2015” : Berarti Peraturan OJK No. 55/OJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- “POJK No. 56/2015” : berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- “Pokok Obligasi” : berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2018, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.250.000.000.000 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar] Rupiah) yang terbagi dalam 2 (dua) seri dengan jangka waktu terlama 5 (lima) tahun.
- “PPN” : berarti Pajak Pertambahan Nilai.
- “Proyek DSLNG” : berarti proyek pengoperasian kilang LNG yang terletak di Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah.
- “Proyek Sarulla” : berarti proyek konsorsium Medco Itochu Ormat untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga *geothermal* yang berlokasi di Sarulla, Sumatera Utara.
- “Rekening Efek” : berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani oleh Pemegang Obligasi.
- “Rp” : berarti singkatan dari Rupiah, yang merupakan mata uang yang sah dan berlaku di Negara Republik Indonesia.
- “RUPO” : berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
- “RUPS” : berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

---

“Satuan Pemindahbukuan”	: berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“Sertifikat Jumbo Obligasi”	: berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
“SGD”	: berarti singkatan dari Dolar Singapura, yang merupakan mata uang yang sah dan berlaku di Negara Republik Singapura.
“Tanggal Distribusi”	: berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi Obligasi yang dilakukan secara elektronik paling lambat dua Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan kepada Pemegang Obligasi.
“Tanggal Emisi”	: berarti tanggal pembayaran hasil Emisi dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi.
“Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi”	: berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi”	: berarti tanggal-tanggal pada saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“Tanggal Penjatahan”	: berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi.
“USD”	: berarti singkatan dari Dolar Amerika Serikat, yang merupakan mata uang yang sah dan berlaku di Negara Amerika Serikat.
“UUPM” atau “UU Pasar Modal”	: berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, berikut perubahannya dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“UUPT”	: berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
“Wali Amanat”	: berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang dalam hal ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.



## DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS

Di dalam Informasi Tambahan ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

“AMDAL”	berarti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
“BBL”	berarti singkatan dari <i>barrels</i> , yaitu suatu satuan yang dipergunakan untuk mengukur tingkat produksi minyak bumi.
“BBTUPD”	berarti singkatan dari <i>billion british thermal unit per day</i> atau miliar unit termal Inggris per hari, yaitu suatu satuan energi untuk mengukur gas bumi.
“BCF”	berarti <i>billions of cubic feet</i> atau miliar kaki kubik, yaitu suatu satuan yang dipergunakan untuk mengukur tingkat produksi gas bumi.
“Biaya <i>Lifting</i> ” atau “Biaya Produksi”	berarti biaya yang timbul dari operasi dan pemeliharaan sumur-sumur, serta fasilitas dan peralatan terkait selama periode tertentu.
“BOPD”	berarti singkatan dari <i>barrels of oil per day</i> atau barel minyak per hari.
“Cadangan Kontinjen” atau “ <i>Contingent Reserves</i> ”	berarti cadangan minyak dan gas yang menurut analisa geologis dan data teknis berpotensi untuk diproduksi, tetapi pada saat ini dilihat tidak komersial secara teknis, pasar atau ekonomis.
“Cadangan Kotor”	berarti cadangan yang dianggap berasal dari hak partisipasi efektif milik Perseroan sebelum dikurangi bagian yang dibayarkan kepada Pemerintah sebagai pemilik cadangan sesuai dengan perjanjian kontrak yang berlaku.
“Cadangan Bersih”	berarti cadangan yang dianggap berasal dari hak partisipasi efektif milik Perseroan setelah dikurangi bagian yang dibayarkan kepada Pemerintah sebagai pemilik cadangan sesuai dengan perjanjian kontrak yang berlaku.
“Cadangan Terbukti” atau “ <i>Proved Reserves</i> ” atau “Cadangan 1P”	berarti cadangan minyak dan gas yang menurut analisa geologis dan data teknis diperkirakan telah memiliki kepastian wajar secara komersial, dapat diproduksi pada tanggal yang ditentukan, dari <i>reservoir</i> yang diketahui, dan sesuai kondisi tertentu, metode operasi dan Peraturan Pemerintah.
“Cadangan Terduga” atau “ <i>Probable Reserves</i> ”	berarti tambahan cadangan minyak dan gas yang menurut analisa geologis dan data teknis kemungkinannya lebih rendah untuk diproduksi dibandingkan dengan cadangan terbukti.
“Cadangan Terbukti dan Terduga” atau “Cadangan 2P”	berarti Cadangan Terbukti atau <i>Proved Reserves</i> ditambah Cadangan Terduga atau <i>Probable Reserves</i> .
“Cadangan <i>Possible</i> ”	berarti cadangan minyak dan gas berdasarkan data geologi dan data teknis yang masih harus dibuktikan dengan pemboran dan pengujian lebih lanjut.
“Cadangan 3P”	berarti Cadangan Terbukti atau <i>Proved Reserves</i> ditambah Cadangan Terduga atau <i>Probable Reserves</i> dan Cadangan <i>Possible</i> .
“EOR” atau “ <i>Enhanced Oil Recovery</i> ”	berarti proses peningkatan <i>recovery rate</i> dari <i>reservoir</i> melalui injeksi zat kimia.

“ <i>Electrical Submersible Pump</i> ” atau “ESP”	berarti sejenis pompa sentrifugal berpengerak motor listrik yang didesain untuk mampu ditenggelamkan di dalam sumber fluida kerja. ESP digunakan untuk mengangkat minyak mentah pada proses pengeboran minyak bumi.
“ICP”	berarti singkatan dari <i>Indonesian Crude Price</i> , yaitu harga rata-rata minyak mentah Indonesia di pasar internasional yang dipakai sebagai indikator perhitungan bagi hasil minyak.
“JOB”	berarti singkatan dari <i>Joint Operating Body</i> , yaitu kegiatan operasional yang dilakukan oleh badan operasi bersama yang dikepalai oleh Pertamina dan dibantu oleh kontraktor sebagai pihak kedua dalam JOB. Dalam JOB, 50% dari produksi merupakan milik Pertamina dan sisanya adalah bagian yang dapat dibagikan dan dibagikan kepada pihak-pihak dengan cara yang sama seperti PSC.
“LNG”	berarti singkatan dari <i>Liquefied Natural Gas</i> atau gas alam cair.
“LPG”	berarti singkatan dari <i>Liquefied Petroleum Gas</i> atau gas minyak cair.
“MBOPD”	berarti singkatan dari <i>thousand of barrels oil per day</i> atau ribu barel per hari, yaitu suatu satuan yang dipergunakan untuk volume produksi minyak per hari, di mana 1 MBOPD = MBbls/365.
“MBbls”	berarti <i>thousand of barrels</i> ribu barel, yaitu suatu satuan volume produksi dan cadangan minyak.
“Migas”	berarti singkatan umum yang dipergunakan untuk minyak dan gas bumi.
“MM”	berarti singkatan dari <i>million</i> atau juta.
“MMBO”	berarti singkatan dari <i>million barrels of oil</i> atau juta barel minyak, di mana 1 MMBO = 1000 MBbls.
“MMBOE”	berarti singkatan dari <i>million barrels of oil equivalent</i> atau juta barel ekuivalen minyak.
“MMBTU”	berarti singkatan dari <i>millions of british thermal units</i> , yaitu suatu ukuran panas.
“MCF”	berarti <i>thousand of cubic feet</i> atau juta kaki kubik, yaitu suatu satuan volume gas alam.
“MMCF”	berarti singkatan dari <i>million of cubic feet</i> atau juta kaki kubik di mana 1 MMCF = 1000 MCF.
“MMCFD”	berarti singkatan dari <i>million of standard cubic feet of gas per day</i> atau juta standar kaki kubik gas per hari, yaitu kondisi standar 60°F dan 14 psia – <i>pounds per square inch</i> .
“MW”	berarti singkatan dari megawatt atau 1 (satu) juta watt, yaitu suatu satuan tenaga listrik.
“PPA”	berarti singkatan dari <i>Power Purchase Agreement</i> , yaitu perjanjian jual beli tenaga listrik dengan PLN.
“PLTG”	berarti singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Gas.



“PSC” atau “PSA”	berarti singkatan dari <i>Production Sharing Contract</i> atau <i>Production Sharing Agreement</i> , yaitu suatu bentuk kerja sama dimana kontraktor dan pemerintah membagi total produksi untuk setiap periode berdasarkan suatu rasio tertentu. Kontraktor umumnya berhak untuk memperoleh kembali dana yang telah dikeluarkan untuk biaya pencarian dan pengembangan, juga biaya operasi, di setiap PSC/PSA berdasarkan pendapatan yang dihasilkan PSC/PSA setelah pengurangan <i>first tranche petroleum</i> (FTP). Berdasarkan ketentuan FTP, tiap pihak berhak untuk mengambil dan menerima minyak dan gas dengan persentase tertentu setiap tahun, tergantung pada persyaratan kontrak dari total produksi di tiap formasi atau zona produksi sebelum pengurangan untuk biaya operasi, kredit investasi dan Biaya Produksi. FTP setiap tahun umumnya dibagi antara Pemerintah dan kontraktor sesuai dengan standar pembagian.
“Rig”	berarti perangkat pemboran yang terdiri dari menara dan perlengkapannya, yang dapat dipindah-pindahkan sesuai dengan lokasi pemboran.
“HSE”	berarti singkatan dari <i>Health Safety and Environment</i> .
“TBTU”	berarti singkatan dari <i>trillion of british thermal units</i> .
“TCF”	berarti singkatan dari <i>trillion cubic feet</i> atau triliun kaki kubik.

## SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

Di dalam Informasi Tambahan ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

“AMG”	berarti singkatan PT Api Metra Graha.
“AMIV”	berarti singkatan PT Amman Mineral Investama.
“AMV”	berarti singkatan PT Amman Mineral Ventura.
“AMI”	berarti singkatan PT Amman Mineral Internasional.
“AMNT”	berarti singkatan PT Amman Mineral Nusa Tenggara.
“Bank Mandiri”	berarti singkatan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
“BJI”	berarti singkatan dari PT Bio Jatropha Indonesia.
“BP Migas”	berarti singkatan dari Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yaitu Badan Hukum Milik Negara yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
“CBM Bengara”	berarti singkatan dari PT Medco CBM Bengara.
“CBM Lematang”	berarti singkatan dari PT Medco CBM Lematang.
“CBM Pendopo”	berarti singkatan dari PT Medco CBM Pendopo.
“CBM Sekayu”	berarti singkatan dari PT Medco CBM Sekayu.
“Chubu”	berarti singkatan dari Chubu Electric Power Co. Inc.
“DEB”	berarti singkatan dari PT Dalle Energy Batam.
“DBS”	berarti PT Bank DBS Indonesia.
“DTR”	berarti singkatan dari PT Duta Tambang Rekayasa.
“DTSA”	berarti singkatan dari PT Duta Tambang Sumber Alam.
“ELB”	berarti singkatan dari PT Energi Listrik Batam.
“EPE”	berarti singkatan dari PT Energi Prima Elektrika.
“ESDM”	berarti singkatan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
“EPI”	berarti singkatan dari PT Exspan Petrogas Intranusa.
“LIA”	berarti Libyan Investment Authority.
“LEPL”	berarti singkatan dari Lematang E&P Ltd.
“MEB”	berarti singkatan dari PT Mitra Energi Batam.
“MBH”	berarti singkatan dari Medco Bawean (Holding) Pte. Ltd.
“MCG”	berarti singkatan dari PT Medco Cahaya Geothermal.
“MDS”	berarti singkatan dari PT Medco Daya Sentosa.
“Medco Arabia”	berarti singkatan dari Medco Arabia Ltd.



“Medco LNG”	berarti singkatan dari PT Medco LNG Indonesia.
“Medco Sahara”	berarti singkatan dari Medco Sahara Ltd.
“MEGI”	berarti singkatan dari PT Medco Gas Indonesia.
“MEGL”	berarti singkatan dari Medco Energi Global Pte. Ltd.
“MENA”	berarti singkatan dari PT Medco Energi Natuna.
“MEMI”	berarti singkatan dari PT Medco Energi Mining Internasional.
“MEPI”	berarti singkatan dari PT Medco E&P Indonesia.
“MEP Bengara”	berarti singkatan dari PT Medco E&P Bengara.
“MEP Lematang”	berarti singkatan dari PT Medco E&P Lematang.
“MEP Malaka”	berarti singkatan dari PT Medco E&P Malaka.
“MEP Tarakan”	berarti singkatan dari PT Medco E&P Tarakan.
“MEP Tomori”	berarti singkatan dari PT Medco E&P Tomori.
“MEP Simenggaris”	berarti singkatan dari PT Medco E&P Simenggaris.
“MEPN”	berarti singkatan dari Medco E&P Natuna Ltd.
“MEUL”	berarti singkatan dari Medco Energi US LLC.
“MIVL”	berarti singkatan dari Medco International Ventures Ltd.
“MNI”	berarti singkatan dari PT Medco Niaga Internasional.
“MNT”	berarti singkatan dari Medco Natuna Pte. Ltd.
“MPI”	berarti singkatan dari PT Medco Power Indonesia.
“MSS”	berarti singkatan dari Medco Strait Services Pte. Ltd.
“MYAmed”	berarti singkatan dari Medco Yemen Amed Ltd.
“MYMalik”	berarti singkatan dari Medco Yemen Malik.
“MVI Barbados”	berarti singkatan dari Medco Ventures International (Barbados) Ltd.
“NSAI”	berarti singkatan dari Netherland, Sewell & Associates, Inc.
“PEPIL”	berarti singkatan dari Petroleum Exploration & Production International Ltd.
“PGN”	berarti singkatan dari PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.
“PHE Tomori”	berarti singkatan dari PT PHE Tomori Sulawesi.
“Pertamina”	berarti singkatan dari PT Pertamina (Persero) dan entitas anaknya.
“PLN”	berarti singkatan dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
“SKK Migas”	berarti singkatan dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yaitu institusi yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

## RINGKASAN

*Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan konsolidasian interim beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim terkait, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini, serta faktor risiko, yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian interim yang dinyatakan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”) di Indonesia.*

### 1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 tahun 1970 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, didirikan dengan Akta Pendirian No.19 tanggal 9 Juni 1980, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No.29 tanggal 25 Agustus 1980 dan Akta Perubahan No.2 tanggal 2 Maret 1981, yang ketiganya dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No.Y.A.5/192/4, tanggal 7 April 1981 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No.1348, No.1349 dan No.1350, tanggal 16 April 1981 serta telah diumumkan dalam BNRI No.102 tanggal 22 Desember 1981, Tambahan No.1020/1981.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2018, Perseroan tidak melakukan perubahan Anggaran Dasar. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 51 tanggal 21 Februari 2018 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0080040 tanggal 23 Februari 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0026074.AH.01.11. Tahun 2018 tanggal 23 Februari 2018 (“Akta No. 51/2018”). Berdasarkan Akta No. 51/2018, Dewan Komisaris Perseroan telah menyatakan (a) realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum Terbatas II Medco Energi Internasional Tahun 2017 adalah sebesar 4.399.117.667 saham, sehingga modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan meningkat dari sebelumnya 13.329.805.800 menjadi sebesar 17.728.923.467 saham; dan (b) perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

Sesuai dengan Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang eksplorasi, penambangan dan produksi, perindustrian, perdagangan umum, peragenan dan/atau perwakilan, dan pemborong (kontraktor). Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama, yaitu (i) menjalankan usaha eksplorasi, pertambangan dan produksi minyak dan gas bumi serta energi lainnya, (ii) menjalankan usaha pemboran (drilling) minyak dan gas bumi serta energi lainnya, (iii) menjalankan usaha pembangunan, pemeliharaan prasarana dan distribusi maupun usaha lainnya yang dibutuhkan dalam pertambangan minyak dan gas bumi serta energi lainnya, dan (iv) menjalankan perdagangan umum termasuk pula perdagangan minyak dan gas bumi serta energi lainnya baik secara impor, ekspor, lokal, serta antar pulau (interinsulair) baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain, demikian pula usaha – usaha perdagangan sebagai leveransir (supplier), grosir dan distributor.

Perseroan melakukan kegiatan usaha melalui (i) MEPI untuk kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas – Indonesia; (ii) MSS untuk kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas – internasional; (iii) MPI dan MPGI untuk unit usaha ketenagalistrikan; (iv) MEMI untuk unit usaha pertambangan batu bara; (v) MEGI untuk unit usaha distribusi gas; (vi) Medco LNG untuk unit usaha sektor hilir migas; (vii) EPI untuk unit usaha jasa penyewaan peralatan pengeboran; (viii) AMG untuk unit usaha penyewaan gedung; dan (ix) AMNT untuk unit jasa pertambangan emas dan tembaga. Selanjutnya, perusahaan-



perusahaan tersebut melakukan kegiatan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung melalui penyertaan pada perusahaan lain dengan bidang usaha sejenis.

## 2. Keterangan tentang Penyertaan Perseroan

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Entitas Anak sebagaimana tersebut di bawah ini adalah perusahaan-perusahaan yang beroperasi dimana Perseroan memiliki secara langsung maupun tidak langsung 50% atau lebih saham perusahaan tersebut dan perusahaan-perusahaan tersebut masih dalam tahap awal eksplorasi atau telah masuk dalam tahap produksi dan memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan bagi keuangan Perseroan serta laporan keuangan Entitas Anak tersebut dikonsolidasikan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak:

No.	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
<b>Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Indonesia</b>					
1.	PT Medco E&P Indonesia	Indonesia	100,00 <sup>(1)</sup>	operasi	3 November 1995
2.	PT Medco E&P Simenggaris	Indonesia	100,00 <sup>(2)</sup>	operasi	18 November 2005
3.	PT Medco E&P Malaka	Indonesia	100,00 <sup>(3)</sup>	operasi	29 Februari 2000
4.	PT Medco E&P Tarakan	Indonesia	100,00 <sup>(1)</sup>	operasi	29 Desember 1997
5.	PT Medco E&P Rimau	Indonesia	100,00 <sup>(1)</sup>	operasi	19 Desember 2000
6.	PT Medco E&P Lematang	Indonesia	100,00 <sup>(1)</sup>	operasi	18 Oktober 2002
7.	PT Medco E&P Tomori Sulawesi	Indonesia	100,00 <sup>(4)</sup>	operasi	29 Februari 2000
8.	PT Medco E&P Bengara	Indonesia	95,00 <sup>(5)</sup>	operasi	12 Desember 2001
9.	PT Medco CBM Pendopo	Indonesia	100,00 <sup>(6)</sup>	operasi	16 Desember 2008
10.	Lematang E&P Ltd.	Cayman Islands	100,00 <sup>(7)</sup>	operasi	2 Mei 2008
11.	Medco E&P Natuna Ltd.	Singapura	100,00 <sup>(8)</sup>	operasi	17 November 2016
<b>Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Luar Negeri</b>					
12.	Medco Strait Services Pte. Ltd.	Singapura	100,00 <sup>(9)</sup>	operasi	24 November 2005
13.	Medco Energi Global Pte. Ltd.	Singapura	100,00 <sup>(10)</sup>	operasi	5 Mei 2006
14.	Medco LLC	Oman	68,00 <sup>(11)</sup>	operasi	20 Maret 2006
15.	Medco Energi US LLC	Amerika Serikat	100,00 <sup>(12)</sup>	operasi	18 Juni 2004
16.	Medco International Ventures Ltd	Malaysia	100,00 <sup>(13)</sup>	operasi	16 Juli 2001
17.	Medco Singapore Operation Pte. Ltd.	Singapura	100,00 <sup>(8)</sup>	operasi	17 November 2016
18.	Medco South China Sea Ltd.	Singapura	100,00 <sup>(10)</sup>	operasi	30 Agustus 2016
19.	Medco Natuna Pte. Ltd.	Singapura	100,00 <sup>(10)</sup>	operasi	18 April 2016
20.	Medco International Enterprise Ltd.	Malaysia	100,00 <sup>(13)</sup>	operasi	25 September 2002
21.	Medco South Sokang BV	Belanda	100,00 <sup>(14)</sup>	operasi	13 Desember 2010
22.	Medco Lematang BV	Belanda	100,00 <sup>(14)</sup>	operasi	12 Oktober 2006
23.	Medco Indonesia Holding BV	Belanda	100,00 <sup>(9)</sup>	operasi	28 April 2016
24.	Far East Energy Trading Pte Ltd.	Singapura	100,00 <sup>(13)</sup>	operasi	22 Maret 2016
<b>Jasa Pengeboran dan Penunjang Kegiatan Minyak dan Gas</b>					
25.	PT Exspan Petrogas Intranusa	Indonesia	100,00 <sup>(1)</sup>	operasi	7 Oktober 1997
26.	PT Satria Raksa Buminusa	Indonesia	100,00 <sup>(15)</sup>	operasi	28 April 2004
27.	PT Medco Gas Indonesia	Indonesia	100,00 <sup>(1)</sup>	operasi	1 Agustus 2006
28.	PT Mitra Energi Gas Sumatera	Indonesia	99,90 <sup>(31)</sup>	operasi	10 Desember 2008
29.	PT Meta Adhya Tirta Umbulan	Indonesia	70,00 <sup>(32)</sup>	operasi	27 April 2016
<b>Gas Alam Cair (Liquid Natural Gas/LNG)</b>					
30.	PT Medco LNG Indonesia	Indonesia	100,00 <sup>(1)</sup>	operasi	29 Mei 2007
<b>Pertambangan Batu Bara</b>					
31.	PT Duta Tambang Rekeyasa	Indonesia	100,00 <sup>(33)</sup>	operasi	5 Juni 2009
32.	PT Duta Tambang Sumber Alam	Indonesia	100,00 <sup>(33)</sup>	operasi	5 Juni 2009
<b>Perdagangan</b>					
33.	PT Medco Niaga Internasional	Indonesia	100,00 <sup>(2)</sup>	operasi	24 Maret 2006
34.	Petroleum Exploration & Production International Ltd.	Cayman Islands	100,00 <sup>(10)</sup>	operasi	2 Mei 2008
<b>Properti</b>					
35.	PT Api Metra Graha	Indonesia	100,00 <sup>(16)</sup>	operasi	14 Februari 2013

No.	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
<b>Tenaga Listrik</b>					
36.	PT Medco Power Indonesia	Indonesia	88,62 <sup>(17)</sup>	operasi	28 Januari 2004
37.	PT TJB Power Services	Indonesia	80,01 <sup>(18)</sup>	operasi	13 April 2006
38.	PT Dalle Energy Batam	Indonesia	70,89 <sup>(19)</sup>	operasi	22 Juni 2005
39.	PT Mitra Energi Batam	Indonesia	56,71 <sup>(20)</sup>	operasi	17 November 2003
40.	PT Multidaya Prima Elektrindo	Indonesia	75,33 <sup>(21)</sup>	operasi	29 Juli 2010
41.	PT Universal Batam Energy	Indonesia	62,03 <sup>(22)</sup>	operasi	18 Februari 2010
42.	PT Energi Listrik Batam	Indonesia	62,03 <sup>(23)</sup>	operasi	7 Maret 2012
43.	PT Bio Jatropa Indonesia	Indonesia	61,97 <sup>(24)</sup>	operasi	12 September 2011
44.	PT Medco Cahaya Geothermal	Indonesia	88,62 <sup>(25)</sup>	operasi	16 Juni 2003
45.	PT Medco Geothermal Sarulla	Indonesia	88,62 <sup>(29)</sup>	operasi	29 Desember 2006
46.	PT Energi Prima ElektriKa	Indonesia	81,97 <sup>(27)</sup>	operasi	7 Juli 2011
47.	PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan	Indonesia	88,61 <sup>(26)</sup>	operasi	12 Desember 2012
48.	PT Sangsaka Hidro Barat	Indonesia	88,61 <sup>(30)</sup>	operasi	26 Juli 2010
<b>Jasa Pengamanan dan Penyelamatan</b>					
49.	PT Musi Raksa Buminusa	Indonesia	99,99 <sup>(28)</sup>	operasi	28 April 2004

**Catatan:**

- (1) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,99%, sisanya 0,01% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (2) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,9%, sisanya 0,1% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (3) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99%, sisanya 1% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (4) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,95%, sisanya 0,05% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (5) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 95%;
- (6) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Energi CBM Indonesia sebesar 99,99%, sisanya 0,01% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (7) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Petroleum Exploration & Production International Ltd. sebesar 100%;
- (8) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Natuna Pte. Ltd sebesar 100%;
- (9) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 100%;
- (10) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Strait Services Pte. Ltd. sebesar 100%;
- (11) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco International Enterprises Ltd. sebesar 68%;
- (12) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Energi US Inc. sebesar 100%;
- (13) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Energi Global Pte. Ltd. sebesar 100%;
- (14) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Indonesia Holding BV sebesar 100%;
- (15) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Sarana Balaraja sebesar 99,95%, sisanya 0,05% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (16) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,32%, sisanya 0,68% melalui PT Medco Energi Nusantara.
- (17) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 49%, serta kepemilikan secara tidak langsung sebesar 39,62% melalui PT Medco Power Internasional;
- (18) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco General Power Services sebesar 80,01%;
- (19) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 70,87%;
- (20) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 8,86%, dan melalui PT Medco Energi Menamas sebesar 47,85%;
- (21) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 75,33%;
- (22) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 62,03%;
- (23) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Universal Batam Energy sebesar 62,03%;
- (24) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 61,97%;
- (25) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 45,20% dan PT Medco Geothermal Indonesia sebesar 43,42 %;
- (26) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 88,61%;
- (27) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 81,97%;
- (28) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Sarana Balaraja sebesar 99,96%, sisanya 0,4% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (29) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 88,62%;
- (30) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Hidro Indonesia sebesar 99,89% dan PT Dalle Panaran sebesar 0,099%;
- (31) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Gas Indonesia sebesar 99,99%;
- (32) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Gas Indonesia sebesar 70,00%;
- (33) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Energi Mining Internasional sebesar 99,99%, sisanya 0,01% melalui PT Medco Energi Nusantara.



Selain Entitas Anak sebagaimana tersebut di atas, Perseroan juga memiliki penyertaan saham baik langsung maupun tidak langsung sebesar kurang dari 50% pada perusahaan-perusahaan di bawah ini yang telah beroperasi dan pada saat ini telah masuk dalam tahap produksi.

No	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
<b>Tenaga Listrik</b>					
1.	PT Medco Geopower Sarulla	Indonesia	45,19 <sup>(1)</sup>	operasi	30 Maret 2007
2.	PT Medco Ratch Power Riau	Indonesia	45,20 <sup>(1)</sup>	operasi	24 Maret 2017
<b>Gas Alam Cair (Liquid Natural Gas/LNG)</b>					
3.	PT Donggi Senoro LNG	Indonesia	11,10 <sup>(2)</sup>	operasi	28 Desember 2007
4.	PT Perta Kalimantan Gas	Indonesia	30,00 <sup>(4)</sup>	operasi	7 Juni 2010
<b>Pertambangan Emas dan Tembaga</b>					
5.	PT Amman Mineral Nusa Tenggara	Indonesia	32,34 <sup>(3)</sup>	operasi	2 November 2016

Catatan:

- (1) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 45,19%;
- (2) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco LNG Indonesia sebesar 11,1%;
- (3) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Amman Mineral Internasional sebesar 32,34%;
- (4) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Gas Indonesia sebesar 30%.

Selain penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan tersebut di atas yang telah beroperasi, Perseroan juga mempunyai penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada perusahaan-perusahaan yang saat ini tidak lagi beroperasi karena beberapa kondisi seperti tidak lagi memiliki hak partisipasi (*working interest*) karena telah diserahkan kembali ke pemerintah atau sudah tidak beroperasi lagi karena pertimbangan komersial, beberapa perusahaan yang tidak lagi aktif (*dormant company*) namun belum dilikuidasi menunggu *assessment* dan evaluasi bisnis perusahaan, dan beberapa perusahaan dibentuk dengan tujuan untuk mengikuti proyek di masa depan maupun untuk keperluan pendanaan. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
<b>Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Indonesia</b>					
1.	PT Medco E&P Bangkanai	Indonesia	100,00 <sup>(1)</sup>	tidak operasi	29 Februari 2000
2.	Medco Madura Pty Ltd.	Australia	51,00 <sup>(2)</sup>	tidak operasi	25 Januari 2000
3.	PT Medco E&P Kampar	Indonesia	100,00 <sup>(3)</sup>	tidak operasi	18 November 2005
4.	PT Medco E&P Kalimantan	Indonesia	100,00 <sup>(4)</sup>	tidak operasi	18 November 1991
5.	Medco Far East Ltd.	Cayman Islands	100,00 <sup>(5)</sup>	tidak operasi	7 Juli 2005
6.	Sulawesi E&P Ltd.	Inggris	100,00 <sup>(5)</sup>	tidak operasi	11 Januari 2010
7.	PT Medco E&P Merangin	Indonesia	100,00 <sup>(6)</sup>	tidak operasi	16 Juni 2003
8.	PT Medco E&P Nunukan	Indonesia	100,00 <sup>(6)</sup>	tidak operasi	28 Januari 2004
9.	PT Medco E&P Sembakung	Indonesia	100,00 <sup>(6)</sup>	tidak operasi	18 November 2005
10.	Bangkanai Petroleum (L) Berhad	Malaysia	100,00 <sup>(7)</sup>	tidak operasi	23 Februari 2006
11.	Kuala Langsa (Block A) Ltd.	Bermuda	50,00 <sup>(8)</sup>	tidak operasi	23 Januari 2007
12.	PT Medco CBM Sekayu	Indonesia	100,00 <sup>(43)</sup>	tidak operasi	22 Juli 2005
13.	PT Medco CBM Lematang	Indonesia	100,00 <sup>(43)</sup>	tidak operasi	16 Juni 2003
14.	PT Medco Energi Natuna	Indonesia	100,00 <sup>(44)</sup>	tidak operasi	4 Januari 2012
<b>Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Luar Negeri</b>					
15.	Medco Yemen Holding Ltd.	British Virgin Islands	100,00 <sup>(9)</sup>	tidak operasi	16 Januari 2007
16.	Medco Asia Pacific Ltd.	British Virgin Islands	100,00 <sup>(9)</sup>	tidak operasi	27 Februari 2007
17.	Medco Energi (BVI) Ltd.	British Virgin Islands	100,00 <sup>(9)</sup>	tidak operasi	27 Februari 2007
18.	Medco Energi USA Inc	Amerika Serikat	100,00 <sup>(9)</sup>	tidak operasi	18 Juni 2004
19.	Medco Simenggaris Pty. Ltd.	Australia	100,00 <sup>(5)</sup>	tidak operasi	25 Januari 2000
20.	Medco International Services Pte. Ltd.	Singapura	100,00 <sup>(9)</sup>	tidak operasi	5 Juli 2006
21.	Medco Petroleum Management LLC	Amerika Serikat	100,00 <sup>(11)</sup>	tidak operasi	18 Juni 2004
22.	Medco International Petroleum Ltd.	Labuan	100,00 <sup>(9)</sup>	tidak operasi	10 Februari 2006
23.	Medco Tunisia Petroleum Ltd.	British Virgin Islands	100,00 <sup>(9)</sup>	tidak operasi	2 Mei 2014
24.	Oil & Gas BV	Belanda	100,00 <sup>(45)</sup>	tidak operasi	12 Oktober 2006
25.	Novus Lematang Co.	Cayman Islands	100,00 <sup>(25)</sup>	tidak operasi	24 Juli 1996



No	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
<b>Produksi Kimia dan Industri Hilir</b>					
26.	PT Medco Downstream Indonesia	Indonesia	100,00 <sup>(12)</sup>	tidak operasi	28 Januari 2004
27.	PT Medco Service Indonesia	Indonesia	100,00 <sup>(13)</sup>	tidak operasi	7 September 2006
28.	PT Medco Methanol Bunyu	Indonesia	100,00 <sup>(12)</sup>	tidak operasi	29 Januari 1997
29.	PT Medco LPG Kaji	Indonesia	100,00 <sup>(12)</sup>	tidak operasi	31 Agustus 2001
30.	PT Medco Ethanol Lampung	Indonesia	100,00 <sup>(12)</sup>	tidak operasi	21 Februari 2005
<b>Jasa Pengeboran dan Penunjang Kegiatan Minyak dan Gas</b>					
31.	PT Mahakam Raksa Buminusa	Indonesia	99,78 <sup>(14)</sup>	tidak operasi	28 April 2004
32.	PT Medco Geothermal Indonesia	Indonesia	88,61 <sup>(47)</sup>	tidak operasi	28 Januari 2004
<b>Pertambangan Batu Bara</b>					
33.	PT Medco Energi Mining Internasional	Indonesia	100,00 <sup>(15)</sup>	tidak operasi	21 Agustus 2000
<b>Tenaga Listrik</b>					
34.	PT Dalle Panaran	Indonesia	88,73 <sup>(17)</sup>	tidak operasi	22 Juni 2005
35.	PT Medco Power Sumatera	Indonesia	88,67 <sup>(18)</sup>	tidak operasi	26 Oktober 2005
36.	PT Indo Medco Power	Indonesia	88,60 <sup>(19)</sup>	tidak operasi	18 Oktober 2004
37.	PT Medco Energi Menamas	Indonesia	88,61 <sup>(20)</sup>	tidak operasi	27 Januari 2004
38.	Medco Power Venture Pte. Ltd.	Singapura	88,62 <sup>(21)</sup>	tidak operasi	19 Maret 2007
39.	Biofuel Power Pte. Ltd.	Singapura	70,89 <sup>(22)</sup>	tidak operasi	22 Juni 2006
40.	PT Muara Enim Multi Power	Indonesia	70,89 <sup>(22)</sup>	tidak operasi	5 Agustus 2008
41.	PT Medco Geothermal Nusantara	Indonesia	88,62 <sup>(23)</sup>	tidak operasi	30 Januari 2014
42.	PT Sangsaka Agro Lestari	Indonesia	62,03 <sup>(24)</sup>	tidak operasi	12 September 2011
43.	PT Sangsaka Hidro Lestari	Indonesia	49,62 <sup>(25)</sup>	tidak operasi	12 September 2011
44.	PT Sangsaka Hidro Selatan	Indonesia	61,96 <sup>(26)</sup>	tidak operasi	12 September 2011
45.	PT Sangsaka Hidro Kasmar	Indonesia	61,40 <sup>(27)</sup>	tidak operasi	12 September 2011
46.	PT Sangsaka Hidro Cisereuh	Indonesia	61,96 <sup>(26)</sup>	tidak operasi	23 Desember 2011
47.	PT Sangsaka Hidro Patikala Lima	Indonesia	61,96 <sup>(26)</sup>	tidak operasi	23 Desember 2011
48.	PT Sangsaka Hidro Baliase	Indonesia	59,55 <sup>(28)</sup>	tidak operasi	23 Desember 2011
49.	PT Medco Hidro Indonesia	Indonesia	88,62 <sup>(21)</sup>	tidak operasi	14 Maret 2013
50.	PT Nawakara Energi Sumpur	Indonesia	70,88 <sup>(30)</sup>	tidak operasi	29 Januari 2014
51.	PT Medco Power Generation Indonesia	Indonesia	100,00 <sup>(31)</sup>	tidak operasi	14 November 2006
52.	PT Medco Java Power	Indonesia	100,00 <sup>(32)</sup>	tidak operasi	2 Desember 2015
53.	PT Medco Power Sentral Sumatera	Indonesia	88,61 <sup>(45)</sup>	tidak operasi	23 November 2016
54.	PT Medco General Power Services	Indonesia	88,53 <sup>(33)</sup>	tidak operasi	20 Oktober 2005
55.	PT Energi Sengkang	Indonesia	3,65 <sup>(34)</sup>	tidak operasi	2 Mei 2007
56.	PT Medcopower Servis Indonesia	Indonesia	88,61 <sup>(46)</sup>	tidak operasi	26 April 2018
57.	Sarulla Operation Ltd.	Cayman Island	37,25% <sup>(37)</sup>	tidak operasi	17 Januari 2008
<b>Perdagangan</b>					
58.	PT Medco Sarana Balaraja	Indonesia	100,00 <sup>(4)</sup>	tidak operasi	26 September 2002
59.	PT Medco Energi CBM Indonesia	Indonesia	100,00 <sup>(4)</sup>	tidak operasi	18 November 2008
60.	Medco Petroleum Services Ltd.	Cayman Island	100,00 <sup>(35)</sup>	tidak operasi	19 Januari 2012
61.	Fortico International Ltd.	Cayman Islands	100,00 <sup>(36)</sup>	tidak operasi	2 Mei 2008
62.	PT Amman Mineral Energi	Indonesia	39,34 <sup>(38)</sup>	tidak operasi	29 Agustus 2017
63.	PT Amman Mineral Industri	Indonesia	39,34 <sup>(38)</sup>	tidak operasi	28 Juli 2017
64.	PT Amman Mineral Integrasi	Indonesia	39,34 <sup>(49)</sup>	tidak operasi	28 Juli 2017
65.	PT Amman Mineral Internasional	Indonesia	39,35 <sup>(39)</sup>	tidak operasi	2 November 2016
66.	PT Medco Daya Sentosa	Indonesia	1 <sup>(40)</sup>	tidak operasi	31 Oktober 2016
<b>Entitas Investasi</b>					
67.	MEI Euro Finance Ltd.	Mauritius	100,00 <sup>(41)</sup>	tidak operasi	25 Januari 2002
68.	PT Medco Energi Nusantara	Indonesia	99,99 <sup>(42)</sup>	tidak operasi	28 Februari 2003
69.	PT Medco Power Internasional	Indonesia	77,68 <sup>(48)</sup>	tidak operasi	3 Oktober 2017

## Catatan:

- (1) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99%, sisanya 1% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (2) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 51%;
- (3) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,98%, sisanya 0,02% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (4) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,99%, sisanya 0,01% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (5) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 100%;
- (6) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,9%, sisanya 0,1% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (7) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco E&P Bangkanai sebesar 100%;
- (8) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Far East Ltd. sebesar 50%;
- (9) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Energi Global Pte. Ltd. sebesar 100%;
- (10) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Far East Ltd. sebesar 100%;
- (11) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Energi USA Inc. sebesar 100%;
- (12) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,99%, sisanya 0,01% melalui PT Medco Energi Nusantara;



- (13) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Downstream Indonesia sebesar 99,99%, sisanya 0,01% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (14) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Sarana Balaraja sebesar 99,8%
- (15) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,97%, sisanya 0,03% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (16) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 88,61%;
- (17) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 87,73%, sisanya 1% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (18) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 88,27%, dan 0,4% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (19) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 88,60%;
- (20) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 88,61%;
- (21) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 88,62%;
- (22) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 70,89%
- (23) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 88,58%, sisanya sebesar 0,03% melalui PT Dalle Panaran;
- (24) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 62,03%;
- (25) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 49,52%;
- (26) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 61,96%;
- (27) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 61,40%;
- (28) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Hidro Kasmar sebesar 59,49, dan melalui PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 0,06%;
- (29) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 88,61%;
- (30) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Hidro Indonesia sebesar 70,88%;
- (31) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,9%, sisanya 0,1% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (32) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Generation Indonesia sebesar 99,9%, sisanya 0,1% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (33) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 88,53%;
- (34) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 3,65%;
- (35) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Strait Services Pte. Ltd sebesar 100%;
- (36) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Petroleum Exploration & Production International Ltd. sebesar 100%;
- (37) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 37,25%;
- (38) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Amman Mineral Internasional sebesar 99,99% dan melalui PT Amman Mineral Nusa Tenggara sebesar 0,01%;
- (39) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 39,35%;
- (40) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 1%
- (41) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 100%;
- (42) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,9%;
- (43) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco CBM Indonesia sebesar 99,9%, sisanya sebesar 0,1% PT Medco Energi Nusantara;
- (44) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco CBM Indonesia sebesar 99,99%, sisanya sebesar 0,01% PT Medco Energi Nusantara;
- (45) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Indonesia Holding BV sebesar 100%;
- (46) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 87,73%, sisanya sebesar 0,88% PT Medco Geothermal Nusantara;
- (47) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 88,61%, sisanya sebesar 0,006% melalui PT Medco Geothermal Nusantara;
- (48) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 77,68%;
- (49) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Amman Mineral Internasional sebesar 99,99%.

### 3. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 95 tanggal 25 November 2015, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0983580 tanggal 27 November 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-3585501.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 27 November 2015 (“**Akta No. 95/2015**”) dan Akta No. 51/2018 serta susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 7 September 2018 yang dikeluarkan oleh BAE, struktur permodalan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per saham		(% )
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>38.000.000.000</b>	<b>950.000.000.000</b>	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Medco Daya Abadi Lestari	8.959.891.262	223.997.281.550	50,35
Diamond Bridge Pte. Ltd.	3.830.690.801	95.767.270.025	21,53
PT Medco Duta	33.244.500	831.112.500	0,19
PT Multifabrindo Gemilang	8.000.000	200.000.000	0,04
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	4.895.279.290	122.381.982.250	27,51
	<b>17.727.105.853</b>	<b>443.177.646.325</b>	<b>99,62</b>
Saham Treasuri	67.201.240	1.680.031.000	0,38
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>17.794.307.093</b>	<b>444.857.677.325</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>20.205.692.907</b>	<b>505.142.322.675</b>	

#### 4. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada tanggal 30 Juni 2018 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang tidak diaudit, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada tanggal 30 Juni 2017 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut dan 31 Desember 2017 dan 2016 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang telah diaudit untuk periode-periode tersebut, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2018 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut tidak diaudit, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini, yang laporannya tertanggal 31 Juli 2018.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2017 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan pendapat wajar tanpa modifikasian, yang laporannya tanggal 29 September 2017. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Susanti.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan pendapat wajar tanpa modifikasian, yang laporannya tanggal 6 April 2018. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Indrajuwana Komala Widjaja.

#### Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Uraian	(dalam USD)		
	30 Juni 2018	31 Desember	
		2017	2016
<b>ASET</b>			
Jumlah Aset Lancar	1.714.999.447	1.975.050.108	1.134.260.785
Jumlah Aset Tidak Lancar	3.390.239.939	3.185.735.749	2.462.869.818
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>5.105.239.386</b>	<b>5.160.785.857</b>	<b>3.597.130.603</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>LIABILITAS</b>			
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.020.343.243	1.293.641.095	860.560.282
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2.634.301.576	2.464.472.714	1.846.061.465
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>3.654.644.819</b>	<b>3.758.113.809</b>	<b>2.706.621.747</b>
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>1.450.594.567</b>	<b>1.402.672.048</b>	<b>890.508.856</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>5.105.239.386</b>	<b>5.160.785.857</b>	<b>3.597.130.603</b>

**Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian**

(dalam USD)

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
<b>JUMLAH PENJUALAN DAN PENDAPATAN USAHA LAINNYA</b>	<b>578.581.759</b>	<b>406.411.116</b>	<b>925.642.880</b>	<b>590.036.982</b>
<b>LABA KOTOR</b>	<b>319.809.697</b>	<b>198.458.197</b>	<b>420.734.170</b>	<b>249.345.978</b>
<b>LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN</b>	<b>147.249.250</b>	<b>148.347.346</b>	<b>295.482.625</b>	<b>295.072.219</b>
<b>LABA PERIODE BERJALAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN</b>	<b>51.072.796</b>	<b>87.686.400</b>	<b>155.649.186</b>	<b>231.786.991</b>
<b>LABA (RUGI) SETELAH BEBAN PAJAK PENGHASILAN DARI OPERASI YANG DIHENTIKAN</b>	116.973	(4.373.050)	(23.840.413)	(44.738.012)
<b>LABA TAHUN/PERIODE BERJALAN</b>	<b>51.189.769</b>	<b>83.313.350</b>	<b>131.808.773</b>	<b>187.048.979</b>
<b>JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN/PERIODE BERJALAN</b>	<b>44.723.270</b>	<b>74.892.819</b>	<b>189.647.553</b>	<b>194.960.914</b>

Keterangan lebih lanjut mengenai ikhtisar data keuangan penting dapat dilihat pada Bab IV dalam Informasi Tambahan ini.

**5. Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum**

Perseroan merencanakan untuk menggunakan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi terkait, untuk melunasi sebagian utang bank milik Perseroan. Perseroan akan memprioritaskan pelunasan sebagian utang bank yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat sebagai berikut:

1. Pinjaman dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang akan jatuh tempo pada tanggal 22 Januari 2020;
2. Pinjaman dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang akan jatuh tempo pada tanggal 27 September 2020;
3. Pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang akan jatuh tempo pada tanggal 20 Agustus 2020; dan
4. Pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang akan jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2020.

Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat pada Bab II dalam Informasi Tambahan ini.

## 5. Keterangan tentang Obligasi yang akan Diterbitkan

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Obligasi

Nama Obligasi	: Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2018
Jumlah Pokok Obligasi	: Sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.250.000.000.000 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah), dan akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI, dengan ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"><li>a. Sebesar Rp1.192.150.000.000 (satu triliun seratus sembilan puluh dua miliar seratus lima puluh juta Rupiah) dijamin dengan Kesanggupan Penuh (<i>Full Commitment</i>), yang terdiri dari:<ul style="list-style-type: none"><li>i. Seri A: Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp1.150.900.000.000 (satu triliun seratus lima puluh miliar sembilan ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,00% (sepuluh persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; dan</li><li>ii. Seri B: Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp41.250.000.000 (empat puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.</li></ul></li><li>b. Sebanyak-banyaknya sebesar Rp57.850.000.000 (lima puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (<i>Best Effort</i>), yang terdiri dari:<ul style="list-style-type: none"><li>i. Obligasi Seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,00% (sepuluh persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; dan</li><li>ii. Obligasi Seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.</li></ul></li></ul> <p>Pembayaran Obligasi akan dilakukan secara penuh (<i>bullet payment</i>) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok masing-masing seri Obligasi pada saat jatuh tempo.</p>
Jangka waktu	: Seri A: 3 (tiga) tahun. Seri B: 5 (lima) tahun.
Tingkat Bunga Obligasi	: Seri A: 10,00% (sepuluh persen). Seri B: 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen).
Harga penawaran	: 100% dari nilai Obligasi.
Satuan pemesanan	: Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan pemindahbukuan	: Rp1 (satu Rupiah).
Pembayaran Bunga Obligasi	: Triwulanan



- Jaminan : Obligasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus berupa benda, pendapatan atau aktiva lain Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi jaminan atas semua utang Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak preferen termasuk Obligasi ini secara *paripassu*.
- Penyisihan dana (*sinking fund*) : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini.
- Pembelian kembali Obligasi : Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan lebih lengkap mengenai Obligasi dapat dilihat pada Bab I dalam Informasi Tambahan ini.

## 6. Keterangan tentang Wali Amanat

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan.

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab IX dalam Informasi Tambahan ini.

## 7. Hasil Pemingkatan

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan No. IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemingkatan dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Pefindo dan telah mendapatkan Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2018. Berdasarkan Surat No. RTG-101/PEF-DIR/IX/2018 tanggal 3 September 2018, Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2018 telah mendapat peringkat:

**<sup>id</sup>A+**  
**(Single A Plus)**

## 8. Surat Utang yang telah diterbitkan Perseroan

Surat utang yang telah diterbitkan Perseroan dan jumlah yang masih terutang hingga saat Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

No	Nama Surat Utang	Pokok	Peringkat	Jatuh Tempo	Kupon
1	Wesel Jangka Menengah IV Tahun 2014	Rp1.000.000.000.000	<i>Non-rated</i>	Oktober 2018	11,2%
2	Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2016	Rp1.250.000.000.000	<sup>id</sup> A+	Seri A: Juli 2019 Seri B: Juli 2021	Seri A: 10,8% Seri B: 11,3%
3	Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2016	Rp1.250.000.000.000	<sup>id</sup> A+	Seri A: September 2019 Seri B: September 2021	Seri A: 10,8% Seri B: 11,3%
4	Wesel Jangka Menengah V Tahun 2016	USD55.000.000	<sup>id</sup> A+	November 2019	5,20%
5	Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2016	Rp274.000.000.000	<sup>id</sup> A+	Seri A: Desember 2019 Seri B: Desember 2021 Seri C: Desember 2023	Seri A: 10,8% Seri B: 11,3% Seri C: 11,8%
6	Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap IV Tahun 2017	Rp388.000.000.000	<sup>id</sup> A+	Seri A: Maret 2020 Seri B: Maret 2022 Seri C: Maret 2024	Seri A: 10,8% Seri B: 11,3% Seri C: 11,8%
7	Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap V Tahun 2017	Rp1.271.500.000.000	<sup>id</sup> A+	Seri B: Juni 2020 Seri C: Juni 2022	Seri B: 10,8% Seri C: 11,3%
8	Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap VI Tahun 2017	Rp566.500.000.000	<sup>id</sup> A+	Seri A: Maret 2021 Seri B: September 2022	Seri A: 10,3% Seri B: 10,8%
9	Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2018	Rp500.000.000.000	<sup>id</sup> A+	Seri A: Maret 2021 Seri B: Maret 2023	Seri A: 8,75% Seri B: 9,15%
10	Surat Utang USD 2017	USD400.000.000	B2 (Moody's) / B (Fitch dan S&P)	17 Agustus 2022	8,50%
11	Surat Utang USD 2018	USD500.000.000	B2 (Moody's) / B (Fitch dan S&P)	30 Januari 2025	6,75%

Halaman ini sengaja dikosongkan

# I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN



MEDCOENERGI

## PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

### Kegiatan Usaha Utama:

Eksplorasi, penambangan dan produksi minyak, gas bumi dan energi lainnya

### Kantor Pusat

Gedung The Energy, Lantai 53-55, SCBD Lot. 11A

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190

Telp. +62 21 2995 3000; Faks +62 21 2995 3001

Email: medc@medcoenergi.com, corporate.secretary@medcoenergi.com

Situs Internet: www.medcoenergi.com

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN  
OBLIGASI BERKELANJUTAN III MEDCO ENERGI INTERNASIONAL  
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp5.000.000.000.000  
(LIMA TRILIUN RUPIAH)  
("PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN III")**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan III tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan:

**OBLIGASI BERKELANJUTAN III MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP I TAHUN 2018  
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp500.000.000.000  
(LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)  
("OBLIGASI TAHAP I")**

Obligasi Tahap I diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Tahap I yang akan diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Tahap I. Obligasi Tahap I terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu Obligasi Seri A dan Seri B, dengan jumlah sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) yaitu sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp282.500.000.000 (dua ratus delapan puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri A secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A yaitu 29 Maret 2021; dan
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp217.500.000.000 (dua ratus tujuh belas miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,15% (sembilan koma satu lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri B secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri B yaitu 29 Maret 2023.



Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan III tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

**OBLIGASI BERKELANJUTAN III MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP II TAHUN 2018  
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp1.250.000.000.000  
(SATU TRILIUN DUA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)  
("OBLIGASI")**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan sebesar Rp1.192.150.000.000 (satu triliun seratus sembilan puluh dua miliar seratus lima puluh juta Rupiah), ditawarkan dan dijamin dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) dan terdiri dari 2 (dua) seri:

- Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.150.900.000.000 (satu triliun seratus lima puluh miliar sembilan ratus juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 10,00% (sepuluh persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp41.250.000.000 (empat puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp57.850.000.000 (lima puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*). Bila jumlah dalam Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasinya.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 28 Desember 2018, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 28 September 2021 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 28 September 2023 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH  
HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI BERKELANJUTAN III MEDCO ENERGI  
INTERNASIONAL SENILAI MAKSIMUM Rp5.000.000.000.000 DARI PEFINDO:  
<sub>id</sub>A+ (*Single A Plus*)**

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT DENGAN  
EKSPLOKASI DAN PRODUKSI MINYAK & GAS. RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI  
INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN  
PADA PENAWARAN UMUM INI ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN  
OBLIGASI INI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.**

## **I.1. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN**

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No. 36/2014, sebagai berikut:

- i. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III akan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif;
- ii. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan menjadi perusahaan publik sejak tanggal 13 September 1994.
- iii. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum berkelanjutan, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan dari Perseroan tanggal 31 Januari 2018 dan Surat Pernyataan No. RPC-5607/PSS/2018 dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) tanggal 21 Februari 2018, yang menyatakan Perseroan tidak pernah mengalami Gagal Bayar (i) selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan dan (ii) sejak 2 (dua) tahun terakhir sebelum melunasi Efek yang bersifat utang sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan. Gagal Bayar berarti kondisi dimana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor. Perseroan selanjutnya memperbaharui Surat Pernyataan Tidak Pernah Mengalami Gagal Bayar No. 967/MGT/MEDC/IX/2018 tertanggal 12 September 2018 dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini.
- iv. Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan hasil pemeringkatan idA+ (*Single A plus*) dari Pefindo.

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tahap III dan tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014.

## **I.2. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN**

*Penjelasan mengenai Obligasi yang diuraikan di bawah ini merupakan pokok-pokok dari Perjanjian Perwaliamanatan dan bukan merupakan salinan selengkapannya dari seluruh syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan.*

### **I.2.1. Nama Obligasi**

Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2018.

### **I.2.2. Jenis Obligasi**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

### **I.2.3. Harga penawaran**

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi.



#### 1.2.4. Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan jatuh tempo Obligasi

Obligasi ini ditawarkan sebesar Rp1.192.150.000.000 (satu triliun seratus sembilan puluh dua miliar seratus lima puluh juta Rupiah), ditawarkan dan dijamin dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) dan terdiri dari 2 (dua) seri:

- Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.150.900.000.000 (satu triliun seratus lima puluh miliar sembilan ratus juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 10,00% (sepuluh persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp41.250.000.000 (empat puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp57.850.000.000 (lima puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*). Bila jumlah dalam Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasinya.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 28 Desember 2018, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 28 September 2021 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 28 September 2023 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Bunga Obligasi dibayarkan setiap Triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Jadwal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke-	Seri A	Seri B
1	28 Desember 2018	28 Desember 2018
2	28 Maret 2019	28 Maret 2019
3	28 Juni 2019	28 Juni 2019
4	28 September 2019	28 September 2019
5	28 Desember 2019	28 Desember 2019
6	28 Maret 2020	28 Maret 2020
7	28 Juni 2020	28 Juni 2020
8	28 September 2020	28 September 2020
9	28 Desember 2020	28 Desember 2020
10	28 Maret 2021	28 Maret 2021
11	28 Juni 2021	28 Juni 2021
12	28 September 2021	28 September 2021
13		28 Desember 2021
14		28 Maret 2022
15		28 Juni 2022
16		28 September 2022
17		28 Desember 2022
18		28 Maret 2023
19		28 Juni 2023
20		28 September 2023

### **I.2.5. Tata cara pembayaran Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi**

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening akan dilakukan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran dan sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Apabila saat pelunasan Pokok Obligasi dan atau pembayaran Bunga Obligasi jatuh bukan pada Hari Kerja, maka akan dibayarkan pada Hari Kerja berikutnya.

### **I.2.6. Satuan pemindahbukuan dan jumlah minimum pemesanan**

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Jumlah minimum pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dengan jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

### **I.2.7. Jaminan**

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

### **I.2.8. Pembelian kembali Obligasi**

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
2. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
3. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
4. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
5. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
6. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak terafiliasi.
7. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
8. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
9. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam poin 7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 8, paling sedikit memuat informasi tentang:
  - a. Periode penawaran pembelian kembali;
  - b. Jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
  - c. Kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
  - d. Harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
  - e. Tata cara penyelesaian transaksi;
  - f. Persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
  - g. Tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
  - h. Tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
  - i. Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;



10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 8 dengan ketentuan:
  - a. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing
  - b. jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
  - c. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
  - d. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
13. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
  - a. Jumlah Obligasi yang telah dibeli;
  - b. Rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
  - c. Harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
  - d. Jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
14. Dalam hal terdapat lebih dari satu efek obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin;
15. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut;
16. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut; dan
17. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
  - a. Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
  - b. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

### **I.2.9. Penyisihan dana pelunasan pokok Obligasi (*sinking fund*)**

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum.

### **I.2.10. Pembatasan dan kewajiban Perseroan**

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

- 1) Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut:

Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

  - a. Melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain yang akan menyebabkan bubarnya Perseroan atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan atau melakukan pengambilalihan perusahaan lain yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan, kecuali disyaratkan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku atau putusan pengadilan yang

- telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau putusan suatu badan yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan;
  - c. Menjamin dan atau membebani dengan cara apapun aset Perseroan termasuk hak atas pendapatan Perseroan, baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali:
    - i. penjaminan atau pembebanan untuk menjamin pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan;
    - ii. penjaminan dan atau pembebanan aset yang telah efektif berlaku atau telah diberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;
    - iii. penjaminan atau pembebanan sehubungan dengan fasilitas pinjaman baru yang menggantikan porsi pinjaman dari kreditur yang telah ada sekarang (*refinancing*) yang dijamin dengan aset yang sama yang telah dijamin tersebut;
    - iv. penjaminan/pembebanan yang telah diberikan sebelum dilaksanakannya penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a;
    - v. penjaminan atau pembebanan yang diperlukan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari untuk memperoleh, antara lain, namun tidak terbatas pada *standby letter of credit*, bank garansi, *letter of credit* dan modal kerja Perseroan, selama pinjaman yang dijamin tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam angka 3 huruf l;
    - vi. penjaminan atau pembebanan untuk *project financing* selama aktiva tetap yang dijamin adalah aktiva yang terkait dengan proyek yang bersangkutan, dimana pinjaman bersifat *Limited Recourse*;
    - vii. Penjaminan atau pembebanan untuk pembiayaan perolehan aset (*acquisition financing*), selama aset yang dijamin adalah aset yang diakuisisi dan/atau jaminan perusahaan Perseroan sesuai dengan jangka waktu pembiayaan perolehan aset (*acquisition financing* tersebut);
    - viii. Penjaminan atau pembebanan yang diperlukan sehubungan dengan Pembiayaan Berbasis Cadangan (*Reserves Based Lending/RBL*);
    - ix. Penjaminan atau pembebanan atas saham milik Perseroan di perusahaan afiliasi Perseroan, yang jumlahnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari ekuitas Perseroan sebagaimana ditunjukkan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan akhir tahun buku yang telah diaudit oleh auditor independen.
  - d. Memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga, kecuali:
    - i. pinjaman atau jaminan perusahaan yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;
    - ii. pinjaman atau jaminan perusahaan kepada karyawan, koperasi karyawan dan atau yayasan untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan serta Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi sesuai dengan program pemerintah; dan
    - iii. pinjaman kepada atau penjaminan untuk kepentingan Entitas Anak;
    - iv. Pinjaman atau jaminan perusahaan (yang bukan merupakan aktiva berwujud milik Perseroan), antara lain, namun tidak terbatas pada jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), pernyataan jaminan (*undertaking*), komitmen (*commitment*), yang dilakukan kepada perusahaan Afiliasi Perseroan, sepanjang dilakukan berdasarkan praktek usaha yang wajar dan lazim (*arm's length basis*), selama nilai pinjaman atau jaminan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari ekuitas Perseroan sebagaimana ditunjukkan dalam laporan keuangan konsolidasi Perseroan akhir tahun buku yang telah diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK.
    - v. Uang muka, pinjaman atau jaminan yang merupakan utang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari.
  - e. Melakukan pengalihan atas aktiva tetap Perseroan dalam satu atau rangkaian transaksi dalam suatu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% (sepuluh persen) dari total aktiva tetap Perseroan, dengan ketentuan aktiva tetap yang akan dialihkan tersebut secara akumulatif selama jangka waktu Obligasi tidak akan melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total aktiva terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen, kecuali:
    - i. pengalihan aktiva tetap yang tidak menghasilkan pendapatan (non-produktif) dengan syarat penjualan aktiva tetap non produktif tersebut tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan atau jalannya kegiatan usaha Perseroan;



- ii. pengalihan aset Perseroan yang dilakukan khusus dalam rangka sekuritisasi aset Perseroan, dengan ketentuan aset Perseroan yang akan dialihkan tersebut secara akumulatif selama jangka waktu Obligasi tidak akan melebihi 5% (lima persen) dari ekuitas Perseroan sesuai dengan laporan keuangan tahunan Perseroan yang terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen.
  - iii. Pengalihan aktiva yang dilakukan antar anggota grup Perseroan (baik dalam satu transaksi atau lebih) yang secara material tidak mengganggu jalannya usaha Perseroan;
  - iv. Pengalihan aktiva dimana hasil pengalihan tersebut diinvestasikan kembali dalam kegiatan usaha Perseroan, dan/atau Entitas Anak atau dipakai untuk melunasi utang Perseroan dan/atau Entitas Anak, sepanjang utang tersebut bukan utang subordinasi dan secara material tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yang harus dilakukan dalam waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender terhitung sejak pengalihan tersebut,
  - f. Mengadakan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan selain yang telah disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
  - g. Melakukan pengeluaran obligasi atau efek-efek lainnya yang lebih senior dari Obligasi melalui pasar modal kecuali:
    - i. pinjaman untuk *project financing* dengan syarat jaminan yang digunakan untuk menjamin pinjaman *project financing* tersebut adalah aset *project financing* itu sendiri dan pinjaman untuk *project financing* tersebut adalah bersifat *Limited Recourse* dan tidak melanggar ketentuan angka 3 huruf l;
    - ii. pinjaman yang dilakukan khusus dalam rangka sekuritisasi aset Perseroan dengan syarat pinjaman dan sekuritisasi tersebut tidak melanggar ketentuan angka 3 huruf l.
  - h. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh Perseroan selama Bunga Obligasi belum dibayar dan Pokok Obligasi belum dilunasi oleh Perseroan;
  - i. Melakukan pembayaran atau menyatakan dividen kepada pemegang saham Perseroan dari laba bersih konsolidasi tahun-tahun sebelumnya yang menyebabkan *dividend payout ratio* lebih dari 50 % (lima puluh persen);
  - j. Melakukan pembayaran atau menyatakan dividen kepada pemegang saham Perseroan dari laba bersih konsolidasi tahunan sebelumnya yang dapat mempengaruhi secara negatif kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi atau apabila terjadi peristiwa kelalaian yang terus berlangsung dan tidak dapat dikesampingkan kepada semua pihak, termasuk Pemegang Obligasi.
- 2) Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
  - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
  - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
- 3) Selama Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan wajib untuk:
- a. Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
  - b. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening KSEI;

- c. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan huruf b, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat dihitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya.  
Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
- d. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum, semua hak, semua kontrak material yang berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dan semua izin untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya yang sekarang dimiliki oleh Perseroan, dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan perpanjangannya untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya.
- e. Memelihara sistem akuntansi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya dan yang diterapkan secara konsisten.
- f. Segera memberitahu Wali Amanat setiap kali terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang dapat secara material berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lainnya sehubungan dengan Obligasi, antara lain, terdapatnya penetapan Pengadilan yang dikeluarkan terhadap Perseroan, dengan kewajiban untuk melakukan pemeringkatan ulang apabila terdapat kejadian penting atau material yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya.
- g. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat atas hal-hal sebagai berikut, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah kejadian-kejadian tersebut berlangsung:
  - i. adanya perubahan Anggaran Dasar, perubahan susunan anggota direksi, dan atau perubahan susunan anggota dewan komisaris Perseroan, pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan, penggantian auditor Perseroan, dan keputusan-keputusan RUPS Tahunan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") dari Perseroan serta menyerahkan akta-akta keputusan RUPS Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah kejadian tersebut berlangsung;
  - ii. adanya perkara pidana, perdata, administrasi, dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya dan mematuhi segala kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
- h. Menyerahkan kepada Wali Amanat:
  - i. salinan dari laporan yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, dan KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas. Dalam hal Wali Amanat memandang perlu, berdasarkan permohonan Wali Amanat secara tertulis, Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut di atas (bila ada) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal surat permohonan tersebut diterima oleh Perseroan;
  - ii. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK dan Bursa Efek selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (ke-3) setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan;
  - iii. laporan keuangan tengah tahunan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK dan Bursa Efek.
- i. Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan harta kekayaan Perseroan yang material pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis.
- j. Memberi izin kepada Wali Amanat untuk pada Hari Kerja dan selama jam kerja Perseroan, melakukan kunjungan langsung ke Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas izin-izin, dan dalam hal Wali Amanat berpendapat terdapat suatu kejadian yang dapat mempengaruhi secara

material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, memeriksa catatan keuangan Perseroan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Pasar Modal yang berlaku, dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sekurang-kurangnya 6 (enam) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan.

- k. Menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan praktek keuangan dan bisnis yang baik.
- l. memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan sesuai dengan laporan keuangan konsolidasi Perseroan akhir tahun buku yang telah diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK sebagai berikut:
  - i. memelihara perbandingan antara total utang konsolidasi yang dikenakan bunga dan Ekuitas Disesuaikan tidak lebih dari 3: 1 (tiga berbanding satu);
  - ii. memelihara perbandingan antara EBITDA dan Beban Keuangan Bersih tidak kurang dari 1:1 (satu berbanding satu);dengan ketentuan bahwa sepanjang ketentuan ketetapan angka 3 huruf l terpenuhi, maka Perseroan dapat memperoleh pinjaman dari pihak ketiga sesuai dengan ketentuan angka 1 huruf g tanpa diperlukannya persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat;
- m. Mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas, atau aturan, atau lembaga yang ada yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Perseroan harus atau akan tunduk kepadanya.
- n. Menyerahkan kepada Wali Amanat suatu surat pernyataan yang menyatakan kesiapan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban pelunasan Pokok Obligasi selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi.
- o. Memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam hal yang material untuk setiap laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan laporan tersebut sudah harus diterima oleh Wali Amanat sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam peraturan pasar modal;
- p. Mempertahankan statusnya sebagai perusahaan terbuka yang tunduk pada peraturan pasar modal dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek.
- q. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan.

#### **1.2.11. Hak-hak pemegang Obligasi**

- a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- b. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- c. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan poin 1.2.10 angka 3 huruf b di atas, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat dihitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
- d. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR

tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

- e. Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

#### I.2.12. Kelalaian Perseroan

- 1) Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
  - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
  - b. Apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang Perseroan, untuk sejumlah nilai melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total kewajiban Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi terakhir, oleh salah satu kreditornya (*cross default*) yang berupa pinjaman atau kredit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan sesuai dengan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditor yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
  - c. sebagian besar atau seluruh hak, izin, dan atau persetujuan lainnya dari Pemerintah yang dimiliki Perseroan dibatalkan, atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat hak, izin, dan atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
  - d. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
  - e. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
  - f. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (*moratorium*) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
  - g. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain huruf a diatas); atau
  - h. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan;
- 2) Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu:

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:

  - a. Angka 1 huruf a, b, c, d, e dan f diatas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
  - b. angka 1 huruf g dan h diatas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPU menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPU tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPU tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPU berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.

Jika RUPU berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPU menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus.

Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPU itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

- 3) Apabila:  
Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau membubarkan diri melalui keputusan RUPS atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPU bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

### **1.2.13. Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPU)**

Untuk penyelenggaraan RUPU, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan, berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

1. RUPU diadakan untuk tujuan antara lain:
  - a. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi bersifat utang mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan dengan memperhatikan Peraturan No. VI.C.4;
  - b. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
  - c. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
  - d. Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam poin 1.2.12 di atas dan dalam Peraturan No. VI.C.4; dan
  - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. RUPU dapat diselenggarakan atas permintaan:
  - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis

kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut.

Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;

- b. Perseroan;
  - c. Wali Amanat; atau
  - d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, huruf b dan huruf d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
  4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
  5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO:
    - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
    - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
    - c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
    - d. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
      - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
      - agenda RUPO;
      - pihak yang mengajukan usulan RUPO;
      - Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
      - kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
    - e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
  6. Tata cara RUPO:
    - a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
    - b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
    - c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
    - d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
    - e. Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

- f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
  - g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
  - h. Sebelum pelaksanaan RUPO:
    - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat.
    - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya.
    - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
  - i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
  - j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
  - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
  - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam poin 6 huruf g di atas, kuorum dan pengambilan keputusan:
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diatur sebagai berikut:
    - 1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
      - i. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
      - ii. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
      - iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
      - iv. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
      - v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
    - 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
      - i. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
      - ii. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
      - iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui

- paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
      - iv. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
      - v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO
    - 3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
      - i. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
      - ii. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
      - iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
      - iv. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
      - v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
    - b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
      - 1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
      - 2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
      - 3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
      - 4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
      - 5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
10. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.



11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
12. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, maka peraturan perundang-undangan di pasar modal tersebut yang berlaku.

#### **I.2.14. Pemberitahuan**

Semua pemberitahuan dari pihak Perseroan kepada Wali Amanat dan sebaliknya dianggap telah dilakukan dengan sah, dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasi.

##### **Perseroan**

PT Medco Energi Internasional Tbk.

Alamat : Gedung The Energy, Lantai 53-55, SCBD Lot. 11 A  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan  
Jakarta Selatan 12190

Telp. : +62 21 2995 3000

Faks. : +62 21 2995 3001

Untuk perhatian : Direksi Perseroan

##### **Wali Amanat**

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Bagian *Trust and Corporate Services*, Bagian *Investment Services*

Alamat : Gedung BRI II, Lantai 30  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46  
Jakarta 10210

Telp. : +62 21 2500 124, +62 21 5758 144

Faks. : +62 21 2510 316, +62 21 5752 444

Untuk perhatian : *Executive Vice President*

#### **I.2.15. Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan**

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

- b. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan pada dan/atau setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap perjanjian perwaliamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan perjanjian perwaliamanatan.

#### **I.2.16. Hukum yang berlaku**

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

#### **I.2.17. Hasil pemeringkatan**

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan No. IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Pefindo dan telah mendapatkan Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2018. Berdasarkan Surat No. RTG-101/PEF-DIR/IX/2018 tanggal 3 September 2018, Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2018 telah mendapat peringkat:

**<sup>id</sup>A+**  
**(Single A Plus)**

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUPM.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018 tersebut belum lunas, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.C.11.

#### **I.2.18. Keterangan tentang Wali Amanat**

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**  
*Bagian Trust and Corporate Services, Divisi Investment Services*  
Gedung BRI II, Lantai 30  
Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 44-46  
Jakarta 10210

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab IX dalam Informasi Tambahan ini.



## II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Perseroan merencanakan untuk menggunakan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi terkait, untuk melunasi sebagian utang bank milik Perseroan. Perseroan akan memprioritaskan pelunasan sebagian utang bank yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat sebagai berikut:

1. Pinjaman dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang akan jatuh tempo pada tanggal 22 Januari 2020;
2. Pinjaman dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang akan jatuh tempo pada tanggal 27 September 2020;
3. Pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang akan jatuh tempo pada tanggal 20 Agustus 2020 dan;
4. Pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang akan jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2020.

Keterangan lebih lanjut mengenai sebagian utang bank yang akan diprioritaskan untuk dilunasi tersebut diuraikan dalam Bab III Pernyataan Utang pada subbab daftar fasilitas dan pinjaman.

Dengan asumsi dana yang diperoleh dari penerbitan Obligasi ini seluruhnya akan dipergunakan untuk melunasi sebagian utang bank yang diprioritaskan per tanggal 30 Juni 2018 maka proforma posisi utang Perseroan dan Entitas Anak setelah pembayaran adalah sebagai berikut:

A	Saldo <i>outstanding</i> utang bank, utang instansi keuangan non-bank serta efek bersifat utang Perseroan dan Entitas Anak per tanggal 30 Juni 2018	USD2.651.441.175 <sup>1</sup>	Rp38.445.897 juta
B	Dana yang Diperoleh Hasil Penawaran Umum Obligasi	-	Rp1.250.000 juta
C	-/- Perkiraan Biaya Emisi	-	Rp5.538 juta
D (B-C)	Dana yang Diperoleh Hasil Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi Perkiraan Biaya Emisi	-	Rp1.244.462 juta
E (A-D)	Saldo <i>outstanding</i> utang bank, utang instansi keuangan non-bank serta efek bersifat utang Perseroan dan Entitas Anak setelah pelunasan dari Dana yang Diperoleh Hasil Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi Perkiraan Biaya Emisi	-	Rp37.201.434 juta

Catatan:

1. Dengan asumsi USD1 = Rp14.500

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPO dan memperoleh persetujuan RUPO sesuai dengan POJK No. 30/2015. Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini wajib memperoleh persetujuan Wali Amanat setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPO sesuai dengan Peraturan No. VI.C.4.

Sampai dengan dana hasil Penawaran Umum digunakan seluruhnya, Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut wajib pula dipertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan dan/atau disampaikan kepada Wali Amanat sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum ini telah direalisasikan.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid seperti tabungan atau deposito berjangka atas nama Perseroan.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan melaporkan realisasi penggunaan dana yang dihimpun melalui penawaran umum kepada OJK secara berkala, di mana laporan terakhir yang disampaikan kepada OJK yaitu Surat No. 724/MGT/MEDC/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan PT Medco Energi Internasional Tbk sehubungan dengan Obligasi Tahap I.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 0,443% (nol koma empat empat tiga persen) dari nilai Emisi Obligasi yang meliputi:

- Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Efek sekitar 0,350%, yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sekitar 0,300%; biaya penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 0,025% dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,025%;
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,009%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,004% dan biaya jasa Notaris sekitar 0,005%;
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,069%, yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat sekitar 0,007% dan biaya jasa Pemeringkat Efek sekitar 0,062%;
- Biaya lain-lain sekitar 0,015%, termasuk biaya BEI, KSEI, biaya penerjemah, biaya percetakan Informasi Tambahan dan formulir dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.



### III. PERNYATAAN UTANG

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2018 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut tidak diaudit, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Pada tanggal 30 Juni 2018, Perseroan mempunyai liabilitas konsolidasian yang seluruhnya berjumlah USD3.654.644.819, yang terdiri dari liabilitas jangka pendek konsolidasian sebesar USD1.020.323.243 dan liabilitas jangka panjang konsolidasian sebesar USD2.634.301.576 dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam USD)
Uraian	<b>30 Juni 2018</b>
<b><u>LIABILITAS JANGKA PENDEK</u></b>	
Pinjaman bank jangka pendek	44.000.000
Utang usaha	
- Pihak berelasi	34.536.444
- Pihak ketiga	101.784.043
Utang lain-lain	134.185.171
Utang pajak	38.674.130
Liabilitas yang secara langsung berhubungan dengan aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual	217.982.236
Biaya akrual dan provisi lain-lain	107.117.192
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	3.154.944
Liabilitas derivatif	20.757.039
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	
- Pinjaman bank	155.645.464
- Pinjaman dari instansi keuangan non-bank	1.170.363
- Wesel jangka menengah	69.353.476
Uang muka dari pelanggan	
- Pihak ketiga	91.982.741
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	<u>1.020.343.243</u>
<b><u>LIABILITAS JANGKA PANJANG</u></b>	
Pinjaman jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	
- Pinjaman bank	1.068.378.848
- Pinjaman dari instansi keuangan non-bank	30.826.718
- Obligasi Rupiah	362.740.219
- Obligasi Dolar AS	865.085.924
- Wesel jangka menengah	54.240.163
Utang lain-lain	13.271.061
Liabilitas pajak tangguhan	116.278.750
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	28.829.695
Liabilitas derivatif	33.878.338
Liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area dan provisi lain-lain	60.771.860
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	<u>2.634.301.576</u>
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b><u>3.654.644.819</u></b>

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

### Utang usaha

Pada tanggal 30 Juni 2018, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang usaha sebesar USD136.320.487 dengan utang usaha kepada pihak berelasi sebesar USD34.536.444 dan utang usaha kepada pihak ketiga sebesar USD101.784.043. Rincian utang usaha adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan pemasok

(dalam USD)	
Uraian	30 Juni 2018
<u>Pihak berelasi</u>	
PT Medco Daya Abadi Lestari	34.536.444
<u>Pihak ketiga</u>	
Pemasok dalam negeri	57.962.659
Pemasok luar negeri	43.821.384
Sub-jumlah	101.784.043
<b>Jumlah</b>	<b>136.320.487</b>

b. Berdasarkan umur

(dalam USD)	
Uraian	30 Juni 2018
Sampai dengan 1 bulan	112.288.398
1-3 bulan	12.429.342
3-6 bulan	1.099.303
6 bulan-1 tahun	1.302.908
Lebih dari 1 tahun	9.200.536
<b>Jumlah</b>	<b>136.320.487</b>

c. Berdasarkan mata uang

(dalam USD)	
Uraian	30 Juni 2018
Dolar Amerika Serikat	96.426.775
Rupiah	39.893.712
<b>Jumlah</b>	<b>136.320.487</b>

Utang usaha baik dari pemasok dalam negeri maupun luar negeri tidak dijamin dan secara umum mempunyai masa kredit sampai dengan satu bulan.



## Utang lain-lain

Pada tanggal 30 Juni 2018, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang lain-lain sebesar USD147.456.232 dengan bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar USD134.185.171 dan bagian jangka panjang sebesar USD13.271.061. Rincian utang lain-lain adalah sebagai berikut:

Uraian	(dalam USD)
	<b>30 Juni 2018</b>
Utang <i>overlifting</i>	43.487.412
Utang kepada Operasi Bersama	32.317.343
Utang untuk pembiayaan konstruksi	26.514.156
Tomori E&P Limited	21.654.067
Utang kepada Japex Block A Pte. Ltd.	5.665.623
BP West Java Ltd.	4.536.217
Karyawan	2.891.156
Asuransi	3.142.313
Utang kepada Lundin Sea Holding B.V.	2.166.242
Cityview Energy Corp Ltd.	1.008.980
Lain-lain (masing-masing di bawah USD1.000.000)	4.072.723
<b>Jumlah</b>	<b>147.456.232</b>
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	134.185.171
<b>Bagian jangka panjang</b>	<b>13.271.061</b>

Utang kepada Operasi Bersama merupakan utang atas aktivitas eksplorasi dan produksi yang berkaitan dengan kontrak kerjasama dimana Perseroan bukan merupakan operator.

Utang untuk pembiayaan konstruksi merupakan utang atas pembiayaan proyek pembangunan pembangkit tenaga listrik.

Utang *overlifting* merupakan utang kepada SKK Migas, Tomori E&P Limited dan PT Pertamina Hulu Energi dari operasi minyak dan gas bumi.

Utang kepada BP West Java Ltd merupakan jumlah yang akan dibayar oleh PT Medco E & P Tomori Sulawesi, entitas anak, pada saat produksi Blok Senoro-Toili telah mencapai volume tertentu sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian.

## Utang pajak

Pada tanggal 30 Juni 2018, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang pajak sebesar USD38.674.130 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	(dalam USD)
	<b>30 Juni 2018</b>
<u>Perseroan</u>	
Pajak penghasilan:	
Pasal 4(2)	419.844
Pasal 15	33.733
Pasal 21	183.902
Sub-jumlah	637.479

(dalam USD)	
Uraian	30 Juni 2018
<b>Entitas Anak</b>	
Pajak Penghasilan (PPH) badan	21.500.008
Pajak penghasilan:	
Pasal 4(2)	297.498
Pasal 15	17.286
Pasal 21	1.460.836
Pasal 22	189
Pasal 23	165.217
Pasal 25	384.266
Pasal 26	52.268
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	14.159.083
Sub-jumlah	38.036.651
<b>Jumlah</b>	<b>13.271.061</b>

### Liabilitas yang secara langsung berhubungan dengan aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual

Pada tanggal 30 Juni 2018, Perseroan dan Entitas Anak memiliki liabilitas yang secara langsung berhubungan dengan aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sebesar USD217.982.236 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam USD)	
Uraian	30 Juni 2018
Utang usaha	
- Pihak berelasi	5.745
- Pihak ketiga	7.901.615
Utang lain-lain	5.738.129
Utang pajak	2.373.551
Biaya akrual	17.110.147
Pinjaman bank	136.985.223
Pinjaman institusi keuangan non-bank	34.492.885
Liabilitas pajak tangguhan	4.774.912
Liabilitas imbalan kerja	1.150.368
Liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area dan provisi lain-lain	3.486.371
Uang muka dari pelanggan	
- Pihak ketiga	3.963.290
<b>Liabilitas yang secara langsung berhubungan dengan aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual dan operasi dihentikan</b>	<b>217.982.236</b>

Pada tanggal 30 Juni 2018, properti, investasi (Gedung The Energy dan Gedung Trada) dengan nilai tercatat sebesar USD319 juta dijamin sebagai jaminan atas pinjaman yang diperoleh dari PT Bank OCBC NISP Tbk

**Biaya akrual dan provisi lain-lain**

Pada tanggal 30 Juni 2018, Perseroan dan Entitas Anak memiliki biaya akrual dan provisi lain-lain sebesar USD107.117.192 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	(dalam USD)
	30 Juni 2018
Kontrak jasa	64.013.304
Bunga	22.493.630
Operasi Bersama	5.085.764
Jasa professional	5.395.643
Sewa	2.483.587
Tenaga kerja	1.248.268
Beban operasional lainnya	6.396.996
<b>Jumlah</b>	<b>107.117.192</b>

**Liabilitas imbalan kerja**

Pada tanggal 30 Juni 2018, Perseroan memiliki liabilitas imbalan kerja jangka pendek sebesar USD3.154.944 dan liabilitas imbalan kerja jangka panjang sebesar USD28.829.695. Perseroan mengadakan program pensiun iuran pasti untuk semua karyawan tetap lokalnya dan program pensiun imbalan pasti untuk karyawan yang bekerja di bidang minyak dan gas bumi sesuai dengan peraturan yang berlaku di samping mengakui liabilitas imbalan pasca-kerja untuk pegawai yang bukan anggota program pensiun imbalan pasti dan personil manajemen kunci sesuai Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan kebijakan Perseroan yang berlaku.

Liabilitas pensiun imbalan pasti dihitung dengan menggunakan asumsi sebagai berikut:

Uraian	30 Juni 2018
Tingkat diskonto	6,30%-6,98%
Tingkat pengembalian yang diharapkan dari aset:	
- Portfolio Rupiah	0%-6,98%
Tingkat proyeksi kenaikan gaji	5,0%-10,0%
Tingkat mortalitas	TMI2011 dan GAM 71
Tingkat morbiditas (tingkat disabilitas)	0,75%-10%
	tingkat mortalitas
Tingkat pengunduran diri	1%-2% terutama sesuai tingkat usia
Proporsi pengambilan pensiun normal	100%

Analisa sensitivitas kuantitatif untuk asumsi-asumsi yang signifikan pada tanggal 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tingkat diskonto		Kenaikan gaji dimasa depan	
	Persentase	Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan kerja	Persentase	Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan kerja
Kenaikan	1%	(9.127.553)	1%	11.219.662
Penurunan	-1%	11.452.991	-1%	(9.427.561)

Liabilitas atas Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 dan imbalan pasca-kerja lainnya pada dihitung dengan menggunakan asumsi sebagai berikut:

Uraian	30 Juni 2018
Tingkat diskonto	1,58%-7,30%
Tingkat proyeksi kenaikan gaji	5,0%-6,0%
Tingkat mortalitas	TMI2011
Tingkat morbiditas (tingkat disabilitas)	10% tingkat mortalitas
Tingkat pengunduran diri	0%-1%
Proporsi pengambilan pensiun normal	100%

Analisa sensitivitas kuantitatif untuk asumsi-asumsi yang signifikan pada tanggal 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tingkat diskonto		Kenaikan gaji dimasa depan	
	Persentase	Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan kerja	Persentase	Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan kerja
Kenaikan	1%	(1.603.229)	1%	382.112
Penurunan	-1%	316.753	-1%	(1.667.901)

### Liabilitas derivatif

Pada tanggal 30 Juni 2018, Perseroan dan Entitas Anak memiliki liabilitas derivatif sebesar USD54.635.377, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam USD)		
Uraian	Jenis	30 Juni 2018
<b>Perseroan</b>		
PT DBS Bank Indonesia	Perjanjian <i>swap</i> atas mata uang silang	23.018.768
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Perjanjian <i>swap</i> atas mata uang silang	8.958.955
PT Bank CIMB Niaga Tbk	Perjanjian <i>swap</i> atas mata uang silang	5.726.068
PT Bank Maybank Tbk	Perjanjian <i>swap</i> atas mata uang silang	886.518
DBS Bank Ltd	Perjanjian <i>swap</i> komoditas	280.507
Standard Chartered Bank	Perjanjian <i>swap</i> komoditas	6.654.257
<b>Grup Kontraktor Sarulla Geothermal</b>		
Mizuho Bank Ltd	Perjanjian <i>swap</i> atas tingkat suku bunga	2.574.698
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	Perjanjian <i>swap</i> atas tingkat suku bunga	2.052.234
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd	Perjanjian <i>swap</i> atas tingkat suku bunga	1.877.353
ING Bank N.V.	Perjanjian <i>swap</i> atas tingkat suku bunga	1.401.353
Societe Generale	Perjanjian <i>swap</i> atas tingkat suku bunga	1.204.666
<b>Jumlah</b>		<b>54.635.377</b>
Dikurangi yang jatuh tempo dalam satu tahun		20.757.039
<b>Bagian jangka panjang</b>		<b>33.878.338</b>

Perseroan melakukan transaksi *swap* atas mata uang silang dan *swap* atas tingkat suku bunga sebagai instrument lindung nilai untuk mengelola risiko atas tingkat bunga dan mata uang asing. Seluruh kontrak yang dilakukan Perseroan mempunyai kewajiban yang mendasari.

**Pinjaman bank**

Pada tanggal 30 Juni 2018, Perseroan dan Entitas Anak memiliki pinjaman bank jangka pendek sebesar USD44.000.000 dan pinjaman bank jangka Panjang sebesar USD1.224.024.313, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam USD)

<b>Kreditur</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Jangka Pendek</b>	<b>Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun</b>	<b>Jangka Panjang</b>
<b>Pihak Ketiga</b>				
<u>Dolar AS</u>				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	115.350.000	-	28.000.000	87.350.000
Sarulla Lenders Consortium	425.608.748	-	22.313.879	403.294.869
Pinjaman sindikasi – PT Medco E&P Malaka	294.904.000	-	-	294.904.000
Pinjaman sindikasi – PT Medco E&P Tomori Sulawesi	124.300.000	-	51.100.000	73.200.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	132.500.000	-	30.000.000	102.500.000
PT Bank Syariah Mandiri	46.752.809	-	4.410.577	42.342.232
ING Bank N.V. Cabang Singapura	36.245.816	-	-	36.245.816
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.	20.000.000	20.000.000	-	-
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd	20.000.000	20.000.000	-	-
PT Bank DBS Indonesia	54.000.000	4.000.000	14.280.000	35.720.000
Sub-jumlah	1.269.661.373	44.000.000	150.104.456	1.075.556.917
<u>Rupiah</u>				
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (dalam mata uang asli; Rp209 miliar)	12.968.620	-	3.110.247	9.858.373
Pinjaman sindikasi dari: PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (dalam mata uang asli; Rp161 miliar)	10.933.287	-	637.000	10.296.287
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (dalam mata uang asli; Rp137 miliar)	9.111.279	-	918.440	8.192.839
PT Bank Syariah Mandiri (dalam mata uang asli; Rp24 miliar)	959.586	-	959.586	-
PT Maybank Indonesia Finance (dalam mata uang asli; Rp657 juta)	81.487	-	32.403	49.084
Sub-jumlah	34.054.259	-	5.657.676	28.396.583
<b>Jumlah</b>	<b>1.303.715.632</b>	<b>44.000.000</b>	<b>155.762.132</b>	<b>1.103.953.500</b>
Dikurangi diskonto yang belum diamortisasi	35.641.319	-	116.667	35.524.652
<b>Neto</b>	<b>1.268.024.313</b>	<b>44.000.000</b>	<b>155.645.465</b>	<b>1.068.378.848</b>

Informasi mengenai tanggal efektif pinjaman dan jadwal pelunasan pinjaman bank adalah sebagai berikut:

Kreditur	Tanggal efektif pinjaman	Jadwal pelunasan	Jaminan
<b>Perseroan</b>			
<u>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</u>			
Fasilitas Kredit Transaksi Khusus VI	Agustus 2015	Agustus 2020	Fasilitas ini tidak dijamin dengan agunan khusus Perseroan
Fasilitas Kredit Transaksi Khusus VIII	September 2017	Angsuran per kuartal sampai dengan Desember 2020	Fasilitas ini dijamin dengan gadai atas saham PT Medco Power Internasional dan atas rekening bank
<u>PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk</u>			
Fasilitas Kredit <i>Term Loan</i>	Januari 2015	Januari 2020	Fasilitas ini tidak dijamin dengan agunan khusus Perseroan
Fasilitas Kredit <i>Term Loan</i>	September 2015	Angsuran per semester sampai dengan 2020	Fasilitas ini tidak dijamin dengan agunan khusus Perseroan
<b>PT Api Meta Graha</b>			
<u>PT Bank Bukopin Tbk</u>			
Fasilitas pertama	Oktober 2006	Desember 2018	Fasilitas ini dijamin dengan gedung The Energy, properti investasi yang dimiliki oleh Perseroan
Fasilitas kedua	Oktober 2006	Desember 2018	Fasilitas ini dijamin dengan gedung The Energy, properti investasi yang dimiliki oleh Perseroan
Fasilitas keempat	Februari 2008	Desember 2018	Fasilitas ini dijamin dengan gedung The Energy, properti investasi yang dimiliki oleh Perseroan
Fasilitas kelima	April 2010	Desember 2018	Fasilitas ini dijamin dengan gedung The Energy, properti investasi yang dimiliki oleh Perseroan
Fasilitas keenam	Januari 2012	Juni 2021	Fasilitas ini dijamin dengan gedung The Energy, properti investasi yang dimiliki oleh Perseroan
Fasilitas ketujuh	Januari 2012	Juni 2021	Fasilitas ini dijamin dengan gedung The Energy, properti investasi yang dimiliki oleh Perseroan
Fasilitas kedelapan	Oktober 2014	Oktober 2021	Fasilitas ini dijamin dengan gedung The Energy dan gedung Trada, properti investasi yang dimiliki oleh Perseroan
Fasilitas kesembilan	Agustus 2015	Agustus 2025	Fasilitas ini dijamin dengan gedung The Energy, properti investasi yang dimiliki oleh Perseroan
<b>PT Medco E&amp;P Tomori Sulawesi</b>			
<u>PT Bank ANZ Indonesia</u>			
<u>PT Bank DBS Indonesia</u>			
<u>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</u>			
<u>Standard Chartered Bank</u>			
<u>Sumitomo Mitsui Banking Corporation</u>			
Fasilitas <i>term loan</i> dengan jaminan	November 2015	Juni 2021	Fasilitas ini dijamin dengan gadai atas <i>debt service account</i> , rekening operasional dan fidusia atas hak tagih
<b>Medco Natuna Pte Ltd</b>			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Singapura	Desember 2016	Desember 2021	Fasilitas ini dijamin dengan gadai atas rekening bank



Kreditur	Tanggal efektif pinjaman	Jadwal pelunasan	Jaminan
<b>PT Medco E&amp;P Malaka</b>			
<u>Australia and New Zealand Banking Group Limited</u> <u>ING Bank N.V. Cabang Singapura</u> <u>Societe Generale. Cabang Singapura</u> <u>BNP Paribas Cabang Singapura</u> <u>Bank of China (Hong Kong) Limited. Cabang Jakarta</u> <u>Credit Agricole Corporate And Investment Bank</u> <u>Intesa Sanpaolo S.p.A Cabang Hong Kong</u> <u>Mizuho Bank, Ltd</u> <u>Sumitomo Mitsui Banking Corporation. Cabang Singapura</u>	Juli 2017	Juni 2024	Fasilitas ini dijamin dengan project account, fidusia atas aset bergerak dan fidusia atas hak tagih
<b>PT Medco Geopower Sarulla Indonesia</b>			
<u>Sarulla lenders consortium</u> Fasilitas <i>term loan</i>	Maret 2014	Maret 2034	Fasilitas ini dijamin dengan aset proyek berdasarkan perjanjian jasa konsesi, hak atas piutang atas proyek dan gadai saham dalam proyek
<b>PT Medco Power Indonesia</b>			
<u>PT Bank DBS Indonesia</u> Fasilitas <i>omnibus</i>	Desember 2014	September 2018	Fasilitas ini dijamin dengan jaminan kebendaan fidusia atas mesin dan peralatan, jaminan fidusia atas piutang MPI, deposito MPI yang disimpan di DBS dan rekening bank milik MPI yang dibuka di DBS
<u>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</u> Fasilitas <i>omnibus</i>	November 2011	November 2018	Fasilitas ini dijamin dengan jaminan piutang, mesin dan dana di rekening Mandiri
<u>ING Bank N.V., Singapore Branch</u> Fasilitas Kredit <i>Term Loan</i>	Juli 2017	September 2019	Fasilitas ini dijamin dengan jaminan perusahaan yang diterbitkan oleh MPI dan/atau pemegang saham
<u>PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk</u> Fasilitas Kredit Pembiayaan Konsumtif	Maret 2013	Februari 2019	Fasilitas ini dijamin dengan kendaraan yang diperoleh
<u>PT Maybank Indonesia Finance</u> Fasilitas Kredit Pembiayaan Konsumtif	Juni 2014	Februari 2021	Fasilitas ini dijamin dengan kendaraan yang diperoleh

Kreditur	Tanggal efektif pinjaman	Jadwal pelunasan	Jaminan
<b>PT Dalle Energy Batam</b>			
<u>Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)</u>			
Fasilitas Kredit Investasi Ekspor	Oktober 2015	September 2022	Fasilitas ini dijamin dengan aset tetap berdasarkan perjanjian sewa, hak atas piutang atas proyek GTG, saham DEB, hak atas asuransi proyek, dan semua rekening yang menjadi jaminan yang terkait dengan proyek ini
Fasilitas SBLC	Oktober 2015	September 2022	Fasilitas ini dijamin dengan aset tetap berdasarkan perjanjian sewa, hak atas piutang atas proyek GTG, saham DEB, hak atas asuransi proyek, dan semua rekening yang menjadi jaminan yang terkait dengan proyek ini
<b>PT Energi Prima Elekrika</b>			
<u>PT Bank Syariah Mandiri</u>			
Fasilitas Kredit – Qardh wal Murabahah	Maret 2013	April 2020	Fasilitas ini dijamin dengan aset tetap dan piutang secara fidusia
<b>PT Multidaya Prima Elektrindo</b>			
<u>PT Bank Syariah Mandiri</u>			
Fasilitas Kredit – Qardh wal Murabahah	Maret 2013	Desember 2018	Fasilitas ini dijamin dengan aset tetap sewa guna usaha dan penyerahan piutang secara fidusia
Fasilitas Kredit – Kafalah	Desember 2016	Desember 2018	Fasilitas ini dijamin dengan aset tetap sewa guna usaha hak atas piutang, saham ELB yang dimiliki oleh PT Universal Batam Energy dan PT Universal Gas Energy dan surat jaminan dari MPI
<b>PT Energi Listrik Batam</b>			
<u>PT Bank Syariah Mandiri</u>			
Fasilitas Musyarakah Mutanaqishah	Desember 2016	Desember 2026	Fasilitas ini dijamin dengan aset tetap sewa guna usaha hak atas piutang, saham ELB yang dimiliki oleh PT Universal Batam Energy dan PT Universal Gas Energy dan surat jaminan dari MPI
Fasilitas Musyarakah	Desember 2016	Desember 2026	Fasilitas ini dijamin dengan aset tetap sewa guna usaha hak atas piutang, saham ELB yang dimiliki oleh PT Universal Batam Energy dan PT Universal Gas Energy dan surat jaminan dari MPI
Fasilitas Kafalah bin Ujah	Desember 2016	Desember 2026	Fasilitas ini dijamin dengan aset tetap sewa guna usaha hak atas piutang, saham ELB yang dimiliki oleh PT Universal Batam Energy dan PT Universal Gas Energy dan surat jaminan dari MPI



Kreditur	Tanggal efektif pinjaman	Jadwal pelunasan	Jaminan
<b>PT Bio Jatropha Indonesia</b>			
<u>PT Bank Muamalat Indonesia Tbk</u> Fasilitas Kredit Al Qardh, Al Murabahah dan <i>Line Facility</i> Murabahah	Oktober 2016	April 2025	Fasilitas ini dijamin dengan aset tetap berdasarkan perjanjian sewa, hak atas piutang atas penjualan tenaga listrik ke PLNDJB, saham BJI milik PT Sangsaka Agro Lestari dan PT Sangsaka Hidro Selebes, dan kas yang dibatasi penggunaannya di bank
<b>PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan</b>			
<u>Syndication of PT Bank Syariah Mandiri (BSM) and PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI)</u> Fasilitas Kredit Murabahah, Wakalah	September 2014	September 2025	Fasilitas ini dijamin dengan gadai atas aset tetap yang mengandung perjanjian sewa guna usaha dan hak atas penyerahan piutang secara fidusia
<b>PT Sangsaka Hidro Barat</b>			
<u>PT Bank Syariah Mandiri (BSM)</u> <u>PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI)</u> Fasilitas Kredit Murabahah, Wakalah	September 2014	September 2023	Fasilitas ini dijamin dengan gadai atas aset tetap yang mengandung perjanjian sewa guna usaha dan hak atas penyerahan piutang secara fidusia

Tingkat bunga per tahun yang dibayarkan untuk fasilitas-fasilitas tersebut di atas berkisar antara:

- 10,00%-12,00% untuk Rupiah
- 3,20%-6,50% untuk Dolar Amerika Serikat

Fasilitas pinjaman diatas digunakan untuk pembiayaan kembali dan belanja modal.

Berdasarkan perjanjian atas pinjaman-pinjaman di atas, Perseroan harus mematuhi batasan terkait pembayaran dividen kepada pemegang saham Perseroan dari laba bersih konsolidasi tahun sebelumnya yang menyebabkan *dividend payout ratio* tidak boleh lebih dari 50% (lima puluh persen).

Rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman adalah sebagai berikut:

Rasio Keuangan yang Dipersyaratkan	Tingkat Pemenuhan
Rasio lancar ( <i>current ratio</i> )	Minimal 1,25x
Rasio liabilitas terhadap ekuitas ( <i>debt to equity ratio</i> )	Maksimal 3,00x
Rasio EBITDA terhadap beban keuangan	Minimal 1,00x

Pada tanggal 30 Juni 2018, Perseroan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman. Serta, tidak ada keadaan lalai atas pembayaran pokok dan/atau bunga pinjaman setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal registrasi atas dokumen penawaran sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi ini.

## Pinjaman lainnya

Pada tanggal 30 Juni 2018, Perseroan dan Entitas Anak memiliki pinjaman lain jangka panjang sebesar USD1.383.416.863 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	30 Juni 2018
<u>Wesel Jangka Menengah</u>	
Jatuh tempo pada tahun 2018	69.425.160
Jatuh tempo pada tahun 2019	55.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>124.425.160</b>
Dikurangi diskonto yang belum diamortisasi	(831.521)
<b>Neto</b>	<b>123.593.639</b>
Dikurangi bagian jangka pendek	69.353.476
<b>Bagian jangka panjang</b>	<b>54.240.163</b>
<u>Obligasi Rupiah</u>	
Jatuh tempo pada tahun 2018	-
Jatuh tempo pada tahun 2019	77.895.029
Jatuh tempo pada tahun 2020	45.091.641
Jatuh tempo pada tahun 2021	161.517.634
Jatuh tempo pada tahun 2022	52.381.283
Jatuh tempo pada tahun 2023	27.214.663
Jatuh tempo pada tahun 2024	485.976
<b>Jumlah</b>	<b>364.586.226</b>
Dikurangi diskonto yang belum diamortisasi	(1.846.007)
<b>Neto</b>	<b>362.740.219</b>
Dikurangi bagian jangka pendek	-
<b>Bagian jangka panjang</b>	<b>362.740.219</b>
<u>Obligasi Dolar AS</u>	
Jatuh tempo pada tahun 2022	400.000.000
Jatuh tempo pada tahun 2025	500.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>900.000.000</b>
Dikurangi diskonto yang belum diamortisasi	(34.914.076)
<b>Neto</b>	<b>865.085.924</b>
Dikurangi bagian jangka pendek	-
<b>Bagian jangka panjang</b>	<b>865.085.924</b>
<u>Pinjaman dari Instansi Keuangan Non-bank</u>	
PT Mandiri Tunas Finance	
Jatuh tempo pada tahun 2019	58.785
PT BNI Multifinance	
Jatuh tempo pada tahun 2020	36.572
PT Indonesia Infrastructure Finance	
Jatuh tempo pada tahun 2020	10.934.463
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	
Jatuh tempo pada tahun 2026	21.119.792
<b>Jumlah</b>	<b>32.149.612</b>
Dikurangi diskonto yang belum diamortisasi	(152.531)
<b>Neto</b>	<b>31.997.081</b>
Dikurangi bagian jangka pendek	1.170.363
<b>Bagian jangka panjang-neto</b>	<b>30.826.718</b>



Informasi lain mengenai utang jangka panjang lainnya adalah sebagai berikut:

Surat utang	Pokok	Peringkat	Terdaftar	Jatuh tempo	Kupon
<b>Perseroan</b>					
Wesel Jangka Menengah IV	Rp1.000.000.000.000 Dilanjutkan dengan transaksi swap menjadi USD81.833.061	Non rated	-	Oktober 2018	11,2% Terutang setiap kuartal
Wesel Jangka Menengah V	USD55.000.000	Pefindo: A+ (2018)	-	November 2019	5,2% Terutang setiap kuartal
Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap I	Seri A Rp327.000.000.000 Dilanjutkan dengan transaksi swap menjadi USD24.866.920	Pefindo: A+ (2018)	Bursa Efek Indonesia	Juli 2019	10,80% Terutang setiap kuartal 11,30% Terutang setiap kuartal
	Seri B Rp923.000.000.000 Dilanjutkan dengan transaksi swap menjadi USD70.190.114			Juli 2021	
Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap II	Seri A Rp549.000.000.000 Dilanjutkan dengan transaksi swap menjadi USD42.475.822	Pefindo: A+ (2018)	Bursa Efek Indonesia	September 2019	10,80% Terutang setiap kuartal 11,30% Terutang setiap kuartal
	Seri B Rp701.000.000.000 Dilanjutkan dengan transaksi swap menjadi USD54.235.977			September 2021	
Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap III	Seri A Rp246.000.000.000 Dilanjutkan dengan transaksi swap menjadi USD18.512.944	Pefindo: A+ (2018)	Bursa Efek Indonesia	Desember 2019	10,80% Terutang setiap kuartal 11,30% Terutang setiap kuartal
	Seri B Rp5.000.000.000			Desember 2021	Terutang setiap kuartal 11,80% Terutang setiap kuartal
	Seri C Rp23.000.000.000			Desember 2023	
Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap IV	Seri A Rp380.000.000.000 Dilanjutkan dengan transaksi swap menjadi USD28.539.241	Pefindo: A+ (2018)	Bursa Efek Indonesia	Maret 2020	10,80% Terutang setiap kuartal 11,30% Terutang setiap kuartal
	Seri B Rp1.000.000.000			Maret 2022	Terutang setiap kuartal 11,80% Terutang setiap kuartal
	Seri C Rp7.000.000.000			Maret 2024	
Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap V	Seri B Rp269.500.000.000 Dilanjutkan dengan transaksi swap menjadi USD20.278.405	Pefindo: A+ (2018)	Bursa Efek Indonesia	Juni 2020	10,80% Terutang setiap kuartal 11,30% Terutang setiap kuartal
	Seri C Rp753.500.000.000 Dilanjutkan dengan transaksi swap menjadi USD56.696.764			Juni 2022	
Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap VI	Seri A Rp415.000.000.000 Dilanjutkan dengan transaksi swap menjadi USD31.109.445	Pefindo: A+ (2018)	Bursa Efek Indonesia	Maret 2021	10,30% Terutang setiap kuartal 10,80% Terutang setiap kuartal
	Seri B Rp151.500.000.000 Dilanjutkan dengan transaksi swap menjadi USD11.356.822			September 2022	
Obligasi Berkelanjutan Rupiah III Tahap I	Seri A Rp282.500.000.000 Dilanjutkan dengan transaksi swap menjadi USD20.537.986	Pefindo: A+ (2018)	Bursa Efek Indonesia	Maret 2021	8,75% Terutang setiap kuartal 9,15% Terutang setiap kuartal
	Seri B Rp217.500.000.000 Dilanjutkan dengan transaksi swap menjadi USD15.812.432			Maret 2023	

Surat utang	Pokok	Peringkat	Terdaftar	Jatuh tempo	Kupon
<b>Medco Strait Services Pte Ltd</b>					
Obligasi Dolar AS	USD400.000.000	Moody's Investor Service: B2 (2017) Fitch Ratings: B (2017) Standard & Poor's Rating Services: B (2017)	Singapore Exchange Trading Limited	Agustus 2022	8,50% Terutang setiap setengah tahun
<b>Medco Platinum Road Pte Ltd</b>					
Obligasi Dolar AS	USD500.000.000	Moody's Investor Service: B2 (2018) Fitch Ratings: B (2018) Standard & Poor's Rating Services: B (2018)	Singapore Exchange Trading Limited	Januari 2025	6,75% Terutang setiap setengah tahun

Seluruh surat utang tersebut di atas tidak dijamin dengan agunan khusus.

Kreditur	Tanggal efektif pinjaman	Jadwal pelunasan	Jaminan
<b>Perseroan</b>			
<u>PT Indonesia Infrastruktur Finance (IIF)</u> Fasilitas Kredit	April 2017	April 2020	Fasilitas ini tidak dijamin dengan agunan khusus
<b>PT Mitra Energi Batam</b>			
<u>PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)</u> Fasilitas Kredit Investasi	Januari 2015	Januari 2027	Fasilitas ini dijamin dengan aset tetap sewa guna usaha, hak atas piutang Proyek GTG, saham MEB, hak atas asuransi proyek, dan semua rekening bank yang menjadi jaminan yang terkait dengan proyek tersebut
<b>PT Tanjung Jati B Power Services</b>			
<u>PT Mandiri Tunas Finance</u> Fasilitas Kredit Pembiayaan	Oktober 2015	Agustus 2019	Fasilitas ini dijamin dengan kendaraan yang diperoleh
<u>PT BNI Multifinance</u> Fasilitas Kredit Pembiayaan	Maret 2017	Maret 2020	Fasilitas ini dijamin dengan kendaraan yang diperoleh

Berdasarkan perjanjian atas pinjaman-pinjaman di atas, Perseroan harus mematuhi batasan terkait pembayaran dividen kepada pemegang saham Perseroan dari laba bersih konsolidasi tahun sebelumnya yang menyebabkan *dividend payout ratio* tidak boleh lebih dari 50% (lima puluh persen).



Rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman adalah sebagai berikut:

Rasio Keuangan yang Diperyaratkan	Tingkat Pemenuhan
Rasio lancar ( <i>current ratio</i> )	Minimal 1,25x
Rasio liabilitas terhadap ekuitas ( <i>debt to equity ratio</i> )	Maksimal 3,00x
Rasio EBITDA terhadap beban keuangan	Minimal 1,00x

Pada tanggal 30 Juni 2018, Perseroan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman. Serta, tidak ada keadaan lalai atas pembayaran pokok dan/atau bunga pinjaman setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal registrasi atas dokumen penawaran sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi ini.

a. Pembatasan-pembatasan atas pinjaman

Pada tanggal 30 Juni 2018 manajemen berpendapat bahwa Perseroan, mematuhi pembatasan atas semua liabilitas jangka panjang.

Manajemen menyatakan bahwa selama periode pelaporan dan pada tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, Perseroan tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar atas obligasi yang telah jatuh tempo.

Pada tanggal 30 Juni 2018, Perseroan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian.

b. Wali Amanat

Perseroan telah menunjuk Wali Amanat sebagai perantara antara Perseroan dengan pemegang obligasi. Adapun Wali Amanat untuk Obligasi Berkelanjutan Dolar AS I, Obligasi Rupiah III Tahun 2012, Obligasi Berkelanjutan Rupiah I Tahap I dan II, Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap I, II, III, IV, V dan VI dan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I adalah PT Bank Mega Tbk. Perseroan juga telah menunjuk Bank of New York Mellon Corporation sebagai Wali Amanat untuk *Program Multicurrency Medium Term Notes* (MTN) dan Obligasi Dolar AS.

### Uang muka dari pelanggan

Pada tanggal 30 Juni 2018, Perseroan dan Entitas Anak mencatatkan uang muka dari pelanggan sebesar USD91.982.741, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	30 Juni 2018
<u>Pihak ketiga</u>	
Lukoil Asia Pacific Pte Ltd	91.982.741
<b>Jumlah</b>	<b>91.982.741</b>

### Liabilitas pajak tangguhan

Pada tanggal 30 Juni 2018, Perseroan dan Entitas Anak mencatatkan liabilitas pajak tangguhan sebesar USD116.278.750, dengan rincian sebagai berikut:

### Liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area dan provisi lain-lain

Pada tanggal 30 Juni 2018, Perseroan dan Entitas Anak mencatatkan liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area dan provisi lain-lain sebesar USD60.771.860, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	30 Juni 2018
<b>Indonesia</b>	
Saldo awal	93.970.280
Akresi selama tahun berjalan	2.319.019
Akuisisi entitas anak	-
Reklasifikasi aset tersedia untuk dijual	-
Penyesuaian	-
Saldo akhir	96.289.299
Rekening yang dicadangkan	(50.367.496)
Saldo akhir-neto	45.921.803
<b>Amerika Serikat dan Tunisia</b>	
Saldo awal	14.703.027
Akresi selama tahun berjalan	147.030
Penyesuaian	-
Saldo akhir-neto	14.850.057
<b>Jumlah</b>	<b>60.771.860</b>

Estimasi terkini untuk biaya pembongkaran aset dan restorasi area yang ditinggalkan tidak dihitung oleh konsultan independen, tetapi dilakukan oleh pihak manajemen. Manajemen berkeyakinan bahwa akumulasi penyisihan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian telah cukup untuk menutup semua liabilitas yang timbul dari kegiatan pembongkaran aset dan restorasi area. Estimasi tersebut ditelaah setiap tahun dan disesuaikan bila diperlukan. Kisaran tingkat diskonto yang dipergunakan dalam perhitungan adalah 1,81% - 6,00%.

Rekening yang dicadangkan dan dicantumkan di atas ditempatkan di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk mendanai liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area (ARO) di Indonesia sehubungan dengan operasi minyak dan gas. Rekening yang dicadangkan yang ditempatkan di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk akan digunakan untuk mendanai reklamasi area sehubungan dengan operasi pertambangan.

### UTANG PERSEROAN YANG JATUH TEMPO DALAM 3 (TIGA) BULAN KEDEPAN

Utang Perseroan yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Informasi Tambahan adalah sebesar Rp1 triliun dan USD20 juta yang terdiri dari:

1. *Medium Term Notes* IV dengan jumlah Rp1 triliun yang akan jatuh tempo pada tanggal 8 Oktober 2018.
2. *Revolving Loan* dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation sebesar USD20 juta dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 September 2018.

Utang-utang ini akan dilunasi oleh Perseroan dengan internal kas Perseroan dan aktivitas pendanaan dalam Grup Perseroan.



## UTANG ENTITAS ANAK YANG JATUH TEMPO DALAM 3 (TIGA) BULAN KEDEPAN

Utang Entitas Anak yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Informasi Tambahan adalah sebesar USD4 juta yang terdiri dari:

1. *Uncommitted Revolving Credit Facility* dari PT Bank DBS Indonesia dengan jumlah fasilitas tersedia hingga maksimum sebesar USD4 juta atau ekuivalennya dalam mata uang Rupiah. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada 24 September 2018.

Utang-utang ini akan dilunasi oleh Entitas Anak dengan internal kas Entitas Anak dan aktivitas pendanaan dalam Grup Entitas Anak.

## DAFTAR FASILITAS DAN PINJAMAN

Berikut merupakan daftar kewajiban jangka pendek dan jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak dalam bentuk utang bank serta efek bersifat utang per 30 Juni 2018:

### a. Utang bank

1. **Kreditur** : **PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.**  
Penerima pinjaman : Perseroan  
Fasilitas : *Term Loan*  
Jumlah fasilitas : USD52.500.000  
Jumlah fasilitas per 30 Juni 2018 : USD52.500.000  
Penggunaan dana : Modal kerja  
Sifat hubungan Afiliasi : Tidak terafiliasi  
Tanggal jatuh tempo : 22 Januari 2020  
Prosedur pembayaran : Pokok dibayarkan pada saat Jatuh Tempo Fasilitas dan bunga dibayarkan setiap tanggal 25 perbulan  
Persyaratan pelunasan lebih awal : Tidak ada persyaratan pelunasan dipercepat. Terhadap Fasilitas Kredit ini dapat dilakukan pelunasan dipercepat baik seluruhnya maupun sebagian setiap saat tanpa dikenakan penalti
2. **Kreditur** : **PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.**  
Penerima pinjaman : Perseroan  
Fasilitas : *Term Loan*  
Jumlah fasilitas : USD95.000.000  
Jumlah fasilitas per 30 Juni 2018 : USD80.000.000  
Penggunaan dana : Modal kerja  
Sifat hubungan Afiliasi : Tidak terafiliasi  
Tanggal jatuh tempo : 27 September 2020  
Prosedur pembayaran : Pokok dibayarkan dengan angsuran per 6 bulan, yang dimulai pada tanggal 27 Maret 2016 dan berakhir pada tanggal 27 September 2020. Bunga dibayarkan setiap tanggal 25 perbulan  
Persyaratan pelunasan lebih awal : Tidak ada persyaratan pelunasan dipercepat. Terhadap Fasilitas Kredit ini dapat dilakukan pelunasan dipercepat baik seluruhnya maupun sebagian setiap saat tanpa dikenakan penalti

- 3. Kreditur : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.**
- Penerima pinjaman : Perseroan  
Fasilitas : Pinjaman Transaksi Khusus (*Non Revolving Credit Facility*)  
Jumlah fasilitas : USD100.000.000  
Jumlah fasilitas per 30 Juni 2018 : USD45.350.000
- Penggunaan dana : a) Membiayai kebutuhan belanja modal di blok produksi dan pengembangan;  
b) *Refinancing* hutang dari bank lain, obligasi, *medium term notes*, atau instrumen surat hutang lainnya.
- Sifat hubungan Afiliasi : Tidak terafiliasi  
Tanggal jatuh tempo : 20 Agustus 2020  
Prosedur pembayaran : Pokok dibayarkan pada saat Jatuh Tempo Fasilitas. Bunga dibayarkan setiap tanggal 23 perbulan.
- Persyaratan pelunasan lebih awal : Penerima Pinjaman memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Kreditur selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pembayaran dipercepat
- 4. Kreditur : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.**
- Penerima pinjaman : Perseroan  
Fasilitas : Pinjaman Transaksi Khusus (*Non Revolving Credit Facility*)  
Jumlah fasilitas : USD85.000.000  
Jumlah fasilitas per 30 Juni 2018 : USD70.000.000
- Penggunaan dana : Untuk membiayai pelunasan Akuisisi dan setiap biaya-biaya yang terkait dengan Akuisisi
- Sifat hubungan Afiliasi : Tidak terafiliasi  
Tanggal jatuh tempo : 23 Desember 2020  
Prosedur pembayaran : Pokok dibayarkan secara angsuran sesuai dengan Jadwal Pembayaran setiap tanggal 23 per triwulan, yang dimulai pada tanggal 23 Desember 2017 dan berakhir pada tanggal 23 Desember 2020. Bunga dibayarkan setiap tanggal 23 perbulan.
- Persyaratan pelunasan lebih awal : a) Penerima Pinjaman memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kreditur selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat.  
b) Pelunasan dipercepat dapat dilakukan minimal sebesar USD5.000.000 atau kelipatannya dan dilakukan pada saat Tanggal Pembayaran atau tanggal pembayaran bunga.  
c) Pelunasan dipercepat akan digunakan untuk mengurangi Fasilitas Pinjaman terhutang saat tanggal pelunasan dipercepat dan melunasi Cicilan Pembayaran dari Tanggal Pembayaran Terakhir.  
d) Sumber dana pelunasan dipercepat berasal dari dana yang berasal dari arus kas internal Penerima Pinjaman. Jika tidak berasal dari arus kas internal Penerima Pinjaman, akan dikenakan denda 3% dari total Jumlah Fasilitas Pinjaman terhutang.

Tingkat suku bunga per tahun untuk utang bank adalah sebagai berikut:

Rupiah : 10.00%-12.00%

Dolar Amerika Serikat : 3.20%-6.50%

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2018 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.**



MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2018 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN KEUANGAN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI INFORMASI TAMBAHAN INI.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA PER TANGGAL 30 JUNI 2018 YANG DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF.

SEHUBUNGAN DENGAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DIATAS, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM DAN PEMEGANG OBLIGASI.

## IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada tanggal 30 Juni 2018 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang tidak diaudit, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada tanggal 30 Juni 2017 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut dan 31 Desember 2017 dan 2016 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang telah diaudit untuk periode-periode tersebut, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2018 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut tidak diaudit, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini, yang laporannya tertanggal 31 Juli 2018.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2017 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini, telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan pendapat wajar tanpa modifikasian, yang laporannya tanggal 29 September 2017. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Susanti.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini, telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan pendapat wajar tanpa modifikasian, yang laporannya tanggal 6 April 2018. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Indrajuwana Komala Widjaja.

### IV.1. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Uraian	(dalam USD)		
	30 Juni 2018	31 Desember 2017	2016
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan setara kas	346.728.705	489.040.578	164.560.884
Investasi jangka pendek	24.954.419	26.342.281	66.885.629
Deposito dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya	197.528.590	145.836.506	-
Piutang usaha			
- Pihak berelasi	-	-	694.960
- Pihak ketiga	198.204.232	196.155.960	182.511.820
Piutang lain-lain			
- Pihak berelasi	-	279.759.962	250.745.343
- Pihak ketiga	109.758.689	159.454.119	100.868.158
Piutang sewa pembiayaan – bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	8.309.189	7.876.306	-
Aset keuangan konsesi – bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	75.837.876	70.039.484	-
Wesel tagih	135.771.412	-	-
Persediaan	80.524.498	88.911.512	70.290.770
Aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual	484.012.608	464.294.535	266.355.418
Pajak dibayar dimuka	6.202.474	3.173.985	4.244.739
Beban dibayar dimuka	8.923.282	8.805.933	4.741.217
Aset lancar lain-lain	38.243.473	35.358.947	22.361.847
Jumlah Aset Lancar	1.714.999.447	1.975.050.108	1.134.260.785



(dalam USD)

Uraian	30 Juni	31 Desember	
	2018	2017	2016
<b><u>ASET TIDAK LANCAR</u></b>			
Piutang lain-lain	86.507.897	88.047.764	51.793.728
Piutang sewa pembiayaan – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	249.280.567	244.576.697	-
Aset keuangan konsesi – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	500.093.648	475.069.991	-
Deposito dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya	1.704.722	5.886.402	2.401.983
Aset pajak tangguhan	96.995.756	89.751.633	90.359.085
Investasi jangka panjang	1.019.633.159	887.327.871	924.497.143
Investasi pada proyek	-	-	22.674.035
Aset tetap	50.140.994	67.924.100	5.170.315
Properti investasi	-	-	351.258.964
Aset eksplorasi dan evaluasi	126.343.413	103.766.335	70.439.368
Aset minyak dan gas bumi	1.165.607.010	1.107.832.391	921.245.047
Goodwill	67.024.515	67.024.515	16.237.204
Aset derivatif	6.628.003	6.932.059	1.659.449
Aset lain-lain	20.280.255	41.595.991	5.133.497
Jumlah Aset Tidak Lancar	3.390.239.939	3.185.735.749	2.462.869.818
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>5.105.239.386</b>	<b>5.160.785.857</b>	<b>3.597.130.603</b>

**LIABILITAS DAN EKUITAS**

**LIABILITAS**

**LIABILITAS JANGKA PENDEK**

Pinjaman bank jangka pendek	44.000.000	42.000.000	16.000.000
Utang usaha			
- Pihak berelasi	34.536.444	24.689.287	-
- Pihak ketiga	101.784.043	115.052.560	104.920.029
Utang lain-lain	134.185.171	171.925.141	102.524.904
Utang pajak	38.674.130	46.777.130	32.378.526
Liabilitas yang secara langsung berhubungan dengan aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual	217.982.236	202.244.529	62.177.436
Biaya akrual dan provisi lain-lain	107.117.192	114.744.418	75.492.247
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	3.154.944	2.284.176	3.956.404
Liabilitas derivatif	20.757.039	55.092.235	63.767.824
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun			
- Pinjaman bank	155.645.464	161.395.447	228.476.617
- Pinjaman dari instansi keuangan non-bank	1.170.363	1.205.049	-
- Obligasi Rupiah	-	129.006.725	148.700.823
- Obligasi Dolar AS	-	-	17.841.893
- Wesel jangka menengah	69.353.476	73.660.258	-
Uang muka dari pelanggan			
- Pihak berelasi	-	-	354.509
- Pihak ketiga	91.982.741	153.564.140	3.969.070
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.020.343.243	1.293.641.095	860.560.282

**LIABILITAS JANGKA PANJANG**

Pinjaman jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun			
- Pinjaman bank	1.068.378.848	1.367.229.847	1.009.552.427
- Pinjaman dari institusi keuangan non-bank	30.826.718	27.314.985	-
- Obligasi Rupiah	362.740.219	348.648.809	316.889.775
- Obligasi Dolar AS	865.085.924	384.704.834	-
- Obligasi Dolar Singapura	-	-	68.334.183
- Wesel jangka menengah	54.240.163	53.958.848	127.544.863

(dalam USD)

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
Utang lain-lain	13.271.061	17.325.215		55.477.230
Liabilitas pajak tangguhan	116.278.750	136.726.242		104.718.481
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	28.829.695	46.836.687		41.571.976
Liabilitas derivatif	33.878.338	20.131.692		67.505.001
Liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area dan provisi lain-lain	60.771.860	61.595.555		54.467.529
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2.634.301.576	2.464.472.714		1.846.061.465
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>3.654.644.819</b>	<b>3.758.113.809</b>		<b>2.706.621.747</b>
<b>EKUITAS</b>				
Modal saham – diterbitkan dan disetor penuh	109.266.128	109.266.128		101.154.464
Saham treasuri	(414.580)	(816.327)		(2.000.541)
	108.851.548	108.449.801		99.153.923
Tambahan modal disetor	367.005.062	366.137.292		180.657.446
Dampak perubahan transaksi ekuitas entitas anak/entitas asosiasi	107.870	107.870		9.508.620
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(14.052.614)	40.017		(26.438.586)
Penyesuaian nilai wajar atas instrumen lindung nilai arus kas	22.610.245	17.495.191		(6.739.002)
Penyesuaian nilai wajar atas investasi tersedia untuk dijual	702.986	713.010		-
Bagian rugi komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama	(7.196.716)	(14.420.763)		(26.860.021)
Pengukuran kembali program imbalan pasti	16.277.055	20.586.862		27.010.208
Saldo laba				
- Ditentukan penggunaannya	6.492.210	6.492.210		6.492.210
- Tidak ditentukan penggunaannya	793.307.685	751.865.237		624.767.587
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.294.105.331	1.257.466.727		887.552.385
Kepentingan nonpengendali	156.489.236	145.205.321		2.956.471
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>1.450.594.567</b>	<b>1.402.672.048</b>		<b>890.508.856</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>5.105.239.386</b>	<b>5.160.785.857</b>		<b>3.597.130.603</b>

## IV.2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam USD)

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
<b>OPERASI YANG DILANJUTKAN</b>				
<b>PENJUALAN DAN PENDAPATAN USAHA LAINNYA</b>				
Penjualan minyak dan gas bumi neto	461.664.996	401.397.129	855.143.786	583.027.141
Penjualan tenaga listrik dan jasa terkait lainnya	116.460.682	-	67.500.171	-
Pendapatan dari jasa	456.081	5.013.987	2.998.923	7.009.841
<b>JUMLAH PENJUALAN DAN PENDAPATAN USAHA LAINNYA</b>	<b>578.581.759</b>	<b>406.411.116</b>	<b>925.642.880</b>	<b>590.036.982</b>
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN DAN BIAYA LANGSUNG LAINNYA</b>				
Biaya produksi dan <i>lifting</i>	64.693.760	98.292.111	203.500.002	205.051.669
Penyusutan, deplesi dan amortisasi	56.069.905	70.480.788	163.799.155	113.792.871
Biaya pembelian minyak mentah	72.012.399	27.000.235	80.874.531	13.307.007
Beban pokok penjualan tenaga listrik dan jasa terkait lainnya	61.092.910	-	40.560.717	-
Beban eksplorasi	2.242.334	9.072.238	10.292.704	7.016.432
Biaya jasa	2.660.754	3.107.547	5.881.601	1.523.025
<b>JUMLAH BEBAN POKOK PENJUALAN DAN BIAYA LANGSUNG LAINNYA</b>	<b>258.772.062</b>	<b>207.952.919</b>	<b>504.908.710</b>	<b>340.691.004</b>



(dalam USD)

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
<b>LABA KOTOR</b>	<b>319.809.697</b>	<b>198.458.197</b>	<b>420.734.170</b>	<b>249.345.978</b>
Beban penjualan, umum dan administrasi	(77.955.891)	(68.901.463)	(151.393.243)	(96.529.516)
Beban pendanaan	(90.094.822)	(59.989.326)	(140.692.358)	(99.570.610)
Pendapatan bunga	3.515.495	15.043.689	32.312.213	7.578.386
Keuntungan pembelian diskon	-	43.067.951	43.067.951	551.655.417
Keuntungan dari kombinasi bisnis secara bertahap	-	-	16.134.548	-
Pendapatan dari klaim asuransi	-	-	7.664.809	-
Kerugian atas pengukuran nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual	-	-	-	(11.924.603)
Bagian laba (rugi) dari entitas asosiasi dan ventura bersama	(9.739.345)	(2.055.250)	(36.951.817)	(27.028.328)
Pembalikan (kerugian) penurunan nilai aset	6.122.421	-	95.892.407	(288.913.678)
Pendapatan lain-lain	2.880.724	27.365.474	23.103.239	16.866.686
Beban lain-lain	(7.289.029)	(4.641.926)	(14.389.294)	(6.407.513)
<b>LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN</b>	<b>147.249.250</b>	<b>148.347.346</b>	<b>295.482.625</b>	<b>295.072.219</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>(96.176.454)</b>	<b>(60.660.946)</b>	<b>(139.833.439)</b>	<b>(63.285.228)</b>
<b>LABA PERIODE BERJALAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN</b>	<b>51.072.796</b>	<b>87.686.400</b>	<b>155.649.186</b>	<b>231.786.991</b>
<b>OPERASI YANG DIHENTIKAN</b>				
Laba (rugi) setelah beban pajak penghasilan dari operasi yang dihentikan	116.973	(4.373.050)	(23.840.413)	(44.738.012)
<b>LABA TAHUN/PERIODE BERJALAN</b>	<b>51.189.769</b>	<b>83.313.350</b>	<b>131.808.773</b>	<b>187.048.979</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>				
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN YANG AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI</b>				
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(14.485.769)	672.751	26.651.788	1.927.379
Penyesuaian nilai wajar atas investasi yang tersedia untuk dijual	(10.024)	-	713.010	-
Penyesuaian nilai wajar atas instrumen lindung nilai arus kas	5.115.054	10.901.791	24.298.926	26.701.018
Bagian rugi komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama	7.224.047	(13.756.952)	12.439.258	(24.152.180)
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI</b>				
Bagian laba (rugi) komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama	-	-	-	5.978
Pengukuran kembali program imbalan kerja	(3.664.198)	(5.296.597)	(5.495.416)	3.723.354
Pajak penghasilan terkait dengan pos yang tidak direklasifikasi	(645.609)	(941.524)	(768.786)	(293.614)
<b>JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN/PERIODE BERJALAN</b>	<b>44.723.270</b>	<b>74.892.819</b>	<b>189.647.553</b>	<b>194.960.914</b>



(dalam USD)

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
<b>LABA TAHUN/PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA</b>				
Pemilik entitas induk				
Laba tahun/periode berjalan dari operasi yang dilanjutkan	41.325.475	85.046.461	150.938.063	229.495.568
Laba (rugi) tahun/periode berjalan dari operasi yang dihentikan	116.973	(4.373.050)	(23.840.413)	(44.738.012)
Laba tahun/periode berjalan yang diatribusikan pada pemilik entitas induk	41.442.448	80.673.411	127.097.650	184.757.556
Laba tahun/periode berjalan dari operasi yang dilanjutkan yang diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali	9.747.321	2.639.939	4.711.123	2.291.423
	51.189.769	83.313.350	131.808.773	187.048.979
<b>JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN/PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA</b>				
Pemilik entitas induk				
Laba komprehensif tahun/periode berjalan dari operasi yang dilanjutkan	35.252.114	76.625.930	208.379.781	237.407.503
Laba (rugi) komprehensif tahun/periode berjalan dari operasi yang dihentikan	116.973	(4.373.050)	(23.840.413)	(44.738.012)
Laba komprehensif tahun/periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	35.369.087	72.252.880	184.539.368	192.669.491
Laba komprehensif tahun/periode berjalan yang diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali	9.354.183	2.639.939	5.108.185	2.291.423
	44.723.270	74.892.819	189.647.553	194.960.914
<b>LABA PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK</b>				
	0,00221	0,00571	0,00887	0,01300
<b>LABA PER SAHAM DASAR DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK</b>				
	0,00221	0,00602	0,01053	0,01615
<b>LABA PER SAHAM DILUSIAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK</b>				
	0,00209	-	0,00886	-
<b>LABA PER SAHAM DILUSIAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK</b>				
	0,00209	-	0,01052	-



## IV.3. RASIO

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2018	2017	2016	
Rasio lancar(1)(A)	1,68x	1,53x	1,32x	
Rasio liabilitas terhadap ekuitas ( <i>debt to equity</i> )(2)(A)	1,83x	1,85x	2,17x	
Rasio liabilitas neto terhadap ekuitas ( <i>net debt to equity ratio</i> )(3)	1,59x	1,50x	1,99x	
Rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas	2,52x	2,68x	3,04x	
Rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah aset	0,72x	0,73x	0,75x	
Rasio imbal hasil atas aset(4)	1,00%	1,61%	5,20%	
Rasio imbal hasil atas ekuitas(5)	3,53%	5,94%	21,00%	
Rasio aset minyak dan gas bumi - bersih terhadap jumlah aset	0,23x	0,21x	0,26x	
Rasio penjualan(6) terhadap jumlah aset	0,11x	0,08x	0,16x	
Rasio modal kerja bersih(7) terhadap penjualan(6)	1,20x	1,68x	0,46x	
Rasio pertumbuhan penjualan(8) terhadap pertumbuhan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas usaha(9)	-0,74x	0,65x	-0,08x	
Rasio jumlah kas bersih yang diperoleh dari aktivitas usaha terhadap laba bersih(10)	1,31x	1,80x	0,11x	
Rasio EBITDA(11) terhadap beban keuangan(12)(A)	3,48x	4,47x	2,91x	

## Catatan:

- (1) Rasio lancar dihitung dengan cara membandingkan jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek masing-masing pada periode/tahun yang bersangkutan.
  - (2) Rasio liabilitas terhadap ekuitas dihitung dengan cara membandingkan jumlah pinjaman bank jangka pendek, pinjaman jangka panjang baik porsi yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun maupun porsi jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun (yang termasuk di dalamnya: pinjaman bank, pinjaman dari instansi keuangan non-bank, wesel jangka menengah, obligasi Rupiah, obligasi Dolar AS dan obligasi Dolar Singapura) dengan jumlah ekuitas, masing-masing pada periode/tahun yang bersangkutan.
  - (3) Rasio liabilitas neto terhadap ekuitas dihitung dengan cara membandingkan jumlah pinjaman bank jangka pendek, pinjaman jangka panjang baik porsi yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun maupun porsi jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun (yang termasuk di dalamnya: pinjaman bank, pinjaman dari instansi keuangan non-bank, wesel jangka menengah, obligasi Rupiah, obligasi Dolar AS dan obligasi Dolar Singapura) dan dikurangi dengan kas dan setara kas, dengan jumlah ekuitas, masing-masing pada periode/tahun yang bersangkutan.
  - (4) Rasio imbal hasil atas aset dihitung dengan cara membandingkan jumlah laba (rugi) tahun/periode berjalan untuk periode/tahun yang bersangkutan dengan jumlah aset pada periode/tahun yang bersangkutan.
  - (5) Rasio imbal hasil atas ekuitas dihitung dengan cara membandingkan jumlah laba (rugi) tahun/periode berjalan untuk periode/tahun yang bersangkutan dengan jumlah ekuitas pada periode/tahun yang bersangkutan.
  - (6) Penjualan juga mencakup pendapatan usaha lainnya.
  - (7) Modal kerja bersih adalah aset lancar dikurangi liabilitas jangka pendek masing-masing pada periode/tahun yang bersangkutan.
  - (8) Pertumbuhan penjualan dihitung dengan cara membandingkan jumlah penjualan dan pendapatan usaha lainnya untuk periode/tahun yang bersangkutan dengan jumlah penjualan dan pendapatan usaha lainnya untuk tahun sebelumnya.
  - (9) Pertumbuhan kas yang diperoleh dari operasi dihitung dengan cara membandingkan jumlah kas bersih yang dihasilkan dari operasi untuk periode/tahun yang bersangkutan dengan kas bersih yang dihasilkan dari operasi untuk tahun sebelumnya.
  - (10) Laba bersih merupakan laba (rugi) tahun/periode berjalan.
  - (11) EBITDA adalah laba kotor dikurangi beban administrasi dan penjualan dengan mengecualikan beban depresiasi.
  - (12) Beban keuangan bersih dihitung dengan cara menjumlahkan beban bunga bersih dari semua kewajiban atau utang yang berbunga setelah dikurangi dengan pendapatan bunga.
- (A) Pada tanggal 30 Juni 2018, Perseroan telah memenuhi rasio lancar (minimum 1,25x); rasio liabilitas terhadap ekuitas (maksimum 3x); dan rasio EBITDA terhadap beban keuangan bersih (minimum 1x).

## V. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### V.1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 tahun 1970 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, didirikan dengan Akta Pendirian No.19 tanggal 9 Juni 1980, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No.29 tanggal 25 Agustus 1980 dan Akta Perubahan No.2 tanggal 2 Maret 1981, yang ketiganya dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No.Y.A.5/192/4, tanggal 7 April 1981 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No.1348, No.1349 dan No.1350, tanggal 16 April 1981 serta telah diumumkan dalam BNRI No.102 tanggal 22 Desember 1981, Tambahan No.1020/1981.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2018, Perseroan tidak melakukan perubahan Anggaran Dasar. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 51 tanggal 21 Februari 2018 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0080040 tanggal 23 Februari 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0026074.AH.01.11. Tahun 2018 tanggal 23 Februari 2018 ("Akta No. 51/2018"). Berdasarkan Akta No. 51/2018, Dewan Komisaris Perseroan telah menyatakan (a) realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum Terbatas II Medco Energi Internasional Tahun 2017 adalah sebesar 4.399.117.667 saham, sehingga modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan meningkat dari sebelumnya 13.329.805.800 menjadi sebesar 17.728.923.467 saham; dan (b) perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

Sesuai dengan Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang eksplorasi, penambangan dan produksi, perindustrian, perdagangan umum, peragenan dan/atau perwakilan, dan pemborong (kontraktor). Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama, yaitu (i) menjalankan usaha eksplorasi, pertambangan dan produksi minyak dan gas bumi serta energi lainnya, (ii) menjalankan usaha pemboran (*drilling*) minyak dan gas bumi serta energi lainnya, (iii) menjalankan usaha pembangunan, pemeliharaan prasarana dan distribusi maupun usaha lainnya yang dibutuhkan dalam pertambangan minyak dan gas bumi serta energi lainnya, dan (iv) menjalankan perdagangan umum termasuk pula perdagangan minyak dan gas bumi serta energi lainnya baik secara impor, ekspor, lokal, serta antar pulau (interinsulair) baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain, demikian pula usaha – usaha perdagangan sebagai leveransir (supplier), grosir dan distributor.

Perseroan melakukan kegiatan usaha melalui (i) MEPI untuk kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas – Indonesia; (ii) MSS untuk kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas – internasional; (iii) MPI dan MPGI untuk unit usaha ketenagalistrikan; (iv) MEMI untuk unit usaha pertambangan batu bara; (v) MEGI untuk unit usaha distribusi gas; (vi) Medco LNG untuk unit usaha sektor hilir migas; (vii) EPI untuk unit usaha jasa penyewaan peralatan pengeboran; (viii) AMG untuk unit usaha penyewaan gedung; dan (ix) AMNT untuk unit jasa pertambangan emas dan tembaga. Selanjutnya, perusahaan-perusahaan tersebut melakukan kegiatan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung melalui penyertaan pada perusahaan lain dengan bidang usaha sejenis.



## V.2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

### Tahun 2018

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 95 tanggal 25 November 2015, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0983580 tanggal 27 November 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-3585501.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 27 November 2015 (“**Akta No. 95/2015**”) dan Akta No. 51/2018 serta susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 7 September 2018 yang dikeluarkan oleh BAE, struktur permodalan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>38.000.000.000</b>	<b>950.000.000.000</b>	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Medco Daya Abadi Lestari	8.959.891.262	223.997.281.550	50,35
Diamond Bridge Pte. Ltd.	3.830.690.801	95.767.270.025	21,53
PT Medco Duta	33.244.500	831.112.500	0,19
PT Multifabrindo Gemilang	8.000.000	200.000.000	0,04
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	4.895.279.290	122.381.982.250	27,51
	<b>17.727.105.853</b>	<b>443.177.646.325</b>	<b>99,62</b>
Saham Treasuri	67.201.240	1.680.031.000	0,38
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>17.794.307.093</b>	<b>444.857.677.325</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>20.205.692.907</b>	<b>505.142.322.675</b>	

## V.3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 134 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Muhammad Lutfi
Komisaris Independen	: Bambang Subianto
Komisaris Independen	: Marsillam Simandjuntak
Komisaris	: Yani Yuhani Panigoro
Komisaris	: Yaser Raimi A. Panigoro

### Direksi


Direktur Utama	: Hilmi Panigoro
Direktur dan CEO	: Roberto Lorato
Direktur Independen	: Anthony R. Mathias
Direktur	: Ronald Gunawan
Direktur	: Amri Siahaan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana di atas telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0062798 tanggal 30 Juni 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0081297.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 30 Juni 2016.

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan POJK No.33/2014.


Pengangkatan Direktur Independen Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam butir III.1.5 Peraturan BEI No. I.A. tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas yang Diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar.

#### V.4. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN



**V.5. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN, ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI**

**A. Struktur Kepemilikan antara Perseroan dan Pemegang Saham**



Catatan:

\* Masyarakat dengan kepemilikan di bawah 5% termasuk saham treasuri sebanyak 67.201.240 saham



MEDCOENERGI

## B. Struktur Kepemilikan Saham Kelompok Usaha Perseroan





### C. Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan

Tabel di bawah ini menggambarkan hubungan kepengurusan dan pengawasan Perseroan, Pemegang Saham berbentuk badan hukum dan Entitas Anak yang beroperasi dimana Perseroan memiliki secara langsung maupun tidak langsung 50% atau lebih saham perusahaan tersebut dan perusahaan-perusahaan tersebut masih dalam tahap awal eksplorasi atau telah masuk dalam tahap produksi dan memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan bagi keuangan Perseroan serta laporan keuangan Entitas Anak tersebut dikonsolidasikan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak.

Nama Perusahaan	MLF	YYP	MSS	YRP	BS	HP	RL	ARM	RG	AS	CDS
<b>Pemegang Saham</b>											
PT Medco Daya Abadi Lestari	-	-	-	-	K	-	DU	-	-	-	-
Medco Duta	-	D	-	-	-	-	DU	-	-	-	-
Multifabrindo	-	-	-	-	K	-	-	-	-	-	-
<b>Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Indonesia</b>											
PT Medco E&P Indonesia	-	K	-	-	-	-	KU	-	-	DU	D
PT Medco E&P Simenggaris	-	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco E&P Malaka	-	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco E&P Tarakan	-	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco E&P Rimau	-	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco E&P Lematang	-	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco E&P Tomori Sulawesi	-	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco E&P Bengara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medco Bawean (Holding) Pte. Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Camar Bawean Petroleum Ltd.	-	-	-	-	-	-	D	-	D	-	-
PT Medco CBM Pendopo	-	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	D
Lematang E& P Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medco E&P Natuna Ltd	-	-	-	-	-	-	D	-	D	D	-
<b>Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Luar Negeri</b>											
Medco Strait Services Pte. Ltd.	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-
Medco Energi Global Pte. Ltd.	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-
Medco LLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medco Energi US LLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medco International Ventures Ltd	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-
Medco Yemen Amed Ltd.	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-
Medco Yemen Malik Ltd.	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-
Medco Ventures International (Barbados) Ltd.	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-
Medco Sahara Ltd	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-
Medco Arabia Ltd.	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-
Medco Singapore Operation Pte. Ltd.	-	-	-	-	-	-	D	-	D	D	-
<b>Jasa Pengeboran dan Penunjang Kegiatan Minyak dan Gas</b>											
PT Exspan Petrogas Intranusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Satria Raksa Buminusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Musi Raksa Buminusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Gas Alam Cair (Liquid Natural Gas/LNG)</b>											
PT Medco LNG Indonesia	-	-	-	-	-	-	K	DU	-	D	D
PT Donggi Senoro LNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Perdagangan</b>											
PT Medco Niaga Internasional Petroleum Exploration & Production International Ltd	-	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	D
	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-
<b>Properti</b>											
PT Api Metra Graha	-	KU	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pertambangan Emas dan Tembaga</b>											
PT Amman Mineral Nusa Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama Perusahaan	MLF	YYP	MSS	YRP	BS	HP	RL	ARM	RG	AS	CDS
<b>Tenaga Listrik</b>											
PT Medco Cahaya Geothermal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Power Indonesia	KU	-	-	-	-	K	-	-	DU	D	-
PT TJB Power Services	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Geothermal Sarulla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Universal Batam Energy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Energi Listrik Batam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Dalle Energy Batam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Mitra Energi Batam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Multidaya Prima Elektrindo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Energi Prima ElektriKa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Geopower Sarulla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel di bawah ini menggambarkan hubungan kepengurusan dan pengawasan Perseroan, Pemegang Saham berbentuk badan hukum dan Entitas Anak dimana Perseroan juga mempunyai penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada perusahaan-perusahaan yang tidak beroperasi yaitu perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki hak partisipasi (*working/participating interest*) secara langsung atau perusahaan yang tidak mempunyai kegiatan apapun (*dormant company*).

Nama Perusahaan	MLF	YYP	MSS	YRP	BS	HP	RL	ARM	RG	AS
<b>Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Indonesia</b>										
PT Medco E&P Bangkanai	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	D
Medco Madura Pty Ltd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco E&P Kampar	-	-	-	-	-	K	-	-	D	-
PT Medco E&P Kalimantan	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	D
Medco Far East Ltd.	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-
Sulawesi E&P Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco E&P Merangin	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco E&P Nunukan	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco E&P Sembakung	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco CBM Sekayu	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	-
PT Medco CBM Lematang	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	-
PT Medco Energi Natuna	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	D
Bangkanai Petroleum (L) Berhad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kuala Langsa (Block A) Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Luar Negeri</b>										
Medco Yemen Holding Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-
Medco Asia Pacific Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-
Medco Energi (BVI) Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medco Energi USA Inc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medco Simenggaris Pty. Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medco International Services Pte Ltd	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-
Medco International Enterprise Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medco Petroleum Management LLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Far East Trading Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medco International Petroleum Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-
Medco Tunisia Petroleum Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-
Medco Natuna Pte. Ltd.	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-
<b>Produksi Kimia dan Industri Hilir</b>										
PT Medco Services Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Methanol Bunyu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Downstream Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco LPG Kaji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Ethanol Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Nama Perusahaan	MLF	YYP	MSS	YRP	BS	HP	RL	ARM	RG	AS
<b>Jasa Pengeboran dan Penunjang Kegiatan Minyak dan Gas</b>										
PT Mahakam Raksa Buminusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Panas Bumi</b>										
PT Medco Geothermal Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tenaga Listrik</b>										
PT Dalle Panaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Power Sumatera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Indo Medco Power	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Energi Sengkang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco General Power Services	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Hidro Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Energi Menamas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K
Medco Power Venture Pte. Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biofuel Power Pte. Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Muara Enim Multi Power	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Geothermal Nusantara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Power Generation Indonesia	-	-	-	-	-	K	-	-	D	-
PT Medco Java Power	-	-	-	-	-	K	-	-	-	-
PT Medco Power Sentral Sumatera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medcopower Servis Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Perdagangan</b>										
PT Medco Sarana Balaraja	-	-	-	-	-	K	-	-	-	D
PT Medco Energi CBM Indonesia	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	-
Medco Petroleum Services Ltd.	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-
Fortico International Ltd.	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-
PT Amman Mineral Investama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Amman Mineral Ventura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Amman Mineral Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Entitas Investasi</b>										
MEI Euro Finance Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Energi Nusantara	-	-	-	-	-	K	DU	-	-	D
PT Medco Power Internasional	KU	-	-	-	-	K	-	-	DU	D

Catatan:

MLF : Muhammad Lutfi	HP : Hilmi Panigoro
YYP : Yani Yuhani Panigoro	RL : Roberto Lorato
MSS : Marsillam Simandjuntak	RG : Ronald Gunawan
YRP : Yaser Raimi Arifin Panigoro	AS : Amri Siahaan
BS : Bambang Subianto	CDS : Craig Douglas Stewart
KU : Komisaris Utama	DU : Direktur Utama
KI : Komisaris Independen	D : Direktur
K : Komisaris	M : Manager

## V.6. KETERANGAN TENTANG PENYERTAAN PERSEROAN

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Entitas Anak sebagaimana tersebut di bawah ini adalah perusahaan-perusahaan yang beroperasi dimana Perseroan memiliki secara langsung maupun tidak langsung 50% atau lebih saham perusahaan tersebut dan perusahaan-perusahaan tersebut masih dalam tahap awal eksplorasi atau telah masuk dalam tahap produksi dan memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan bagi keuangan Perseroan serta laporan keuangan Entitas Anak tersebut dikonsolidasikan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak:

No.	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
<b>Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Indonesia</b>					
1.	PT Medco E&P Indonesia	Indonesia	100,00 <sup>(1)</sup>	operasi	3 November 1995
2.	PT Medco E&P Simenggaris	Indonesia	100,00 <sup>(2)</sup>	operasi	18 November 2005
3.	PT Medco E&P Malaka	Indonesia	100,00 <sup>(3)</sup>	operasi	29 Februari 2000
4.	PT Medco E&P Tarakan	Indonesia	100,00 <sup>(1)</sup>	operasi	29 Desember 1997
5.	PT Medco E&P Rimau	Indonesia	100,00 <sup>(1)</sup>	operasi	19 Desember 2000
6.	PT Medco E&P Lematang	Indonesia	100,00 <sup>(1)</sup>	operasi	18 Oktober 2002
7.	PT Medco E&P Tomori Sulawesi	Indonesia	100,00 <sup>(4)</sup>	operasi	29 Februari 2000
8.	PT Medco E&P Bengara	Indonesia	95,00 <sup>(5)</sup>	operasi	12 Desember 2001
9.	PT Medco CBM Pendopo	Indonesia	100,00 <sup>(6)</sup>	operasi	16 Desember 2008
10.	Lematang E&P Ltd.	Cayman Islands	100,00 <sup>(7)</sup>	operasi	2 Mei 2008
11.	Medco E&P Natuna Ltd.	Singapura	100,00 <sup>(8)</sup>	operasi	17 November 2016
<b>Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Luar Negeri</b>					
12.	Medco Strait Services Pte. Ltd.	Singapura	100,00 <sup>(9)</sup>	operasi	24 November 2005
13.	Medco Energi Global Pte. Ltd.	Singapura	100,00 <sup>(10)</sup>	operasi	5 Mei 2006
14.	Medco LLC	Oman	68,00 <sup>(11)</sup>	operasi	20 Maret 2006
15.	Medco Energi US LLC	Amerika Serikat	100,00 <sup>(12)</sup>	operasi	18 Juni 2004
16.	Medco International Ventures Ltd	Malaysia	100,00 <sup>(13)</sup>	operasi	16 Juli 2001
17.	Medco Singapore Operation Pte. Ltd.	Singapura	100,00 <sup>(8)</sup>	operasi	17 November 2016
18.	Medco South China Sea Ltd.	Singapura	100,00 <sup>(10)</sup>	operasi	30 Agustus 2016
19.	Medco Natuna Pte. Ltd.	Singapura	100,00 <sup>(10)</sup>	operasi	18 April 2016
20.	Medco International Enterprise Ltd.	Malaysia	100,00 <sup>(13)</sup>	operasi	25 September 2002
21.	Medco South Sokang BV	Belanda	100,00 <sup>(14)</sup>	operasi	13 Desember 2010
22.	Medco Lematang BV	Belanda	100,00 <sup>(14)</sup>	operasi	12 Oktober 2006
23.	Medco Indonesia Holding BV	Belanda	100,00 <sup>(9)</sup>	operasi	28 April 2016
24.	Far East Energy Trading Pte Ltd.	Singapura	100,00 <sup>(13)</sup>	operasi	22 Maret 2016
<b>Jasa Pengeboran dan Penunjang Kegiatan Minyak dan Gas</b>					
25.	PT Exspan Petrogas Intranusa	Indonesia	100,00 <sup>(1)</sup>	operasi	7 Oktober 1997
26.	PT Satria Raksa Bumiunusa	Indonesia	100,00 <sup>(15)</sup>	operasi	28 April 2004
27.	PT Medco Gas Indonesia	Indonesia	100,00 <sup>(1)</sup>	operasi	1 Agustus 2006
28.	PT Mitra Energi Gas Sumatera	Indonesia	99,90 <sup>(31)</sup>	operasi	10 Desember 2008
29.	PT Meta Adhya Tirta Umbulan	Indonesia	70,00 <sup>(32)</sup>	operasi	27 April 2016
<b>Gas Alam Cair (Liquid Natural Gas/LNG)</b>					
30.	PT Medco LNG Indonesia	Indonesia	100,00 <sup>(1)</sup>	operasi	29 Mei 2007
<b>Pertambangan Batu Bara</b>					
31.	PT Duta Tambang ReKayasa	Indonesia	100,00 <sup>(33)</sup>	operasi	5 Juni 2009
32.	PT Duta Tambang Sumber Alam	Indonesia	100,00 <sup>(33)</sup>	operasi	5 Juni 2009
<b>Perdagangan</b>					
33.	PT Medco Niaga Internasional	Indonesia	100,00 <sup>(2)</sup>	operasi	24 Maret 2006
34.	Petroleum Exploration & Production International Ltd.	Cayman Islands	100,00 <sup>(10)</sup>	operasi	2 Mei 2008
<b>Properti</b>					
35.	PT Api Metra Graha	Indonesia	100,00 <sup>(16)</sup>	operasi	14 Februari 2013
<b>Tenaga Listrik</b>					
36.	PT Medco Power Indonesia	Indonesia	88,62 <sup>(17)</sup>	operasi	28 Januari 2004
37.	PT TJB Power Services	Indonesia	80,01 <sup>(18)</sup>	operasi	13 April 2006
38.	PT Dalle Energy Batam	Indonesia	70,89 <sup>(19)</sup>	operasi	22 Juni 2005
39.	PT Mitra Energi Batam	Indonesia	56,71 <sup>(20)</sup>	operasi	17 November 2003
40.	PT Multidaya Prima Elektrindo	Indonesia	75,33 <sup>(21)</sup>	operasi	29 Juli 2010
41.	PT Universal Batam Energy	Indonesia	62,03 <sup>(22)</sup>	operasi	18 Februari 2010
42.	PT Energi Listrik Batam	Indonesia	62,03 <sup>(23)</sup>	operasi	7 Maret 2012
43.	PT Bio Jatropha Indonesia	Indonesia	61,97 <sup>(24)</sup>	operasi	12 September 2011



No.	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
44.	PT Medco Cahaya Geothermal	Indonesia	88,62 <sup>(25)</sup>	operasi	16 Juni 2003
45.	PT Medco Geothermal Sarulla	Indonesia	88,62 <sup>(29)</sup>	operasi	29 Desember 2006
46.	PT Energi Prima ElektriKa	Indonesia	81,97 <sup>(27)</sup>	operasi	7 Juli 2011
47.	PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan	Indonesia	88,61 <sup>(26)</sup>	operasi	12 Desember 2012
48.	PT Sangsaka Hidro Barat	Indonesia	88,61 <sup>(30)</sup>	operasi	26 Juli 2010
<b>Jasa Pengamanan dan Penyelamatan</b>					
49.	PT Musi Raksa Buminusa	Indonesia	99,99 <sup>(28)</sup>	operasi	28 April 2004

Catatan:

- (1) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,99%, sisanya 0,01% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (2) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,9%, sisanya 0,1% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (3) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99%, sisanya 1% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (4) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,95%, sisanya 0,05% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (5) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 95%;
- (6) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Energi CBM Indonesia sebesar 99,99%, sisanya 0,01% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (7) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Petroleum Exploration & Production International Ltd. sebesar 100%;
- (8) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Natuna Pte. Ltd sebesar 100%;
- (9) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 100%;
- (10) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Strait Services Pte. Ltd. sebesar 100%;
- (11) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco International Enterprises Ltd. sebesar 68%;
- (12) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Energi US Inc. sebesar 100%;
- (13) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Energi Global Pte. Ltd. sebesar 100%;
- (14) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Indonesia Holding BV sebesar 100%;
- (15) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Sarana Balaraja sebesar 99,95%, sisanya 0,05% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (16) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,32%, sisanya 0,68% melalui PT Medco Energi Nusantara.
- (17) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 49%, serta kepemilikan secara tidak langsung sebesar 39,62% melalui PT Medco Power Internasional;
- (18) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco General Power Services sebesar 80,01%;
- (19) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 70,87%;
- (20) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 8,86%, dan melalui PT Medco Energi Menamas sebesar 47,85%;
- (21) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 75,33%;
- (22) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 62,03%;
- (23) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Universal Batam Energy sebesar 62,03%;
- (24) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 61,97%;
- (25) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 45,20% dan PT Medco Geothermal Indonesia sebesar 43,42 %;
- (26) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 88,61%;
- (27) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 81,97%;
- (28) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Sarana Balaraja sebesar 99,96%, sisanya 0,4% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (29) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 88,62%;
- (30) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Hidro Indonesia sebesar 99,89% dan PT Dalle Panaran sebesar 0,099%;
- (31) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Gas Indonesia sebesar 99,99%;
- (32) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Gas Indonesia sebesar 70,00%;
- (33) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Energi Mining Internasional sebesar 99,99%, sisanya 0,01% melalui PT Medco Energi Nusantara.

Selain Entitas Anak sebagaimana tersebut di atas, Perseroan juga memiliki penyertaan saham baik langsung maupun tidak langsung sebesar kurang dari 50% pada perusahaan-perusahaan di bawah ini yang telah beroperasi dan pada saat ini telah masuk dalam tahap produksi.

No	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
<b>Tenaga Listrik</b>					
1.	PT Medco Geopower Sarulla	Indonesia	45,19 <sup>(1)</sup>	operasi	30 Maret 2007
2.	PT Medco Ratch Power Riau	Indonesia	45,20 <sup>(1)</sup>	operasi	24 Maret 2017
<b>Gas Alam Cair (Liquid Natural Gas/LNG)</b>					
3.	PT Donggi Senoro LNG	Indonesia	11,10 <sup>(2)</sup>	operasi	28 Desember 2007
4.	PT Perta Kalimantan Gas	Indonesia	30,00 <sup>(4)</sup>	operasi	7 Juni 2010
<b>Pertambangan Emas dan Tembaga</b>					
5.	PT Amman Mineral Nusa Tenggara	Indonesia	32,34 <sup>(3)</sup>	operasi	2 November 2016

Catatan:

- (1) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 45,19%;
- (2) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco LNG Indonesia sebesar 11,1%;
- (3) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Amman Mineral Internasional sebesar 32,34%;
- (4) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Gas Indonesia sebesar 30%.

Selain penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan tersebut di atas yang telah beroperasi, Perseroan juga mempunyai penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada perusahaan-perusahaan yang saat ini tidak lagi beroperasi karena beberapa kondisi seperti tidak lagi memiliki hak partisipasi (*working interest*) karena telah diserahkan kembali ke pemerintah atau sudah tidak beroperasi lagi karena pertimbangan komersial, beberapa perusahaan yang tidak lagi aktif (*dormant company*) namun belum dilikuidasi menunggu *assessment* dan evaluasi bisnis perusahaan, dan beberapa perusahaan dibentuk dengan tujuan untuk mengikuti proyek di masa depan maupun untuk keperluan pendanaan. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
<b>Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Indonesia</b>					
1.	PT Medco E&P Bangkanai	Indonesia	100,00 <sup>(1)</sup>	tidak operasi	29 Februari 2000
2.	Medco Madura Pty Ltd.	Australia	51,00 <sup>(2)</sup>	tidak operasi	25 Januari 2000
3.	PT Medco E&P Kampar	Indonesia	100,00 <sup>(3)</sup>	tidak operasi	18 November 2005
4.	PT Medco E&P Kalimantan	Indonesia	100,00 <sup>(4)</sup>	tidak operasi	18 November 1991
5.	Medco Far East Ltd.	Cayman Islands	100,00 <sup>(5)</sup>	tidak operasi	7 Juli 2005
6.	Sulawesi E&P Ltd.	Inggris	100,00 <sup>(5)</sup>	tidak operasi	11 Januari 2010
7.	PT Medco E&P Merangin	Indonesia	100,00 <sup>(6)</sup>	tidak operasi	16 Juni 2003
8.	PT Medco E&P Nunukan	Indonesia	100,00 <sup>(6)</sup>	tidak operasi	28 Januari 2004
9.	PT Medco E&P Sembakung	Indonesia	100,00 <sup>(6)</sup>	tidak operasi	18 November 2005
10.	Bangkanai Petroleum (L) Berhad	Malaysia	100,00 <sup>(7)</sup>	tidak operasi	23 Februari 2006
11.	Kuala Langsa (Block A) Ltd.	Bermuda	50,00 <sup>(8)</sup>	tidak operasi	23 Januari 2007
12.	PT Medco CBM Sekayu	Indonesia	100,00 <sup>(43)</sup>	tidak operasi	22 Juli 2005
13.	PT Medco CBM Lematang	Indonesia	100,00 <sup>(43)</sup>	tidak operasi	16 Juni 2003
14.	PT Medco Energi Natuna	Indonesia	100,00 <sup>(44)</sup>	tidak operasi	4 Januari 2012
<b>Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Luar Negeri</b>					
15.	Medco Yemen Holding Ltd.	British Virgin Islands	100,00 <sup>(9)</sup>	tidak operasi	16 Januari 2007
16.	Medco Asia Pacific Ltd.	British Virgin Islands	100,00 <sup>(9)</sup>	tidak operasi	27 Februari 2007
17.	Medco Energi (BVI) Ltd.	British Virgin Islands	100,00 <sup>(9)</sup>	tidak operasi	27 Februari 2007
18.	Medco Energi USA Inc	Amerika Serikat	100,00 <sup>(9)</sup>	tidak operasi	18 Juni 2004
19.	Medco Simenggar Pty. Ltd.	Australia	100,00 <sup>(5)</sup>	tidak operasi	25 Januari 2000
20.	Medco International Services Pte. Ltd.	Singapura	100,00 <sup>(9)</sup>	tidak operasi	5 Juli 2006
21.	Medco Petroleum Management LLC	Amerika Serikat	100,00 <sup>(11)</sup>	tidak operasi	18 Juni 2004
22.	Medco International Petroleum Ltd.	Labuan	100,00 <sup>(9)</sup>	tidak operasi	10 Februari 2006
23.	Medco Tunisia Petroleum Ltd.	British Virgin Islands	100,00 <sup>(9)</sup>	tidak operasi	2 Mei 2014
24.	Oil & Gas BV	Belanda	100,00 <sup>(45)</sup>	tidak operasi	12 Oktober 2006
25.	Novus Lematang Co.	Cayman Islands	100,00 <sup>(25)</sup>	tidak operasi	24 Juli 1996
<b>Produksi Kimia dan Industri Hilir</b>					
26.	PT Medco Downstream Indonesia	Indonesia	100,00 <sup>(12)</sup>	tidak operasi	28 Januari 2004
27.	PT Medco Service Indonesia	Indonesia	100,00 <sup>(13)</sup>	tidak operasi	7 September 2006
28.	PT Medco Methanol Bunyu	Indonesia	100,00 <sup>(12)</sup>	tidak operasi	29 Januari 1997
29.	PT Medco LPG Kaji	Indonesia	100,00 <sup>(12)</sup>	tidak operasi	31 Agustus 2001
30.	PT Medco Ethanol Lampung	Indonesia	100,00 <sup>(12)</sup>	tidak operasi	21 Februari 2005
<b>Jasa Pengeboran dan Penunjang Kegiatan Minyak dan Gas</b>					
31.	PT Mahakam Raksa Buminusa	Indonesia	99,78 <sup>(14)</sup>	tidak operasi	28 April 2004
32.	PT Medco Geothermal Indonesia	Indonesia	88,61 <sup>(47)</sup>	tidak operasi	28 Januari 2004
<b>Pertambangan Batu Bara</b>					
33.	PT Medco Energi Mining Internasional	Indonesia	100,00 <sup>(15)</sup>	tidak operasi	21 Agustus 2000
<b>Tenaga Listrik</b>					
34.	PT Dalle Panaran	Indonesia	88,73 <sup>(17)</sup>	tidak operasi	22 Juni 2005
35.	PT Medco Power Sumatera	Indonesia	88,67 <sup>(18)</sup>	tidak operasi	26 Oktober 2005
36.	PT Indo Medco Power	Indonesia	88,60 <sup>(19)</sup>	tidak operasi	18 Oktober 2004
37.	PT Medco Energi Menamas	Indonesia	88,61 <sup>(20)</sup>	tidak operasi	27 Januari 2004
38.	Medco Power Venture Pte. Ltd.	Singapura	88,62 <sup>(21)</sup>	tidak operasi	19 Maret 2007
39.	Biofuel Power Pte. Ltd.	Singapura	70,89 <sup>(22)</sup>	tidak operasi	22 Juni 2006
40.	PT Muara Enim Multi Power	Indonesia	70,89 <sup>(22)</sup>	tidak operasi	5 Agustus 2008
41.	PT Medco Geothermal Nusantara	Indonesia	88,62 <sup>(23)</sup>	tidak operasi	30 Januari 2014
42.	PT Sangsaka Agro Lestari	Indonesia	62,03 <sup>(24)</sup>	tidak operasi	12 September 2011
43.	PT Sangsaka Hidro Lestari	Indonesia	49,62 <sup>(25)</sup>	tidak operasi	12 September 2011
44.	PT Sangsaka Hidro Selatan	Indonesia	61,96 <sup>(26)</sup>	tidak operasi	12 September 2011
45.	PT Sangsaka Hidro Kasmar	Indonesia	61,40 <sup>(27)</sup>	tidak operasi	12 September 2011



No	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
46.	PT Sangsaka Hidro Cisereuh	Indonesia	61,96 <sup>(26)</sup>	tidak operasi	23 Desember 2011
47.	PT Sangsaka Hidro Patikala Lima	Indonesia	61,96 <sup>(26)</sup>	tidak operasi	23 Desember 2011
48.	PT Sangsaka Hidro Baliase	Indonesia	59,55 <sup>(28)</sup>	tidak operasi	23 Desember 2011
49.	PT Medco Hidro Indonesia	Indonesia	88,62 <sup>(21)</sup>	tidak operasi	14 Maret 2013
50.	PT Nawakara Energi Sumpur	Indonesia	70,88 <sup>(30)</sup>	tidak operasi	29 Januari 2014
51.	PT Medco Power Generation Indonesia	Indonesia	100,00 <sup>(31)</sup>	tidak operasi	14 November 2006
52.	PT Medco Java Power	Indonesia	100,00 <sup>(32)</sup>	tidak operasi	2 Desember 2015
53.	PT Medco Power Sentral Sumatera	Indonesia	88,61 <sup>(45)</sup>	tidak operasi	23 November 2016
54.	PT Medco General Power Services	Indonesia	88,53 <sup>(33)</sup>	tidak operasi	20 Oktober 2005
55.	PT Energi Sengkang	Indonesia	3,65 <sup>(34)</sup>	tidak operasi	2 Mei 2007
56.	PT Medcopower Servis Indonesia	Indonesia	88,61 <sup>(46)</sup>	tidak operasi	26 April 2018
57.	Sarulla Operation Ltd.	Cayman Island	37,25 <sup>(37)</sup>	tidak operasi	17 Januari 2008
<b>Perdagangan</b>					
58.	PT Medco Sarana Balaraja	Indonesia	100,00 <sup>(4)</sup>	tidak operasi	26 September 2002
59.	PT Medco Energi CBM Indonesia	Indonesia	100,00 <sup>(4)</sup>	tidak operasi	18 November 2008
60.	Medco Petroleum Services Ltd.	Cayman Island	100,00 <sup>(35)</sup>	tidak operasi	19 Januari 2012
61.	Fortico International Ltd.	Cayman Islands	100,00 <sup>(36)</sup>	tidak operasi	2 Mei 2008
62.	PT Amman Mineral Energi	Indonesia	39,34 <sup>(38)</sup>	tidak operasi	29 Agustus 2017
63.	PT Amman Mineral Industri	Indonesia	39,34 <sup>(38)</sup>	tidak operasi	28 Juli 2017
64.	PT Amman Mineral Integrasi	Indonesia	39,34 <sup>(49)</sup>	tidak operasi	28 Juli 2017
65.	PT Amman Mineral Internasional	Indonesia	39,35 <sup>(39)</sup>	tidak operasi	2 November 2016
66.	PT Medco Daya Sentosa	Indonesia	1 <sup>(40)</sup>	tidak operasi	31 Oktober 2016
<b>Entitas Investasi</b>					
67.	MEI Euro Finance Ltd.	Mauritius	100,00 <sup>(41)</sup>	tidak operasi	25 Januari 2002
68.	PT Medco Energi Nusantara	Indonesia	99,99 <sup>(42)</sup>	tidak operasi	28 Februari 2003
69.	PT Medco Power Internasional	Indonesia	77,68 <sup>(48)</sup>	tidak operasi	3 Oktober 2017

## Catatan:

- (1) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99%, sisanya 1% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (2) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 51%;
- (3) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,98%, sisanya 0,02% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (4) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,99%, sisanya 0,01% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (5) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 100%;
- (6) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,9%, sisanya 0,1% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (7) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco E&P Bangkanai sebesar 100%;
- (8) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Far East Ltd. sebesar 50%;
- (9) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Energi Global Pte. Ltd. sebesar 100%;
- (10) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Far East Ltd. sebesar 100%;
- (11) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Energi USA Inc. sebesar 100%;
- (12) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,99%, sisanya 0,01% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (13) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Downstream Indonesia sebesar 99,99%, sisanya 0,01% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (14) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Sarana Balaraja sebesar 99,8%
- (15) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,97%, sisanya 0,03% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (16) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 88,61%;
- (17) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 87,73%, sisanya 1% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (18) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 88,27%, dan 0,4% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (19) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 88,60%;
- (20) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 88,61%;
- (21) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 88,62%;
- (22) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 70,89%
- (23) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 88,58%, sisanya sebesar 0,03% melalui PT Dalle Panaran;
- (24) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 62,03%;
- (25) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 49,52%;
- (26) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 61,96%;
- (27) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 61,40%;
- (28) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Hidro Kasmar sebesar 59,49, dan melalui PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 0,06%;
- (29) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 88,61%;
- (30) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Hidro Indonesia sebesar 70,88%;
- (31) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,9%, sisanya 0,1% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (32) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Generation Indonesia sebesar 99,9%, sisanya 0,1% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (33) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 88,53%;
- (34) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 3,65%;
- (35) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Strait Services Pte. Ltd sebesar 100%;
- (36) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Petroleum Exploration & Production International Ltd. sebesar 100%;
- (37) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 37,25%;
- (38) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Amman Mineral Internasional sebesar 99,99% dan melalui PT Amman Mineral Nusa Tenggara sebesar 0,01%;
- (39) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 39,35%;

- (40) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 1%
- (41) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 100%;
- (42) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,9%;
- (43) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco CBM Indonesia sebesar 99,9%, sisanya sebesar 0,1% PT Medco Energi Nusantara;
- (44) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco CBM Indonesia sebesar 99,99%, sisanya sebesar 0,01% PT Medco Energi Nusantara;
- (45) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Indonesia Holding BV sebesar 100%;
- (46) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 87,73%, sisanya sebesar 0,88% PT Medco Geothermal Nusantara;
- (47) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 88,61%, sisanya sebesar 0,006% melalui PT Medco Geothermal Nusantara;
- (48) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 77,68%;
- (49) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Amman Mineral Internasional sebesar 99,99%.

## V.7. TRANSAKSI PINJAMAN DENGAN PIHAK KETIGA

### Perseroan

#### 1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (“BNI”)

Pada tanggal 23 Januari 2015, Perseroan menandatangani perjanjian pinjaman fasilitas berjangka dengan BNI dengan jumlah maksimum USD52.500.000. Perjanjian fasilitas telah diubah beberapa kali sebagaimana diubah terakhir kali pada tanggal 28 September 2015 (“Fasilitas BNI I”). Fasilitas BNI I jatuh tempo pada tanggal 22 Januari 2020 dan tidak dijamin dengan aset tertentu dari Perseroan.

Pada tanggal 28 September 2015, Perseroan menandatangani perjanjian pinjaman fasilitas berjangka dengan jumlah maksimum USD100.000.000 (“Fasilitas BNI II”). Fasilitas BNI II jatuh tempo pada tanggal 27 September 2020 dan tidak dijamin dengan aset tertentu dari Perseroan.

Berdasarkan fasilitas BNI, Perseroan wajib mematuhi janji-janji yang disepakati, yaitu (i) memelihara *current ratio* 1.25:1, (ii) memelihara *debt to equity ratio* tidak melebihi 3:1, (iii) memelihara *debt service coverage* dengan nilai minimum (*debt service coverage* berarti rasio antara EBITDA dan kewajiban-kewajiban pembayaran bertahap dan bunga sesuai dengan laporan keuangan yang telah diaudit dari Perseroan) atas 100%, dan (iv) beberapa pembatasan yang memerlukan persetujuan tertulis dari BNI, seperti (i) setiap penggabungan atau konsolidasi yang dapat memberikan dampak yang merugikan kepada keberlanjutan kegiatan usaha Perseroan, (ii) menanam modal atau membuat investasi berjangka panjang dengan menggunakan sumber pembiayaan yang berjangka pendek, (iii) menyediakan setiap pinjaman kepada pihak-pihak kecuali sebagaimana diperbolehkan dalam obligasi, termasuk obligasi Rupiah Perseroan, obligasi berkelanjutan Dolar Amerika Serikat, *medium term notes* atau bentuk obligasi yang lain, (iv) mengubah status perusahaan dan anggaran dasarnya, kecuali perubahan-perubahan tersebut yang dibutuhkan berdasarkan hukum sehubungan dengan pengalihan saham dalam bentuk penurunan modal, (v) membuka kegiatan usaha baru, kecuali sehubungan dengan kegiatan usaha yang mendukung kegiatan usaha yang ada, dan (vi) bertindak selaku pemberi jaminan kecuali sehubungan dengan usahanya, jaminan yang masih ada pembiayaan proyek dan jaminan yang diperbolehkan dibawah perjanjian pembiayaan yang ada, atau jaminan sehubungan dengan obligasi, termasuk obligasi dalam Rupiah, Dolar Amerika Serikat, *medium term notes* atau obligasi dalam bentuk lain Perseroan.

#### 2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)

##### Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus VI

Pada tanggal 21 Agustus 2015, Perseroan telah menandatangani perjanjian pinjaman fasilitas kredit *non-revolving* dengan Mandiri dengan jumlah pokok maksimum USD100.000.000. Fasilitas ini tidak dijamin dengan aset tertentu dari Perseroan dan jatuh tempo pada tanggal 20 Agustus 2020. Pada tanggal 21 Februari 2018, Perseroan melakukan pelunasan sebagian dipercepat atas fasilitas ini sebesar USD54.650.000.



### Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus VIII

Pada tanggal 28 September 2017, Perseroan telah menandatangani perjanjian pinjaman fasilitas kredit *non-revolving* dengan Mandiri dengan jumlah pokok maksimum USD85.000.000. Fasilitas ini dijamin dengan saham pada PT Medco Power Internasional dan gadai atas rekening dan jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2020.

Berdasarkan perjanjian-perjanjian pinjaman fasilitas tersebut di atas dengan Mandiri, Perseroan wajib untuk mematuhi beberapa janji-janji, termasuk (i) memelihara *current ratio* 1.25:1, (ii) memelihara *debt to equity ratio* tidak melebihi 3:1, (iii) memelihara rasio EBITDA terhadap biaya keuangan bersih dengan nilai 1:1. Selain itu, Perseroan perlu untuk mematuhi pembatasan-pembatasan berikut diaman tanpa persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Mandiri, Perseroan tidak diperbolehkan untuk (i) setiap penggabungan atau konsolidasi dengan perusahaan lain yang dapat mengakibatkan disolusi Perseroan atau akan memiliki dampak yang merugikan secara material atas kegiatan usaha Perseroan, (ii) mengurangi modal dasar, modal ditempatkan atau modal disetor, (iii) memberikan pinjaman kepada setiap pihak kecuali untuk pinjaman yang masih ada, pinjaman kepada karyawan, pinjaman kepada entitas anak, dan pinjaman yang dikecualikan dalam perjanjian pinjaman yang masih ada dan obligasi, termasuk obligasi dalam Rupiah Perseroan, obligasi berkelanjutan dalam dollar Amerika Serikat, obligasi berkelanjutan Rupiah, atau instrumen hutang lain, (iv) memberikan jaminan atas atau pembebanan atas setiap aset-aset atau pendapatan Perseroan kecuali untuk (1) setiap jaminan atau pembebanan atas aset-aset yang telah ada sebelum perjanjian-perjanjian di atas dengan Mandiri, (2) setiap jaminan atau pembebanan sehubungan dengan pinjaman fasilitas baru untuk *refinancing*, dan (3) setiap jaminan atau pembebanan sebagaimana diperlukan untuk kegiatan usaha Perseroan, termasuk jaminan atau pembebanan yang diperbolehkan untuk fasilitas pinjaman yang masih ada dan obligasi, termasuk obligasi dalam Rupiah Perseroan, obligasi berkelanjutan dalam Dolar Amerika Serikat, obligasi berkelanjutan Rupiah, atau instrumen hutang lainnya, (v) pengalihan lebih dari 10% dari jumlah aset tetap Perseroan dalam satu atau beberapa transaksi dalam tahun terkait, (vi) mengubah kegiatan usaha Perseroan, (vii) mendapatkan pinjaman dari pihak(-pihak) ketiga yang melanggar ketentuan(-ketentuan) dalam perjanjian atau perjanjian sehubungan dengan obligasi yang masih ada sebelum pelaksanaan perjanjian, kecuali untuk setiap pinjaman yang diperbolehkan di bawah perjanjian pinjaman yang masih ada, dan obligasi, termasuk obligasi dalam Rupiah Perseroan, obligasi berkelanjutan dalam Dolar Amerika Serikat, obligasi berkelanjutan Rupiah, atau alat hutang lainnya, (viii) likuidasi atau mengajukan pailit atau permohonan penundaan pembayaran hutang, (ix) melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham Perseroan yang dapat mengakibatkan rasio pembayaran dividen melebihi 50% dan (x) distribusi atau menyatakan dividen kepada para pemegang saham Perseroan yang dapat mengakibatkan, secara negatif, kemampuan Perseroan untuk membayar hutangnya.

### **3. PT Indonesia Infrastructure Finance (“IIF”)**

Pada tanggal 10 April 2017, Perseroan telah menandatangani perjanjian pinjaman fasilitas berjangka dari IIF untuk sejumlah Rp157.500.000.000. Fasilitas ini tidak dijamin dengan aset tertentu dari Perseroan dan jatuh tempo pada tanggal 10 April 2020. Dalam perjanjian, Perseroan wajib untuk mematuhi dengan janji-janji keuangan sebagai berikut: (i) memelihara *current ratio* 1.25:1, (ii) memelihara rasio *debt to equity* tidak melebihi 3:1, dan (iii) memelihara rasio EBITDA terhadap biaya bunga sebesar 1:1.

Perjanjian ini memberikan batasan-batasan kepada Perseroan dimana Perseroan tidak diperkenankan untuk (i) menjual, mengalihkan, atau dengan cara lain melepaskan atas setiap piutang dengan ketentuan *recourse*, (ii) mengikatkan diri terhadap setiap ketentuan retensi/hak kepemilikan, (iii) menjual, menyewakan, memindahtangankan atau membuang aset-asetnya kecuali atas aset yang tidak melebihi 10% dari jumlah aset tetap, pengalihan aset-aset antara anggota Kelompok (sebagaimana dijelaskan dalam perjanjian fasilitas) untuk kebutuhan sehari-harinya, (iii) melakukan konsolidasi atau penggabungan dengan perusahaan lain, (iv) mengubah kegiatan usaha utama Perseroan, (v) memberikan jaminan-jaminan atau bertanggung jawab atas tanggung jawab keuangan, baik untuk cadangan atau lainnya, kecuali untuk (1) rekening-

rekening yang harus dibayarkan dalam kegiatan usaha seperti biasanya, (2) jaminan-jaminan yang dapat menjadi efektif sebelum perjanjian, (3) setiap penanggungan, jaminan, atau pembebanan sehubungan dengan pinjaman fasilitas baru untuk tujuan pembiayaan ulang, (4) setiap penjaminan untuk kepentingan anak perusahaan Perseroan, (5) setiap jaminan korporasi, (6) setiap jaminan atau pembebanan sehubungan dengan cadang-cadangan yang didasarkan dari pinjaman, (7) setiap penanggungan korporasi untuk karyawan dan/atau koperasi, (8) setiap jaminan atau pembebanan untuk pembiayaan pengambilalihan aset-aset.

#### 4. PT Bank DBS Indonesia (“DBS”)

Pada 28 Desember 2017, Perseroan telah menandatangani perjanjian fasilitas kredit dengan DBS dengan jumlah pokok maksimum USD50.000.000. Fasilitas tidak dijamin dengan aset Perseroan dan jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2021.

Berdasarkan perjanjian kredit ini, Perseroan diwajibkan untuk tunduk pada pembatasan keuangan berikut: (i) menjaga *fixed charge coverage ratio* atas setiap penambahan hutang sebesar 2,5x sebelum 31 Desember 2018 dan 3x untuk 31 Desember 2018 dan setelahnya; (ii) *Net leverage ratio* di bawah 5x pada dan setelah 1 Juli 2018 setiap triwulan. Lebih lanjut, berdasarkan fasilitas ini, Perseroan, tanpa persetujuan dari DBS tidak akan (i) mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan penundaan pembayaran; (ii) mengubah kepemilikan dan/atau pengendali Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Surat Utang USD 2017 (sebagaimana didefinisikan di bawah); dan (iii) mengubah jenis usaha Perseroan yang tercantum di dalam anggaran dasar Perseroan.

### Entitas Anak

#### 1. MEP Tomori

Pada tanggal 24 November 2015 MEP Tomori menandatangani perjanjian fasilitas aman berjangka dengan (antara lain) PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank DBS Indonesia, Bank Mandiri, Standard Chartered Bank (“SCB”) dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation, secara bersama sebagai *mandated lead arrangers* dan SCB sebagai koordinator global, dengan fasilitas pinjaman berjangka sebesar USD200.000.000 (“Fasilitas Senoro 2015”). Sebagai penjamin dan peminjam di bawah Fasilitas Senoro 2015, Perseroan diwajibkan untuk memenuhi pembatasan keuangan sampai kondisi tertentu dipenuhi pada *Completion Test Date*, karena istilah tersebut ditetapkan dalam Fasilitas Senoro 2015. Pada bulan September 2016, *Completion Test Date* terjadi. Akibatnya, Perseroan telah dibebaskan dari semua kewajiban dan tanggung jawab sebagai penjamin dan peminjam di bawah Fasilitas Senoro 2015, termasuk perjanjian keuangan di dalamnya. Fasilitas Senoro 2015 memberlakukan pembatasan tertentu terhadap MEP Tomori termasuk, antara lain, pembatasan pelepasan aset dan keterbatasan dalam menimbulkan atau menciptakan jaminan atau ganti rugi sehubungan dengan kewajiban orang lain. Keterbatasan ini mencakup keterbatasan pada MEP Tomori yang membayar dividen, untuk melakukan distribusi saham atau modal saham lainnya, mulai dari membayar pinjaman atau uang muka (termasuk kepada Perseroan dan anak perusahaan) dan mengalihkan setiap aset atau harta benda kepada orang lain termasuk kepada Perseroan dan anak perusahaannya). Dana dari Fasilitas Senoro 2015 akan digunakan untuk antara lain pembayaran kembali pinjaman intra-grup tertentu dan pendanaan dari rencana umum perusahaan MEP Tomori. Fasilitas Senoro 2015 dijamin dengan saham dalam MEP Tomori dan aset tertentu MEP Tomori (termasuk rekening bank, aset bergerak dan piutang).

Tanggal jatuh tempo terakhir dari Fasilitas Senoro 2015 adalah 30 Juni 2021.

#### 2. MEP Malaka

Pada tanggal 14 Juli 2017, MEP Malaka menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman berjangka dengan jangka pendek dengan (antara lain) Australia dan New Zealand Banking Group Limited, ING Bank N.V., Cabang Singapura dan Societe General, secara bersama sebagai *mandated lead arranger*, untuk fasilitas pinjaman berjangka sebesar USD360.000.000 (“Fasilitas Malaka 2017”).



Perseroan sebagai penjamin dan peminjam di bawah Fasilitas Malaka 2017, diwajibkan untuk memenuhi pembatasan keuangan tertentu sampai kondisi tertentu dipenuhi pada *Completion Date* (sebagaimana didefinisikan dalam Fasilitas Malaka 2017). Sampai dengan diterbitkannya Informasi Tambahan ini *Completion Date* belum terjadi. Fasilitas Malaka 2017 memberlakukan pembatasan tertentu terhadap MEP Malaka termasuk, antara lain, pembatasan pelepasan aset dan keterbatasan dalam menimbulkan atau menciptakan jaminan atau ganti rugi sehubungan dengan kewajiban orang lain. Keterbatasan ini termasuk keterbatasan pada MEP Malaka yang membayar dividen, dari pembuatan distribusi lain atas saham atau modal sahamnya, mulai dari membayar pinjaman atau uang muka (termasuk kepada Perseroan dan anak perusahaan) dan mengalihkan setiap aset atau harta benda kepada orang lain (termasuk kepada Perseroan dan anak perusahaannya). Tujuan dari Fasilitas Malaka 2017 adalah untuk pembayaran biaya sehubungan dengan pengembangan Blok A, Aceh, antara lain. Fasilitas Malaka 2017 dijamin dengan jaminan atas saham dalam MEP Malaka dan jaminan atas aset tertentu MEP Malaka dan Perseroan (termasuk rekening bank, asuransi, aset bergerak, piutang dan perjanjian lindung nilai).

Tanggal jatuh tempo terakhir dari Fasilitas Malaka 2017 adalah 30 Juni 2024.

### 3. PT Medco Power Indonesi (“MPI”)

#### a. The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, LTD. (“BTMU”)

Pada tanggal 9 Maret 2017 sebagaimana dinyatakan kembali pada tanggal 8 Juni 2018, MPI menandatangani perjanjian kredit dengan BTMU dimana BTMU setuju untuk menyediakan kepada MPI suatu fasilitas kredit komitmen (“Fasilitas”) melalui mekanisme dana yang ditarik di muka (*cash advance*) pada tidak lebih dari satu kesempatan pada setiap hari kerja Jakarta selama jangka waktu ketersediaan (“Pinjaman”), dengan ketentuan bawah jumlah pokok Pinjaman tidak akan melebihi sebesar USD 20.000.000.

Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2019. Selama jangka waktu Fasilitas, MPI berjanji dan menyetujui bahwa selama masih terdapat jumlah berapapun yang tersedia atau belum dilunasi berdasarkan perjanjian, MPI tidak akan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BTMU: (i) menjual, menyewakan, memindahkan atau dengan cara lain melepaskan, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari; (ii) memperoleh setiap aset dengan cara membeli, menyewa atau dengan cara lainnya, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari; (iii) membagikan atau membayar dividen kepada para pemegang saham MPI, kecuali tidak terdapat kejadian kelalaian berdasarkan perjanjian; (iv) bergabung atau melebur dengan pihak lainnya manapun atau mengubah susunan permodalan, pemegang sahamnya atau kepemilikan-kepemilikan saham mereka, atau mengubah Anggaran Dasarnya yang memerlukan persetujuan Menkumham; atau (v) bertindak sebagai penjamin atau melakukan tindakan apapun yang memiliki dampak sejenis sehubungan dengan kewajiban-kewajiban pihak ketiga manapun.

#### b. PT Bank DBS Indonesia (“DBS”)

Pada tanggal 10 Desember 2014 sebagaimana diubah terakhir kali pada tanggal 22 November 2017, MPI menandatangani perjanjian kredit dengan DBS dimana DBS setuju untuk menyediakan kepada MPI suatu Fasilitas Perbankan dalam bentuk sebagai berikut (i) *uncommitted omnibus facility* dengan jumlah fasilitas tersedia hingga maksimum sebesar USD 70.000.000 (Fasilitas Omnibus), dengan sub-sub fasilitas berupa fasilitas pembiayaan impor berupa *uncommitted import letter of credit (L/C) facility* berupa transaksi-transaksi *usance L/C* dan *uncommitted* surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN) *usance* dengan jumlah fasilitas tersedia maksimum hingga masing – masing sebesar USD 15.000.000 dengan tenor 9 bulan, (ii) *uncommitted* surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN) *usance* dengan jumlah fasilitas tersedia maksimum hingga sebesar USD 15.000.000 atau ekuivalennya dalam mata uang Rupiah, dengan tenor maksimum SKBDN adalah 9 bulan dan tenor *usance* maksimum 9 bulan, (iii) *uncommitted bank guarantee (B/G) facility* dengan jumlah fasilitas tersedia maksimum hingga sebesar USD 70.000.000 atau ekuivalennya dalam mata uang lainnya yang disetujui oleh DBS, dengan jangka waktu B/G maksimal adalah 1 tahun ditambah 1 bulan jangka waktu klaim, dan (iv) *uncommitted revolving*

*credit facility* dengan jumlah fasilitas tersedia hingga maksimum sebesar USD 4.000.000 atau ekuivalennya dalam mata uang Rupiah dengan jangka waktu untuk setiap penarikan maksimum 1 tahun ditambah 1 bulan jangka waktu klaim.

Fasilitas ini akan jatuh tempo pada 24 September 2018. Fasilitas ini dijamin dengan (i) jaminan kebendaan fidusia atas mesin-mesin dan peralatan yang termasuk *Gas Turbine Generator* (Singa Central processing Plant); (ii) jaminan kebendaan fidusia atas tagihan/piutang milik MPI dari proyek Tanjung Jati B dan Singa Power Plant yang dibiayai oleh MPI; (iii) pemberian gadai atas deposito milik MPI yang disimpan di DBS; dan (iv) perjanjian pengalihan hak secara *cessie* atas rekening-rekening bank milik MPI yang dibuka di DBS.

Selama jangka waktu Fasilitas Perbankan, MPI berjanji dan menyetujui bahwa selama masih terdapat jumlah berapapun yang tersedia atau belum dilunasi berdasarkan perjanjian, MPI tidak akan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari DBS: (i) mengubah bentuk dan/atau status hukum MPI, melikuidasi, meleburkan, menggabungkan dan/atau melakukan hal lain untuk kepentingan krediturnya (selain DBS) kecuali investasi MPI di bawah USD 10.000.000; (ii) memindahkan sebagian besar aset (*major asset*) atau aset penting (*material asset*) atau perusahaan dalam bentuk atau dengan nama apapun juga dan dengan maksud apapun juga kepada pihak ketiga, dimana (a) pemindahan aset yang dimaksud didefinisikan sebagai pemindahan aset di atas 5% dari total aset MPI dalam semua laporan keuangan MPI (tidak termasuk divestasi proyek Sarulla); (b) dengan kondisi tidak terdapat perubahan material dalam perjanjian Operation & Maintenance atas Tanjung Jati B yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap MPI; (iii) menerima kredit dan/atau pinjaman baru dan/atau tambahan dari DBS atau pihak ketiga lainnya kecuali pinjaman kas dengan nilai di bawah USD 1.000.000. ketentuan ini tidak berlaku bagi *trade-related surety instrument* (L/C/BG/SKBDN atau produk *trade* lainnya); (iv) mengikatkan diri sebagai penjamin (*borg*) terhadap pihak ketiga kecuali MPI mengikatkan diri dengan jumlah di bawah USD 20.000.000; (v) mengubah susunan pemegang saham MPI dimana persetujuan akan diberikan, kecuali jika alasan yang tidak wajar menurut DBS; (vi) membayar utangnya kepada para pemegang saham MPI dalam bentuk apapun juga yang sekarang telah ada maupun yang akan timbul di kemudian hari dengan ketentuan bahwa persyaratan ini berlaku dalam hal MPI masih mempunyai utang kepada DBS dan/atau MPI berada dalam peristiwa cidera janji; (vii) membagikan dan/atau membayar dividen dalam bentuk apapun juga kepada para pemegang saham MPI jika MPI berada dalam peristiwa cidera janji ataupun berpotensi terjadinya peristiwa cidera janji; atau (viii) mengubah jenis usaha MPI.

### c. PT Bank Mega Tbk (“Bank Mega”)

Pada tanggal 17 April 2018 sebagaimana diubah terakhir kali pada tanggal 7 Juni 2018, MPI menerbitkan Obligasi Medco Power Indonesia I Tahun 2018 (Obligasi MPI<sup>1</sup>) dan Sukuk Wakalah Obligasi Medco Power Indonesia I Tahun 2018 (“Sukuk Wakalah MPI”). Jumlah pokok Obligasi MPI adalah jumlah pokok pinjaman MPI kepada pemegang Obligasi MPI, yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui penawaran umum, berdasarkan Obligasi MPI yang tertutang dari waktu ke waktu bernilai nominal sebesar Rp 600.000.000.000 yang terdiri dari 3 seri obligasi. Jumlah dana modal investasi yang harus dikembalikan/dibayarkan oleh Perseroan kepada pemegang Sukuk Wakalah MPI, yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui penawaran umum, dalam jumlah dana modal investasi sebesar Rp600.000.000.000 yang terdiri dari 3 seri sukuk wakalah.

Tanggal jatuh tempo Obligasi MPI berbeda-beda sesuai dengan tanggal dimana jumlah pokok obligasi masing-masing seri obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada pemegang Obligasi MPI, yaitu:

- a. Tanggal pelunasan pokok Obligasi seri A jatuh tempo 3 tahun sejak tanggal emisi, yaitu 4 Juli 2021.
- b. Tanggal pelunasan pokok Obligasi seri B jatuh tempo 5 tahun sejak tanggal emisi, yaitu 4 Juli 2023.
- c. Tanggal pelunasan pokok Obligasi seri C jatuh tempo 7 tahun sejak tanggal emisi, yaitu 4 Juli 2025.

Tanggal jatuh tempo Sukuk Wakalah MPI menjadi jatuh tempo berbeda-beda sesuai dengan tanggal dimana jumlah dana modal investasi masing-masing seri sukuk wakalah menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada pemegang Sukuk Wakalah MPI, yaitu:

- a. Tanggal pelunasan pokok Sukuk Wakalah seri A jatuh tempo 3 tahun sejak tanggal emisi, yaitu 4 Juli 2021.
- b. Tanggal pelunasan pokok Sukuk Wakalah seri B jatuh tempo 5 tahun sejak tanggal emisi, yaitu 4 Juli 2023.
- c. Tanggal pelunasan pokok Sukuk Wakalah seri C jatuh tempo 7 tahun sejak tanggal emisi, yaitu 4 Juli 2025.

Sebelum dilunasinya semua jumlah terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab MPI sehubungan dengan penerbitan Obligasi MPI dan Sukuk Wakalah MPI, MPI berjanji dan mengikat diri bahwa:

- a. Melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain yang akan menyebabkan bubarnya MPI atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha MPI atau melakukan pengambilalihan perusahaan lain yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha MPI, kecuali disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau putusan suatu badan yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor MPI;
- c. Menjaminkan dan atau membebani dengan cara apapun aset MPI termasuk hak atas pendapatan MPI, baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali:
  - i. penjaminan atau pembebanan untuk menjamin pembayaran jumlah terutang berdasarkan Obligasi MPI atau Sukuk Wakalah MPI dan perjanjian;
  - ii. penjaminan dan atau pembebanan aset yang telah efektif berlaku atau telah diberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat sebelum ditandatanganinya perjanjian;
  - iii. penjaminan atau pembebanan sehubungan dengan fasilitas pinjaman baru yang menggantikan porsi pinjaman dari kreditur yang telah ada sekarang (*refinancing*) yang dijamin dengan aset dengan nilai dan/atau jenis yang sama;
  - iv. penjaminan/pembebanan yang telah diberikan sebelum dilaksanakannya penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian;
  - v. penjaminan atau pembebanan yang diperlukan sehubungan dengan setiap kegiatan operasional, baik yang dilakukan langsung oleh MPI maupun melalui anak perusahaan dan perusahaan-perusahaan dimana MPI memiliki saham baik secara langsung maupun tidak langsung dengan jumlah kurang dari 50% dari modal ditempatkan dan disetor perusahaan tersebut dimana laporan keuangan perusahaan tersebut tidak dikonsolidasikan dengan laporan keuangan MPI dan MPI tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam perusahaan tersebut ("**Perusahaan Afiliasi Emiten**"), di bidang pembangkitan tenaga listrik, serta kegiatan lainnya yang terkait dengan atau kegiatan penunjang bidang tersebut ("**Kegiatan Usaha Emiten Sehari-Hari**") untuk memperoleh, antara lain, namun tidak terbatas pada bank garansi, *letter of credit* dan modal kerja MPI, selama pinjaman yang dijamin tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam perjanjian.
  - vi. penjaminan atau pembebanan untuk *project financing* selama aset yang dijamin adalah aset yang terkait dengan proyek yang bersangkutan, dimana penjaminan yang diberikan Perseroan bersifat dalam kaitannya dengan *project financing* adalah jaminan atau komitmen yang diberikan oleh MPI atas kewajiban Anak Perusahaan untuk jangka waktu tertentu sampai dengan dimulainya tanggal operasi komersial dari proyek yang bersangkutan ("**Limited Recourse**");
  - vii. Penjaminan atau pembebanan untuk pembiayaan perolehan aset (*acquisition financing*), selama aset yang dijamin adalah aset yang diakuisisi dan/atau jaminan perusahaan dari MPI sesuai dengan jangka waktu pembiayaan perolehan aset (*acquisition financing*) tersebut;
  - viii. Penjaminan atau pembebanan untuk kepentingan entitas anak;

- ix. Penjaminan atau pembebanan atas saham milik MPI di Perusahaan Afiliasi Emiten, yang jumlahnya tidak melebihi 10% dari total ekuitas MPI sebagaimana ditunjukkan dalam laporan keuangan konsolidasian MPI akhir tahun buku yang telah diaudit oleh auditor independen, kecuali untuk penjaminan saham MPI di proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi berlokasi di Sarulla, Sumatera Utara (“**Proyek Sarulla**”).
- d. Memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga, kecuali:
  - vi. pinjaman atau jaminan perusahaan yang telah ada sebelum ditandatanganinya perjanjian;
  - vii. pinjaman atau jaminan perusahaan untuk kepentingan karyawan, koperasi karyawan dan atau yayasan untuk program kesejahteraan pegawai MPI serta Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi sesuai dengan program pemerintah; dan
  - viii. pinjaman kepada atau jaminan perusahaan untuk kepentingan entitas anak;
  - ix. Pinjaman kepada atau jaminan perusahaan (yang bukan merupakan aktiva berwujud milik MPI), antara lain, namun tidak terbatas pada jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), pernyataan jaminan (*undertaking*), komitmen (*commitment*), yang dilakukan untuk kepentingan Perusahaan Afiliasi Emiten, sepanjang dilakukan berdasarkan praktek usaha yang wajar dan lazim (*arm's length basis*), selama nilai pinjaman atau jaminan tidak melebihi 10% dari total ekuitas MPI sebagaimana ditunjukkan dalam laporan keuangan konsolidasi MPI akhir tahun buku yang telah diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK, kecuali untuk penjaminan MPI di Proyek Sarulla.
  - x. Uang muka, pinjaman atau jaminan yang merupakan utang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Emiten Sehari-Hari.
- e. Melakukan pengalihan atas aset MPI dalam satu atau rangkaian transaksi dalam suatu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% dari total aset MPI, dengan ketentuan aset yang akan dialihkan tersebut secara akumulatif selama jangka waktu Obligasi tidak akan melebihi 25% dari total aset terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen, kecuali:
  - i. pengalihan aset yang tidak menghasilkan pendapatan (non-produktif) dengan syarat penjualan aset non produktif tersebut tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan atau jalannya kegiatan usaha MPI;
  - ii. pengalihan aset MPI yang dilakukan khusus dalam rangka sekuritisasi aset MPI, dengan ketentuan aset MPI yang akan dialihkan tersebut secara akumulatif selama jangka waktu Obligasi tidak akan melebihi 5% dari ekuitas MPI sesuai dengan laporan keuangan tahunan MPI yang terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen.
  - iii. Pengalihan aset yang dilakukan antar anggota PT Medco Energi Internasional Tbk dan anak perusahaannya, dimana didalamnya termasuk MPI dan anak perusahaan (“**Grup Emiten**”) (baik dalam satu transaksi atau lebih) yang secara material tidak mengganggu jalannya usaha MPI;
  - iv. Pengalihan aset dimana hasil pengalihan tersebut diinvestasikan kembali dalam kegiatan usaha MPI, dan/atau entitas anak atau dipakai untuk melunasi utang MPI dan/atau entitas anak, sepanjang utang tersebut bukan utang subordinasi dan secara material tidak mempengaruhi kemampuan MPI untuk memenuhi kewajibannya dalam perjanjian, yang harus dilakukan dalam waktu 365 Hari Kalender terhitung sejak pengalihan tersebut,
- f. Mengadakan perubahan kegiatan usaha utama MPI selain yang telah disebutkan dalam Anggaran Dasar MPI;
- g. Melakukan pengeluaran obligasi dan sukuk atau efek-efek lainnya yang lebih senior dari Obligasi MPI atau Sukuk Wakalah MPI melalui pasar modal kecuali:
  - i. untuk *project financing* dengan syarat jaminan yang digunakan untuk menjamin pinjaman *project financing* tersebut adalah aset *project financing* itu sendiri dan pinjaman untuk *project financing* tersebut adalah bersifat *Limited Recourse* dan tidak melanggar ketentuan kewajiban keuangan sesuai dengan perjanjian;
  - ii. yang dilakukan khusus dalam rangka sekuritisasi aset MPI dengan syarat pinjaman dan sekuritisasi tersebut tidak melanggar ketentuan kewajiban keuangan sesuai dengan perjanjian.
- h. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh MPI selama bunga Obligasi MPI atau imbal hasil wakalah Sukuk Wakalah MPI belum dibayar dan pokok Obligasi MPI atau dana modal investasi Sukuk Wakalah MPI belum dilunasi oleh MPI;
- i. Melakukan pembayaran atau menyatakan dividen kepada pemegang saham MPI dari laba bersih konsolidasi tahun-tahun sebelumnya yang menyebabkan *dividend payout ratio* lebih dari 50 %;

- j. Melakukan pembayaran atau menyatakan dividen kepada pemegang saham MPI dari laba bersih konsolidasi tahun sebelumnya yang dapat mempengaruhi secara negatif kemampuan MPI dalam melakukan pembayaran bunga Obligasi MPI atau imbal hasil sukuk Sukuk Wakalah MPI dan pelunasan pokok Obligasi MPI atau dana modal investasi Sukuk Wakalah MPI kepada pemegang Obligasi MPI atau pemegang Sukuk Wakalah MPI atau apabila terjadi peristiwa kelalaian yang terus berlangsung dan tidak dapat dikesampingkan kepada semua pihak, termasuk pemegang Obligasi MPI atau pemegang Sukuk Wakalah MPI.

#### 4. PT Dalle Energi Batam (“DEB”)

##### Fasilitas Kredit Investasi Ekspor

Pada tanggal 25 September 2015, DEB telah menandatangani perjanjian kredit investasi ekspor dengan Indonesia Eximbank, dimana Indonesia Eximbank telah menyetujui untuk menyediakan fasilitas kredit kepada DEB dengan nilai fasilitas maksimal Rp 320.000.000.000 (tiga ratus dua puluh miliar Rupiah) (“**Fasilitas**”) untuk jangka waktu selama 84 (delapan puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit sampai dengan tanggal 23 September 2022. Fasilitas tersebut dipergunakan untuk melakukan pembiayaan kembali (*refinancing*) pembangkit listrik tenaga gas uap milik DEB dan *general purposes*. Fasilitas kredit tersebut dijamin dengan antara lain, aset, pabrik dan peralatan DEB berdasarkan pengaturan yang mencakup sewa, hak atas piutang terhadap Proyek GTG, gadai saham oleh MPI dalam DEB, hak asuransi atas proyek dan seluruh rekening di Bank Mandiri terkait dengan proyek.

Selama jangka waktu Fasilitas dan kewajiban-kewajiban DEB berdasarkan perjanjian kredit ini belum diselesaikan, DEB wajib untuk (i) menggunakan Fasilitas Kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit; dan (ii) memelihara rasio-rasio keuangan yang terdiri dari (a) *Debt Equity Ratio* (DER), (b) *Net Debt to EBITDA*, dan (c) *Debt Service Coverage Ratio*, dan berjanji untuk tidak melakukan tindakan-tindakan (i) merger atau akuisisi; (ii) penjualan atau pemindahtanganan atau melepaskan hak atas sebagian atau seluruh hak atas harta kekayaan DEB selain untuk kegiatan usaha sehari-hari, kecuali menurut kebijakan Pemerintah; (iii) memperoleh pinjaman baru dengan nilai lebih dari Rp 10.000.000.000 yang mengakibatkan DEB menjadi berutang baik secara langsung ataupun tidak langsung; (iv) mengajukan permohonan pailit atau dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran hutang; (v) bertindak sebagai penanggung atau penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun juga dan/atau menjaminkan atau mengagunkan harta kekayaan DEB kepada pihak lain; (vi) menjual atau memindahtangankan atau melepaskan sebagian atau seluruh harta kekayaan DEB; (vii) Melakukan transaksi dengan suatu pihak manapun dengan cara-cara di luar kebiasaan transaksi usaha yang lazim; (viii) meminjamkan uang kepada siapapun termasuk namun tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya; (ix) menyerahkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban DEB atas Fasilitas Kredit kepada pihak lain; (x) melakukan pengikatan yang akan berdampak pada terhambatnya kewajiban DEB kepada Indonesia Eximbank; (xi) melakukan konsolidasi usaha, penyertaan modal dan pembelian saham perusahaan lain; (xii) membagikan dividen atau keuntungan kepada pemegang sahamnya atau pemilik modalnya, kecuali telah memenuhi mekanisme *cash sweep*; (xiii) mengubah atau memperbolehkan struktur permodalannya diubah kecuali untuk tujuan penambahan modal dan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari PT PLN Batam; (xiv) mengubah komposisi pemegang saham atau pemilik modal DEB, kecuali tujuan penambahan modal dan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari PT PLN Batam; (xv) menggunakan Fasilitas Kredit selain daripada untuk tujuan penggunaan fasilitas; dan (xvi) melunasi hutang kepada pemegang saham sebelum kewajiban kepada Indonesia Eximbank lunas, kecuali rasio-rasio keuangan yang dipersyaratkan dipenuhi.

#### 5. PT Mitra Energi Batam (“MEB”)

Pada tanggal 24 Desember 2014 sebagaimana diubah pada tanggal 23 Januari 2015 dan 24 April 2015, MPI menandatangani perjanjian pembiayaan dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (“**SMI**”) dimana SMI setuju untuk menyediakan kepada MPI suatu fasilitas pembiayaan kepada MEB dengan jumlah pokok sampai sejumlah maksimum sebesar Rp 365.000.000.000 (“**Fasilitas Pembiayaan Investasi**”). Sifat Pembiayaan ini adalah *non-revolving*. Tujuan penggunaan pembiayaan adalah

untuk pelunasan pinjaman MEB dari Kreditur Eksisting dan pelunasan sebagian/seluruh utang pemegang saham dalam rangka pembiayaan investasi untuk pembangunan infrastruktur proyek pembangunan infrastruktur berupa Pembangkit Tenaga Gas Uap (PLTGU) Panaran dengan yang berlokasi di Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (“Proyek”).

Fasilitas ini akan jatuh tempo pada setelah 12 tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Pembiayaan, termasuk Masa Tenggang pembayaran angsuran utang pokok selama 1 tahun sesuai dengan Daftar Angsuran.

Fasilitas ini dijamin dengan: (i) Pernyataan dan Kesanggupan MEB untuk melakukan penambahan dana (*top up fund*) yang disebabkan oleh hal-hal, termasuk namun tidak terbatas pada, antara lain: (a) pengambilalihan mesin/peralatan/aset pendukung pembangkit listrik yang digunakan sersama-sama dengan DEB; dan (b) terjadinya kekurangan dana tunai (*cash deficit/shortage cashflow*) dan kesulitan likuiditas MEB yang mengakibatkan tidak memenuhi kewajiban utang pada SMI, kewajiban pemenuhan biaya operasional MEB, dan/atau kewajiban pemenuhan saldo minimal DSRA dan saldo minimal MA selama masa tenggang fasilitas pembiayaan, atau sampai dengan diperolehnya kontrak *take or pay* atas *chiller* dan CCPP, mana yang lebih dahulu diperoleh; (ii) Jaminan Fidusia atas seluruh hak, kepemilikan, kepentingan dan keuntungan MEB atas tagihan atau pembayaran dari pihak ketiga; (iii) Jaminan Fidusia Mesin-mesin MEB; (iv) Jaminan Fidusia atas polis-polis asuransi; (v) Gadai atas Rekening-Rekening Bank; (vi) Surat Kuasa untuk Gadai Rekening Bank; (vii) Perjanjian Pengalihan Hak untuk Penjaminan pembayaran dan pelunasan utang secara tepat waktu; (viii) Gadai Saham-saham Milik MPI dalam MEB; (ix) Surat Kuasa untuk Menjual Saham; (x) Surat Kuasa sehubungan dengan gadai saham; (xi) Gadai Saham atas Saham-saham Milik MEM di dalam MEB; (xii) Surat Kuasa untuk Menjual Saham;

Terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Pembiayaan ini sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban yang terutang oleh MEB kepada SMI berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini, maka MEB wajib melakukan, antara lain, (i) menggunakan fasilitas pembiayaan investasi untuk keperluan sebagaimana ditetapkan dan dicantumkan dalam Perjanjian Pembiayaan, (ii) memberitahukan secara tertulis kepada SMI terhadap kemungkinan terjadinya *potential event of default* yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menyebabkan *material adverse effect*, (iii) memberitahukan secara tertulis kepada SMI atas perubahan susunan direksi dan komisaris selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak perubahan tersebut secara efektif dilakukan, dan (iv) menjaga rasio keuangan (*financial covenant*) mulai tahun 2015 berdasarkan laporan keuangan *audited* tahunan, sebagai berikut: (a) Rasio *Debt Service Coverage Ratio*, dan (b) Rasio *Debt to EBITDA*.

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu, terhitung sejak tanggal Perjanjian Pembiayaan sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban yang terhutang oleh MEB kepada SMI, maka MEB dilarang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: (i) melakukan perubahan struktur kepemilikan saham atau jual beli kepemilikan saham MEB; (ii) melakukan divestasi, merger, konsolidasi, akuisisi sebagian/seluruh saham perusahaan lain; (iii) menjual dan memindahtangankan aktiva atas Proyek yang dibiayai kepada pihak lain; (iv) menggadaikan/menjaminkan aktiva atas Proyek yang dibiayai kepada pihak lain; (v) menjual, melepaskan atau dengan cara lain mengalihkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaan MEB yang telah dijamin; (vi) memberikan/mengadakan pinjaman kepada pihak lain, kecuali untuk kegiatan operasional sehari-hari dengan limit maksimal Rp 5.000.000.000, sepanjang pinjaman tersebut tidak melanggar ketentuan *financial covenant*; (vii) menyerahkan seluruh atau sebagian dari hak atau kewajiban MEB yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan kepada pihak lain; (viii) mengadakan perubahan nama, bentuk dan status hukum, serta sifat dan kegiatan usaha MEB seperti yang sedang dilaksanakan saat ini; (ix) melakukan penarikan dan/atau pemindahbukuan dana pada rekening-rekening *Collection Account*, *Debt Service Reserve Account*, *Maintenance Account* dan *Excess Cash Account*; (x) mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit diri MEB sendiri (mempailitkan diri); (xi) mengikat diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun kepada pihak lain; (xii) melakukan pembayaran atau pembayaran kembali atas hutang subordinasi (*subordinated debt*) hutang pemegang saham yang akan ada

setelah tanggal Perjanjian Pembiayaan, kecuali memenuhi persyaratan *Debt to EBITDA* lebih kecil dari 3.0 (tiga koma nol) kali yang dihitung berdasarkan laporan keuangan tahunan *audited* tahun sebelumnya; (xiii) melakukan pembagian dividen atas perolehan laba bersih MEB kepada Pemegang Saham kecuali memenuhi persyaratan *Debt to EBITDA* lebih kecil dari 3,0 (tiga koma nol) kali yang dihitung berdasarkan laporan keuangan tahunan *audited* tahun sebelumnya. MEB harus melaporkan pembagian dividen tersebut kepada SMI selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak tanggal pelaksanaan; dan (xiv) menjalankan kegiatan usaha lainnya, selain kegiatan usaha yang dijalani saat ini.

## 6. PT Energi Prima Elektrika (“EPE”)

Pada tanggal 28 Maret 2013 dan 8 April 2013 sebagaimana diubah terakhir kali pada tanggal 1 Agustus 2017, EPE memperoleh fasilitas pembiayaan *Line Facility* dalam jenis pembiayaan *Qardh wal Murabahah* dari PT Bank Syariah Mandiri (“BSM”) dengan limit pembiayaan Rp 71.000.000.000 atau sesuai dengan *outstanding* pokok terakhir. Fasilitas ini bertujuan untuk *take over* pembiayaan. Fasilitas ini sebagai investasi pengadaan 2 unit mesin gas berikut aksesori dan seluruh kelengkapannya untuk pembangkit listrik tenaga mesin gas (“PLTMG”). Fasilitas ini akan jatuh tempo pada 28 April 2020. Pada tanggal 28 Juli 2016 sebagaimana diubah terakhir kali pada tanggal 1 Agustus 2017, BSM setuju untuk melakukan realisasi Pencairan Fasilitas Pembiayaan Kafalah (“Fasilitas Kafalah”) kepada EPE dengan limit pembiayaan USD\$ 702.120,00. Fasilitas ini sebagai jaminan pembayaran gas kepada PT Pertamina EP (“Pertamina”). Perjanjian ini akan tahun tempo dalam waktu 12 bulan.

Sehubungan dengan fasilitas yang diberikan oleh BSM, untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali atau pelunasan utang secara tepat waktu, EPE memberikan jaminan berupa: (i) bidang tanah beserta segala sesuatu yang menjadi turutannya termasuk bangunan di atasnya yang telah diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I; (ii) mesin-mesin/peralatan PLTMG yang telah diikat secara fidusia; (iii) piutang usaha PLTMG milik EPE kepada PT PLN (Persero) wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu yang telah diikat secara fidusia; (iv) seluruh saham milik MPI pada EPE, yang telah diikat secara gadai; dan (v) perjanjian dan kuasa penjabat atas dana di rekening EPE berupa *escrow account*, *debt service account* dan *debt reserve account*.

Selama fasilitas pembiayaan berlangsung dan/atau masih terdapat jumlah terhutang EPE kepada BSM, kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari BSM, EPE tidak diperkenankan melakukan, antara lain, (i) menerima fasilitas pinjaman atau fasilitas keuangan lainnya, baik untuk investasi atau modal kerja atau fasilitas *leasing* berupa apapun juga dari bank atau untuk mengikat diri sebagai penjamin untuk menjamin utang pihak lain, yang dapat mempengaruhi atau melanggar batasan rasio keuangan atau *financial covenant*; (ii) menjual, menyewakan, mentransfer, memindahkan hak, menghapuskan aset yang dijamin; (iii) melakukan merger, akuisisi, dan penjualan saham nasabah; (iv) melakukan pembayaran atau pembayaran kembali kepada pemegang saham nasabah atas pinjaman-pinjaman yang telah dan/atau akan diberikan di kemudian hari oleh EPE; (v) menjalankan kegiatan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan atau usaha inti EPE; (vi) mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga atau pengajuan permohonan penundaan pembayaran hutang kepada pengadilan niaga, melakukan pembubaran atau likuidasi berdasarkan keputusan RUPS; (vii) mengubah struktur permodalan EPE, kecuali untuk peningkatan modal yang berasal dari laba yang ditahan; (viii) mengubah susunan pengurus dan susunan kepemilikan saham EPE; (ix) menjaminkan kembali jaminan yang telah dijamin berdasarkan akad pembiayaan fasilitas ini kepada pihak lain; (x) melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah; dan (xi) setiap rencana investasi atau ekspansi atau pengembangan proyek yang akan dikembangkan oleh EPE harus mendapat persetujuan tertulis dari BSM dan para bank pemberi fasilitas.

## 7. PT Multidaya Prima Elektrindo (“MPE”)

Pada tanggal 28 Maret 2013, MPE memperoleh fasilitas pembiayaan *Line Facility* dalam jenis pembiayaan *Qardh wal Murabahah* dari PT Bank Syariah Mandiri (“BSM”) dengan limit pembiayaan

Rp 75.000.000.000 atau sesuai dengan *outstanding* pokok terakhir. Fasilitas ini digunakan untuk Untuk Take Over pembiayaan MPE senilai maksimal Rp 53.000.000.000 dan pembiayaan MPI maksimal sebesar Rp 22.000.000.000 dari PT Bank CIMB Niaga Tbk. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada 28 April 2020 (“**Akad Line Facility No. 28/2013**”). pengadaan 2 Unit Mesin Gas (*Gas Engine*) merek Wartsila tipe 18V34SG yang berkapasitas 2x6 Megawatt berikut aksesori dan seluruh kelengkapannya untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (“**PLTMG**”) yang berlokasi di Sako, Kecamatan Kalidoni, Palembang, Sumatera Selatan. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 28 Maret 2020 (“**Akad Pembiayaan Al-Murabahah No. 15/2013**”).

Sehubungan dengan fasilitas yang diberikan oleh BSM berdasarkan Akad Line Facility No. 28/2013 dan Akad Pembiayaan Al-Murabahah No. 15/2013, untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali atau pelunasan utang secara tepat waktu, MPE dengan ini memberikan jaminan berupa: (i) bidang tanah beserta segala sesuatu yang menjadi turutannya yang telah diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I; (ii) mesin-mesin/peralatan PLTMG yang telah diikat secara fidusia; (iii) piutang usaha PLTMG milik MPE kepada PT PLN (Persero) wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu yang telah diikat secara fidusia; (iv) seluruh saham milik MPI pada MPE, yang telah diikat secara gadai; dan (v) perjanjian dan kuasa pengebetan atas dana di rekening MPE berupa *escrow account*, *debt service account* dan *debt reserve account*.

Selama fasilitas pembiayaan berlangsung dan/atau masih terdapat jumlah terhutang MPE kepada BSM, kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari BSM, MPE tidak diperkenankan melakukan, antara lain, (i) menerima fasilitas pinjaman atau fasilitas keuangan lainnya, baik untuk investasi atau modal kerja atau fasilitas *leasing* berupa apapun juga dari bank atau untuk mengikat diri sebagai penjamin untuk menjamin utang pihak lain, yang dapat mempengaruhi atau melanggar batasan rasio keuangan atau *financial covenant*; (ii) menjual, menyewakan, mentransfer, memindahkan hak, menghapuskan aset yang dijaminkan; (iii) melakukan merger, akuisisi, dan penjualan saham nasabah; (iv) melakukan pembayaran atau pembayaran kembali kepada pemegang saham nasabah atas pinjaman-pinjaman yang telah dan/atau akan diberikan di kemudian hari oleh MPE; (v) menjalankan kegiatan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan atau usaha inti MPE; (vi) mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga atau pengajuan permohonan penundaan pembayaran hutang kepada pengadilan niaga, melakukan pembubaran atau likuidasi berdasarkan keputusan RUPS; (vii) mengubah struktur permodalan MPE, kecuali untuk peningkatan modal yang berasal dari laba yang ditahan; (viii) mengubah susunan pengurus dan susunan kepemilikan saham MPE; (ix) menjaminkan kembali jaminan yang telah dijaminkan berdasarkan akad pembiayaan fasilitas ini kepada pihak lain; (x) melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah; dan (xi) setiap rencana investasi atau ekspansi atau pengembangan proyek yang akan dikembangkan oleh MPE harus mendapat persetujuan tertulis dari BSM dan para bank pemberi fasilitas.

## 8. PT Energi Listrik Batam (“ELB”)

Pada tanggal 30 Desember 2016, ELB telah menandatangani (i) Akta Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah No. 89 tanggal 30 Desember 2016 antara ELB dengan PT Bank Syariah Mandiri (“**BSM**”), (ii) Akta Perjanjian Line Facility Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Musyarakah No. 94 tanggal 30 Desember 2016 antara ELB dengan BSM, dan (iii) Akta Perjanjian Line Facility Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Kafalah Bil Ujrah No. 95 tanggal 30 Desember 2016 antara ELB dengan BSM, ketiganya dibuat di hadapan Efran Yuniarto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (“**Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan**”). Berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan, BSM memberikan (i) pembiayaan berdasarkan prinsip *musyarakah mutanaqishah* dengan nilai pembiayaan sebesar USD51.000.000, (ii) *line facility* berdasarkan prinsip *musyarakah* dengan nilai plafon pembiayaan sebesar USD4.000.000, dan (iii) *lince facility* berdasarkan prinsip *kafalah bil ujrah* dengan nilai plafon pembiayaan sebesar USD10.000.000. Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan dijamin dengan (i) fidusia atas bangunan pembangkit listrik tenaga gas di Tanjung Uncang, Kota Batam, (ii) fidusia atas sarana pelengkap pada pembangkit listrik tenaga gas di Tanjung Uncang, Kota Batam, fidusia atas mesin dan peralatan pembangkit listrik tenaga gas di Tanjung Uncang, Kota Batam, fidusia atas piutang usaha berdasarkan kontrak

perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT Pelayanan Listrik Nasional Batam dengan ELB, (v) gadai atas seluruh saham PT Universal Batam Energy dan PT Universal Gas Energy pada ELB, dan (vi) surat sanggup dari MPI. Selama Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan masih berlaku, kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari BSM, ELB tidak diperkenankan melakukan, antara lain (i) menerima fasilitas pinjaman atau fasilitas keuangan lainnya, baik untuk investasi atau modal kerja atau fasilitas *leasing* berupa apapun juga dari bank atau untuk mengikat diri sebagai penjamin untuk menjamin utang pihak lain, yang dapat mempengaruhi atau melanggar batasan rasio keuangan atau *financial covenant*; (ii) menjual, menyewakan, mentransfer, memindahkan hak, menghapuskan aset yang dijaminkan; (iii) melakukan merger, akuisisi, dan penjualan saham nasabah; (iv) menjalankan kegiatan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan; (v) mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga atau pengajuan permohonan penundaan pembayaran hutang kepada pengadilan niaga, melakukan pembubaran atau likuidasi berdasarkan keputusan RUPS; (vi) mengubah susunan pengurus dan susunan kepemilikan saham; (vii) membayarkan hutang kepada pemegang saham sebelum pembiayaan lunas kecuali dalam rangka *cash sweep*, (viii) menjaminkan kembali jaminan yang telah dijaminkan kepada pihak lain, dan (ix) membagikan dan membayarkan dividen kepada pemegang saham kecuali dalam rangka *cash sweep*.

## 9. PT Bio Jatropha Indonesia (“BJI”)

Pada tanggal 31 Oktober 2016, BJI telah menandatangani (i) Akta Akad Al-Qardh No. 3808 antara BJI dengan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“**BMI**”), (ii) Akta Pembiayaan Murabahah No. 3809 antara BJI dengan BMI, dan (iii) Akta Perjanjian Pemberian Line Facility antara BJI dengan BMI, ketiganya dibuat di hadapan Muhammad Taufiq, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (“**Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan**”). Berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan, BMI memberikan (i) fasilitas Al-Qardh dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 67.694.826.167,83, (ii) fasilitas Murabahah dengan nilai utang Murabahah sebesar Rp 115.902.416.252,94, dan (iii) *Line Facility* dengan nilai plafon pembiayaan sebesar Rp 70.000.000.000.

Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan dijamin dengan (i) Hak Tanggungan atau Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (“**SKMHT**”) dan atau Akta Pembebanan Hak Tanggungan (“**APHT**”) atas Tanah dan Bangunan terhadap tanah-tanah yang berlokasi di Waringinsari dan Wargasari dengan beralaskan Sertifikat Hak Guna Bangunan yang terdaftar atas nama BJI, (ii) gadai atas seluruh saham SAL pada BJI, (iii) gadai atas seluruh saham SHS pada BJI, (iv) fidusia atas tagihan-tagihan keuangan, (v) surat sanggup dari MPI, (vi) perjanjian subordinasi oleh SAL dan SHS, (vii) perjanjian dan kuasa pencairan dana atas rekening penampungan dan (viii) Pernyataan Kesanggupan (*Letter of Undertaking*) yang diberikan oleh MPI.

Selama Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan masih berlaku, kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari BMI, BJI tidak diperkenankan melakukan, antara lain; (i) menerima suatu pembiayaan uang atau fasilitas keuangan, fasilitas *leasing* berupa apapun juga dari bank atau untuk mengikat diri sebagai penjamin untuk menjamin utang pihak lain, yang dapat berdampak pada pelanggaran *financial covenant*, (ii) melakukan perubahan susunan pemegang saham BJI dan/atau penjamin, (iii) melakukan pembayaran atau pembayaran kembali kepada pemegang saham BJI dan/atau penjamin atas pembiayaan-pembiayaan yang telah dan/atau kemudian hari akan diberikan oleh pemegang saham BJI dan/atau penjamin kepada BJI dan/atau penjamin, baik jumlah pokok, bunga, provisi, atau biaya-biaya lainnya, (iv) mengubah struktur permodalan BJI dan/atau penjamin, kecuali untuk peningkatan modal yang berasal dari laba yang ditahan (*retained earnings*) atau pengeluaran saham baru atau setoran dari pemegang saham, (v) membayar atau menyatakan dapat dibayar sesuatu deviden atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham-saham yang dikeluarkan BJI.

Berdasarkan Surat No. 490/CBG1/BMI/XI/2017 tanggal 4 Desember 2017, BMI telah menyetujui penyesuaian klausula pada (i) Akad Pembiayaan Murabahah No. 3809 antara BJI dengan BMI, dan (ii) Akta Perjanjian Pemberian Line Facility antara BJI dengan BMI.

## 10. PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan (“PPP”)

Pada tanggal 1 September 2014 sebagaimana terakhir diubah pada tanggal 14 Agustus 2017, PPP telah menandatangani Akta Pembiayaan Line Facility (Murabahah, Wakalah) secara sindikasi No. 13 antara PPP dengan BSM dan BMI (BSM-BMI) dibuat di hadapan Efran Yuniarto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (“**Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan**”). Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, BSM-BMI memberikan fasilitas kredit dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 141.396.323.493.82, Fasilitas ini akan jatuh tempo pada 15 September 2025.

Perjanjian Pembiayaan dijamin dengan (i) Bidang – bidang tanah berikut seluruh aktiva di atasnya diikat secara Hak Tanggungan, (ii) gadai atas seluruh saham MPI pada PPP, (iii) fidusia atas tagihan-tagihan keuangan, (iv) surat sanggup dari MPI, (v) perjanjian dan kuasa pencairan dana atas rekening penampungan dan (vi) Pernyataan Kesanggupan (*Letter of Undertaking*) yang diberikan oleh MPI dan (vii) pengalihan PJBTL.

Selama fasilitas pembiayaan berlangsung dan/atau masih terdapat jumlah terhutang PPP kepada BSM, kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari BSM, PPP tidak diperkenankan melakukan, antara lain, (i) menerima fasilitas pinjaman atau fasilitas keuangan lainnya, baik untuk investasi atau modal kerja atau fasilitas *leasing* berupa apapun juga dari bank atau untuk mengikat diri sebagai penjamin untuk menjamin utang pihak lain, yang dapat mempengaruhi atau melanggar batasan rasio keuangan atau *financial covenant*; (ii) menjual, menyewakan, mentransfer, memindahkan hak, menghapuskan aset yang dijaminkan; (iii) melakukan merger, akuisisi, dan penjualan saham nasabah; (iv) melakukan pembayaran atau pembayaran kembali kepada pemegang saham nasabah atas pinjaman-pinjaman yang telah dan/atau akan diberikan di kemudian hari oleh PPP; (v) menjalankan kegiatan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan atau usaha inti PPP; (vi) mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga atau pengajuan permohonan penundaan pembayaran hutang kepada pengadilan niaga, melakukan pembubaran atau likuidasi berdasarkan keputusan RUPS; (vii) mengubah struktur permodalan PPP, kecuali untuk peningkatan modal yang berasal dari laba yang ditahan; (viii) mengubah susunan pengurus dan susunan kepemilikan saham PPP; (ix) menjaminkan kembali jaminan yang telah dijaminkan berdasarkan akad pembiayaan fasilitas ini kepada pihak lain; (x) melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah; dan (xi) setiap rencana investasi atau ekspansi atau pengembangan proyek yang akan dikembangkan oleh PPP harus mendapat persetujuan tertulis dari BSM dan para bank pemberi fasilitas.

## V.8. TRANSAKSI OBLIGASI, MEDIUM TERM NOTES DAN SURAT UTANG USD

### 1. Obligasi Berkelanjutan Rupiah II (“Obligasi Berkelanjutan II”)

#### Tahap I

Pada 15 Juli 2016, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap I 2016 dengan jumlah sebesar Rp1.250.000.000.000 (“Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap I”).

Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap I terdiri dari dua bagian:

- a. Obligasi Seri A dengan jumlah keseluruhan Rp327.000.000.000 dengan jumlah bunga tetap sebesar 10,8% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun. Obligasi Seri A ini jatuh tempo pada tanggal 15 Juli 2019; dan
- b. Obligasi Seri B dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp923.000.000.000 dengan bunga tetap sebesar 11,3% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun. Tanggal jatuh tempo adalah 15 Juli 2021.



Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap I telah didaftarkan dalam Bursa Efek Indonesia dengan Bank Mega sebagai waliamanat. Dana dari Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap I digunakan untuk *refinancing* hutang Perseroan dan belanja modal, termasuk belanja modal yang muncul dari akuisisi aset di masa yang akan datang. Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap I tidak dijaminan dengan aset tertentu dari Perseroan.

#### Tahap II

Pada 30 September 2016, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap II 2016 dengan jumlah sebesar Rp1.250.000.000.000 ("Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap II").

Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap II terdiri dari dua bagian:

- a. Obligasi Seri A dengan jumlah keseluruhan Rp549.000.000.000 dengan jumlah bunga tetap sebesar 10,8% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun. Obligasi Seri A ini jatuh tempo pada tanggal 30 September 2019; dan
- b. Obligasi Seri B dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp701.000.000.000 dengan bunga tetap sebesar 11,3% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun. Tanggal jatuh tempo adalah 30 September 2021.

Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap II telah didaftarkan dalam Bursa Efek Indonesia dengan Bank Mega sebagai waliamanat. Dana dari Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap II digunakan untuk *refinancing* hutang Perseroan dan belanja modal, termasuk belanja modal yang muncul dari akuisisi aset di masa yang akan datang. Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap II tidak dijaminan dengan aset tertentu dari Perseroan.

#### Tahap III

Pada 21 Desember 2016, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap III 2016 dengan jumlah sebesar Rp274.000.000.000 ("Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap III").

Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap III terdiri dari tiga bagian:

- a. Obligasi Seri A dengan jumlah keseluruhan Rp246.000.000.000 dengan jumlah bunga tetap sebesar 10,8% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun. Obligasi Seri A ini jatuh tempo pada tanggal 21 Desember 2019; dan
- b. Obligasi Seri B dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp5.000.000.000 dengan bunga tetap sebesar 11,3% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun. Tanggal jatuh tempo adalah 21 Desember 2021; dan
- c. Obligasi Seri C dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp23.000.000.000 dengan bunga tetap sebesar 11,8% per tahun dengan jangka waktu 7 tahun. Tanggal jatuh tempo adalah 21 Desember 2023.

Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap III telah didaftarkan dalam Bursa Efek Indonesia dengan Bank Mega sebagai waliamanat. Dana dari Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap III digunakan untuk *refinancing* hutang Perseroan dan belanja modal, termasuk belanja modal yang muncul dari akuisisi aset di masa yang akan datang. Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap III tidak dijaminan dengan aset tertentu dari Perseroan.

#### Tahap IV

Pada 30 Maret 2017, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap IV 2017 dengan jumlah sebesar Rp388.000.000.000 ("Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap IV").

Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap IV terdiri dari tiga bagian:

- a. Obligasi Seri A dengan jumlah keseluruhan Rp380.000.000.000 dengan jumlah bunga tetap sebesar 10,8% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun. Obligasi Seri A ini jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2020; dan
- b. Obligasi Seri B dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.000.000.000 dengan bunga tetap sebesar 11,3% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun. Tanggal jatuh tempo adalah 30 Maret 2022; dan
- c. Obligasi Seri C dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp7.000.000.000 dengan bunga tetap sebesar 11,8% per tahun dengan jangka waktu 7 tahun. Tanggal jatuh tempo adalah 30 Maret 2024.

Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap IV telah didaftarkan dalam Bursa Efek Indonesia dengan Bank Mega sebagai waliamanat. Dana dari Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap IV digunakan untuk *refinancing* hutang Perseroan dan belanja modal, termasuk belanja modal yang muncul dari akuisisi aset di masa yang akan datang. Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap IV tidak dijamin dengan aset tertentu dari Perseroan.

#### Tahap V

Pada 14 Juni 2017, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap V 2017 dengan jumlah sebesar Rp1.271.500.000.000 ("Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap V").

Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap V terdiri dari tiga bagian:

- a. Obligasi Seri A dengan jumlah keseluruhan Rp248.500.000.000 dengan jumlah bunga tetap sebesar 8,75% per tahun dengan jangka waktu 1 tahun. Obligasi Seri A ini jatuh tempo pada tanggal 24 Juni 2018; dan
- b. Obligasi Seri B dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp269.500.000.000 dengan bunga tetap sebesar 10,8% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun. Tanggal jatuh tempo adalah 14 Juni 2020; dan
- c. Obligasi Seri C dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp735.500.000.000 dengan bunga tetap sebesar 11,3% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun. Tanggal jatuh tempo adalah 14 Juni 2022.

Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap V telah didaftarkan dalam Bursa Efek Indonesia dengan Bank Mega sebagai waliamanat. Dana dari Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap V digunakan untuk *refinancing* hutang Perseroan dan belanja modal, termasuk belanja modal yang muncul dari akuisisi aset di masa yang akan datang. Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap V tidak dijamin dengan aset tertentu dari Perseroan.

#### Tahap VI

Pada 28 September 2017, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap VI 2017 dengan jumlah sebesar Rp566.500.000.000 ("Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap VI").

Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap VI terdiri dari dua bagian:

- a. Obligasi Seri A dengan jumlah keseluruhan Rp415.000.000.000 dengan jumlah bunga tetap sebesar 10,3% per tahun dengan jangka waktu 42 bulan. Obligasi Seri A ini jatuh tempo pada tanggal 28 Maret 2021; dan

- b. Obligasi Seri B dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp151.500.000.000 dengan bunga tetap sebesar 10,8% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun. Tanggal jatuh tempo adalah 28 September 2022.

Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap VI telah didaftarkan dalam Bursa Efek Indonesia dengan Bank Mega sebagai waliamanat. Dana dari Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap VI digunakan untuk belanja modal, termasuk untuk akuisisi aset di masa yang akan datang. Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap VI tidak dijamin dengan aset tertentu dari Perseroan.

## 2. Obligasi Berkelanjutan Rupiah III (“Obligasi Berkelanjutan III”)

### Tahap I

Pada 29 Maret 2018, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Rupiah III Tahap I 2018 dengan jumlah sebesar Rp500.000.000.000 (“Obligasi Berkelanjutan Rupiah III Tahap I”).

Obligasi Berkelanjutan Rupiah III Tahap I terdiri dari dua bagian:

- a. Obligasi Seri A dengan jumlah keseluruhan Rp282.500.000.000 dengan jumlah bunga tetap sebesar 8,75% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun. Obligasi Seri A ini jatuh tempo pada tanggal 29 Maret 2021; dan
- b. Obligasi Seri B dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp217.500.000.000 dengan bunga tetap sebesar 9,15% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun. Tanggal jatuh tempo adalah 29 Maret 2023.

Obligasi Berkelanjutan Rupiah III Tahap I telah didaftarkan dalam Bursa Efek Indonesia dengan Bank Mega sebagai waliamanat. Dana dari Obligasi Berkelanjutan Rupiah III Tahap I digunakan untuk pembayaran sebagian hutang Perseroan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan total fasilitas sebesar USD100.000.000 dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PTK dengan total fasilitas sebesar USD85.000.000. Obligasi Berkelanjutan Rupiah III Tahap I tidak dijamin dengan aset tertentu dari Perseroan.

### Pembatasan Sesuai dengan Obligasi Berkelanjutan II dan Obligasi Berkelanjutan III

Obligasi Berkelanjutan II dan Obligasi Berkelanjutan III secara bersama-sama disebut sebagai “Obligasi Domestik”. Berdasarkan Obligasi Domestik, tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang:

- a. menggabungkan atau meleburkan diri dengan atau mengakuisisi perusahaan lain yang dapat menyebabkan pembubaran Perseroan atau memiliki pengaruh negatif terhadap bisnis Perseroan, kecuali yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau keputusan pemerintah lainnya yang berlaku;
- b. mengurangi modal dasar, modal ditempatkan atau modal disetor;
- c. memberikan jaminan atau membebani aset Perseroan, termasuk hak Perseroan atas pendapatan di masa depan, yang ada sekarang atau di masa depan, kecuali untuk (a) jaminan atau pembebanan untuk menjamin pelunasan jumlah terhutang dalam Obligasi Domestik atau perjanjian wali amanat atau perjanjian penerbitan (b) jaminan atau pembebanan aset(-aset) dalam nilai dan kategori yang sama, (d) jaminan atau pembebanan yang telah diberikan sebelum penggabungan, konsolidasi, atau akuisisi sebagaimana ditentukan dalam butir (i) di atas; (e) jaminan atau pembebanan yang diperlukan untuk tujuan kegiatan sehari-hari dari aktivitas bisnis Perseroan untuk mendapatkan, antara lain, jaminan bank, *letter of credit*, dan modal kerja Perseroan, asalkan utang yang dijamin tidak melanggar perjanjian keuangan yang berkaitan dengan laporan keuangan terkonsolidasi Perseroan, (f) jaminan atau pembebanan untuk tujuan pembiayaan proyek, asalkan aset tetap yang dijamin terkait dengan

proyek tersebut, dan pembiayaan dari proyek tersebut memiliki perlindungan yang terbatas; (g) jaminan atau pembebanan untuk tujuan pembiayaan akuisisi, asalkan aset yang dijamin adalah aset yang diakuisisi dan/atau jangka waktu jaminan perusahaan Perseroan mencakup jangka waktu yang sama dengan jangka waktu pembiayaan akuisisi tersebut; (h) jaminan atau pembebanan untuk tujuan *Reserve Based Lending (RBL)*;

- d. memberikan jaminan atau pembebanan terhadap saham Perseroan pada pihak terafiliasi dari Perseroan, yang secara agregat tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi terakhir yang diaudit oleh auditor independen;
- e. memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga, kecuali untuk (a) pinjaman atau jaminan perusahaan apapun yang telah ada sebelum terjadi pelaksanaan perjanjian wali amanat atau perjanjian penerbitan, (b) pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pegawai Perseroan atau kepada koperasi karyawan dan/atau yayasan yang memiliki program peningkatan kesejahteraan dan pengembangan usaha kecil dan koperasi sesuai dengan kebijakan pemerintah; (c) pinjaman atau jaminan perusahaan apapun untuk keuntungan anak perusahaannya; (d) pinjaman atau jaminan perusahaan apapun (yang bukan aset berwujud milik Perseroan), termasuk namun tidak terbatas pada, jaminan perusahaan, usaha, komitmen, terhadap perusahaan terafiliasi Perseroan, dengan syarat bahwa pinjaman dan jaminan perusahaan tersebut dinegosiasikan dengan jangka panjang, dan nilai pinjaman atau jaminan tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari ekuitas Perseroan sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK. Khusus untuk DS LNG Project dan/atau Sarulla Project dan/atau Senoro Project (jika berlaku), maksimum pinjaman atau jaminan perusahaan tidak boleh melebihi USD300 juta (tiga ratus juta dolar Amerika Serikat) dan harus berlaku sampai dengan tanggal operasi komersial proyek tersebut; dan (e) setiap uang muka, pinjaman atau jaminan sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan;
- f. memindahkan aset tetap Perseroan dalam satu transaksi atau beberapa transaksi di dalam satu tahun buku berjalan yang melebihi 10% dari total aset tetap Perseroan, dengan ketentuan bahwa aset tetap kumulatif yang akan dipindahkan tidak melebihi 25% dari total aset tetap Perseroan sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan tahunan terakhir yang diaudit selama periode Obligasi Domestik, kecuali untuk (a) pemindahan apapun terhadap aset tetap yang tidak produktif, asalkan syarat dan ketentuan dari penjualan aset yang tidak produktif tidak membahayakan operasi bisnis dari Perseroan; (b) setiap pemindahan aset milik Perseroan dilakukan secara khusus untuk tujuan sekuritisasi aset Perseroan, asalkan aset kumulatif yang akan dipindahkan tidak melebihi 5% (lima persen) dari ekuitas Perseroan sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan tahunan terakhir yang diaudit selama periode Obligasi Domestik; (c) setiap pemindahan terhadap dalam kelompok Perseroan (baik dalam satu transaksi maupun beberapa transaksi) yang mungkin tidak berdampak material terhadap bisnis Perseroan; (d) setiap pemindahan aset yang berasal dari pemindahan tersebut diinvestasikan kembali kedalam operasi bisnis Perseroan dan/atau anak perusahaannya atau untuk membayar utang Perseroan atau anak perusahaannya, dengan ketentuan bahwa (1) utang tersebut bukanlah utang subordinasi dan tidak akan memiliki dampak yang merugikan secara material terhadap kewajiban utang Perseroan di bawah perjanjian wali amanat atau perjanjian penerbitan, dan (2) hasil dari pemindahan diinvestasikan kembali kepada bisnis Perseroan dalam waktu 365 hari dari pemindahan tersebut;
- g. merubah bidang usaha Perseroan selain dari yang ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan;
- h. menerbitkan obligasi atau jaminan keuangan lainnya yang lebih tinggi dari Obligasi Domestik melalui pasar modal, kecuali untuk (a) setiap pinjaman dengan tujuan untuk pembiayaan suatu proyek, asalkan pembiayaan tersebut adalah tindakan hukum yang terbatas dan tidak melanggar pembatasan keuangan; dan (b) setiap pinjaman diterbitkan secara khusus dengan tujuan untuk sekuritisasi aset, asalkan pinjaman dan sekuritisasi tersebut tidak melanggar pembatasan keuangan;



- i. mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Perseroan selama bunga Obligasi Domestik masih terhutang;
- j. membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dari laba bersih konsolidasi tahun sebelumnya yang dapat menyebabkan *dividend pay-out ratio* menjadi lebih dari 50% (lima puluh persen); dan
- k. mendistribusikan atau membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dari laba konsolidasi tahun sebelumnya yang mungkin memiliki dampak yang merugikan secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk membayar kembali prinsipal dan kepentingan Obligasi Domestik atau jika gagal bayar yang tidak diperbaiki terjadi dan tidak dapat dibebaskan oleh semua pihak, termasuk pemegang Obligasi Domestik.

Sesuai dengan Obligasi Domestik, Perseroan diharuskan untuk memenuhi ketentuan pembatasan keuangan yang berkaitan dengan laporan keuangan terkonsolidasi, sebagai berikut:

- a. mempertahankan rasio dari jumlah utang terkonsolidasi yang memiliki tingkat bunga terhadap ekuitas yang disesuaikan tidak lebih dari 3:1; dan
- b. mempertahankan rasio dari EBITDA dan beban keuangan bersih tidak kurang dari 1:1.

### 3. Medium Term Notes

#### Medium Term Notes IV

Pada 8 Oktober 2014, Perseroan menerbitkan *Medium Term Notes IV* dalam denominasi Rupiah dan dengan jumlah Rp1.000.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,2% per tahun dengan jangka waktu 4 tahun ("**MTN IV**"). MTN IV tidak dijamin dengan aset khusus dan jatuh tempo pada tanggal 8 Oktober 2018. PT DBS Vickers Indonesia bertindak sebagai pihak pengatur (*arranger*) untuk penerbitan ini dan Bank Mega bertindak sebagai agen pemantau. Hasil bersih MTN IV digunakan untuk *refinancing* hutang Perseroan dan untuk belanja barang modal Perseroan.

#### Medium Term Notes V

Pada 15 November 2016, Perseroan menerbitkan *Medium Term Notes V* dalam denominasi Dolar Amerika Serikat dan dengan jumlah USD55.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,2% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun ("**MTN V**"). MTN V tidak dijamin dengan aset khusus dan jatuh tempo pada tanggal 15 November 2019. PT DBS Vickers Indonesia bertindak sebagai pihak pengatur (*arranger*) untuk penerbitan ini dan Bank Mega bertindak sebagai agen pemantau. Hasil bersih MTN V digunakan untuk *refinancing* hutang Perseroan dan untuk belanja barang modal, termasuk sehubungan dengan akuisisi aset masa depan.

#### Pembatasan Sesuai dengan Medium Term Notes

MTN IV dan MTN V secara bersama-sama disebut sebagai "MTN Yang Berlaku". Berdasarkan MTN Yang Berlaku, tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang:

- a. menggabungkan atau meleburkan diri dengan atau mengakuisisi perusahaan lain yang dapat menyebabkan pembubaran Perseroan atau memiliki pengaruh negatif terhadap bisnis Perseroan, kecuali yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau keputusan pemerintah lainnya yang berlaku;
- b. mengurangi modal dasar, modal ditempatkan atau modal disetor;
- c. memberikan jaminan atau membebani aset Perseroan, termasuk salah satu dari hak Perseroan untuk pendapatan di masa depan, yang ada sekarang atau di masa depan, kecuali untuk (a) jaminan atau pembebanan untuk menjamin pelunasan jumlah terhutang dalam MTN Yang Berlaku atau perjanjian wali amanat atau perjanjian penerbitan (b) jaminan atau pembebanan

aset(-aset) dalam nilai dan kategori yang sama, (d) jaminan atau pembebanan yang telah diberikan sebelum penggabungan, konsolidasi, atau akuisisi sebagaimana ditentukan dalam butir (i) di atas; (e) jaminan atau pembebanan yang diperlukan untuk tujuan kegiatan sehari-hari dari aktivitas bisnis Perseroan untuk mendapatkan, antara lain, jaminan bank, *letter of credit*, dan modal kerja Perseroan, asalkan utang yang dijamin tidak melanggar perjanjian keuangan yang berkaitan dengan laporan keuangan terkonsolidasi Perseroan, (f) jaminan atau pembebanan untuk tujuan pembiayaan proyek, asalkan aset tetap yang dijamin terkait dengan proyek tersebut, dan pembiayaan dari proyek tersebut memiliki perlindungan yang terbatas; (g) jaminan atau pembebanan untuk tujuan pembiayaan akuisisi, asalkan aset yang dijamin adalah aset yang diakuisisi dan/atau jangka waktu jaminan perusahaan Perseroan mencakup jangka waktu yang sama dengan jangka waktu pembiayaan akuisisi tersebut; (h) jaminan atau pembebanan untuk tujuan *Reserve Based Lending (RBL)*;

- d. memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga, kecuali untuk (a) pinjaman atau jaminan perusahaan apapun yang telah ada sebelum terjadi pelaksanaan perjanjian wali amanat atau perjanjian penerbitan, (b) pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pegawai Perseroan atau kepada koperasi karyawan dan/atau yayasan yang memiliki program peningkatan kesejahteraan dan pengembangan usaha kecil dan koperasi sesuai dengan kebijakan pemerintah; (c) pinjaman atau jaminan perusahaan apapun untuk keuntungan anak perusahaannya; (d) pinjaman atau jaminan perusahaan apapun (yang bukan aset berwujud milik Perseroan), termasuk namun tidak terbatas pada, jaminan perusahaan, usaha, komitmen, terhadap perusahaan terafiliasi Perseroan, dengan syarat bahwa pinjaman dan jaminan perusahaan tersebut dinegosiasikan dengan jangka panjang, dan nilai pinjaman atau jaminan tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari ekuitas Perseroan sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK. Khusus untuk DS LNG Project dan/atau Sarulla Project dan/atau Senoro Project (jika berlaku), maksimum pinjaman atau jaminan perusahaan tidak boleh melebihi USD300 juta (tiga ratus juta dolar Amerika Serikat) dan harus berlaku sampai dengan tanggal operasi komersial proyek tersebut; dan (e) setiap uang muka, pinjaman atau jaminan sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan;
- e. memindahkan aset tetap Perseroan dalam satu transaksi atau beberapa transaksi di dalam satu tahun buku berjalan yang melebihi 10% dari total aset tetap Perseroan, dengan ketentuan bahwa aset tetap kumulatif yang akan dipindahkan tidak melebihi 25% dari total aset tetap Perseroan sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan tahunan terakhir yang diaudit selama periode MTN Yang Berlaku, kecuali untuk (a) pemindahan apapun terhadap aset tetap yang tidak produktif, asalkan syarat dan ketentuan dari penjualan aset yang tidak produktif tidak membahayakan operasi bisnis dari Perseroan; (b) setiap pemindahan aset milik Perseroan dilakukan secara khusus untuk tujuan sekuritisasi aset Perseroan, asalkan aset kumulatif yang akan dipindahkan tidak melebihi 5% (lima persen) dari ekuitas Perseroan sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan tahunan terakhir yang diaudit selama periode MTN Yang Berlaku; (c) setiap pemindahan terhadap dalam kelompok Perseroan (baik dalam satu transaksi maupun beberapa transaksi) yang mungkin tidak berdampak material terhadap bisnis Perseroan; (d) setiap pemindahan aset yang berasal dari pemindahan tersebut diinvestasikan kembali kedalam operasi bisnis Perseroan dan/atau anak perusahaannya atau untuk membayar utang Perseroan atau anak perusahaannya, dengan ketentuan bahwa (1) utang tersebut bukanlah utang subordinasi dan tidak akan memiliki dampak yang merugikan secara material terhadap kewajiban utang Perseroan di bawah perjanjian wali amanat atau perjanjian penerbitan, dan (2) hasil dari pemindahan diinvestasikan kembali kepada bisnis Perseroan dalam waktu 365 hari dari pemindahan tersebut;
- f. merubah bidang usaha Perseroan selain dari yang ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan;
- g. menerbitkan obligasi atau jaminan keuangan lainnya yang lebih tinggi dari MTN Yang Berlaku melalui pasar modal, kecuali untuk (a) setiap pinjaman dengan tujuan untuk pembiayaan suatu proyek, asalkan pembiayaan tersebut adalah tindakan hukum yang terbatas dan tidak



melanggar pembatasan keuangan; dan (b) setiap pinjaman diterbitkan secara khusus dengan tujuan untuk sekuritisasi aset, asalkan pinjaman dan sekuritisasi tersebut tidak melanggar pembatasan keuangan;

- h. mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Perseroan selama bunga MTN Yang Berlaku masih terhutang;
- i. membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dari laba bersih konsolidasi tahun sebelumnya yang dapat menyebabkan *dividend pay-out ratio* menjadi lebih dari 50% (lima puluh persen); dan
- j. mendistribusikan atau membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dari laba konsolidasi tahun sebelumnya yang mungkin memiliki dampak yang merugikan secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk membayar kembali prinsipal dan kepentingan MTN Yang Berlaku atau jika gagal bayar yang tidak diperbaiki terjadi dan tidak dapat dibebaskan oleh semua pihak, termasuk pemegang MTN Yang Berlaku.

Sesuai dengan MTN Yang Berlaku, Perseroan diharuskan untuk memenuhi ketentuan pembatasan keuangan yang berkaitan dengan laporan keuangan terkonsolidasi, sebagai berikut:

- a. mempertahankan rasio dari jumlah utang terkonsolidasi yang memiliki tingkat bunga terhadap ekuitas yang disesuaikan tidak lebih dari 3:1;
- b. mempertahankan rasio dari aset lancar dan kewajiban lancar tidak kurang dari 1,25:1; dan
- c. mempertahankan rasio dari EBITDA dan beban keuangan bersih tidak kurang dari 1:1.

#### 4. Surat Utang USD

- a. Penerbitan Surat Utang Dengan Nilai Keseluruhan Sebesar USD 400.000.000

Pada tanggal 17 Agustus 2017, The Bank of New York Mellon (sebagai Wali Amanat / *Trustee*), The Bank of New York Mellon, Singapore Branch (sebagai Agen Agunan), Perseroan (Sebagai Penjamin Induk) serta MEPI, PT Medco E&P Rimau, MEP Lematang, MEP Tomori, MEP Simenggaris, MEP Bengara, MNI, PT Medco Energi Nusantara, PEPIL, Medco Indonesia Holding BV, Medco Lematang BV, LEPL, Medco South Sokang BV, Medco International Enterprise Ltd, MEGL, MIVL, Medco Arabia, Far East Energy Trading Pte. Ltd ("**Anak Perusahaan Penjamin**") telah menandatangani *Indenture* sehubungan dengan penerbitan Surat Utang Senior dengan nilai keseluruhan sebesar USD 400.000.000 dengan tingkat bunga 8,50%, sebagaimana diubah dengan *Indenture* Tambahan tanggal 31 Agustus 2017, yang diterbitkan oleh MSS yang dijamin oleh Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin.

- b. Penerbitan Surat Utang Dengan Nilai Keseluruhan Sebesar USD 500.000.000

Pada tanggal 30 Januari 2018, The Bank of New York Mellon (sebagai Wali Amanat/*Trustee*), The Bank of New York Mellon, Singapore Branch (sebagai Agen Agunan), Perseroan (Sebagai Penjamin Induk) serta MEPI, PT Medco E&P Rimau, MEP Lematang, MEP Tomori, MEP Simenggaris, MEP Bengara, MNI, PT Medco Energi Nusantara, MSS, MSCS, MNT, MEPN, Medco Singapore Operation Pte. Ltd, PEPIL, Medco Indonesia Holding BV, Medco Lematang BV, LEPL, Medco South Sokang BV, Medco International Enterprise Ltd, MEGL, MIVL, Medco Arabia, Far East Energy Trading Pte. Ltd ("**Anak Perusahaan Penjamin 2018**") telah menandatangani *Indenture* sehubungan dengan penerbitan Surat Utang Senior dengan nilai keseluruhan sebesar USD 500.000.000 dengan tingkat bunga 6,75%, yang diterbitkan oleh Medco Platinum Road Pte. Ltd. yang dijamin oleh Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin 2018.

## V.9. TRANSAKSI DENGAN PIHAK TERAFILIASI

### 1. PT Satria Raksa Buminusa (“SRB”)

Pada tanggal 1 Juni 2018, SRB telah mengadakan Kontrak Jasa Pengamanan Operasional - Jakarta Office dengan MEPI sehubungan dengan penyediaan jasa pengamanan oleh SRB kepada MEPI. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan tanggal 31 Mei 2021. SRB juga telah mengadakan perjanjian serupa dengan pihak-pihak terafiliasi lainnya, antara lain adalah:

- a. MEP Lematang sehubungan dengan Kontrak Jasa Pengamanan Operasional PT Medco E&P Lematang pada tanggal 1 April 2018, yang berlaku sampai dengan 31 Maret 2021;
- b. MEP Rimau sehubungan dengan Kontrak Jasa Pengamanan Operasional dan Aset Blok Riau pada tanggal 1 Februari 2018, yang berlaku sampai dengan 31 Maret 2021; dan
- c. Perseroan sehubungan dengan Kontrak Jasa Pengamanan Operasional PT Medco Energi Internasional Tbk pada tanggal 1 Maret 2017, yang berlaku sampai dengan 29 Februari 2020.

### 2. EPI

Pada tanggal 21 Maret 2017, EPI telah mengadakan Perjanjian *Rental Minimum 1500 HP Drilling Right in Block A* pada tanggal 21 Maret 2017 dengan MEP Malaka. Perjanjian tersebut mengatur mengenai penyediaan jasa kontraktor pada wilayah operasi yang telah ditentukan oleh EPI dan MEP Malaka pada perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan tanggal 20 Maret 2019.

## V.10. PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM BERSYARAT SEHUBUNGAN DENGAN PENGALIHAN SAHAM MEMI DAN MEGI

Pada tanggal 29 Juni 2018, telah ditandatangani dokumen – dokumen sebagai berikut:

- (i) Perjanjian Jual beli Saham Bersyarat antara Perseroan dengan MDAL sehubungan dengan jual beli atas 999.000 saham milik Perseroan dalam PT Medco Gas Indonesia (“**MEGI**”) kepada MDAL;
  - (ii) Perjanjian Jual beli Saham Bersyarat antara Perseroan dengan MDAL sehubungan dengan jual beli atas 29.990.000 saham milik Perseroan dalam PT Medco Energi Mining Indonesia (“**MEMI**”) kepada MDAL;
  - (iii) Perjanjian Jual beli Saham Bersyarat antara PT Medco Energi Nusantara (“**MEN**”) dengan PT Bahtera Daya Makmur (“**BDM**”) sehubungan dengan jual beli atas 1.000 saham milik MEN dalam MEGI kepada BDM; dan
  - (iv) Perjanjian Jual beli Saham Bersyarat antara MEN dengan BDM sehubungan dengan jual beli atas 10.000 saham milik MEN dalam MEMI kepada BDM,
- (secara bersama – sama disebut sebagai “**Perjanjian – Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat**”).

Perjanjian – Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat tersebut di atas dapat diakhiri pada waktu selambat-lambatnya sebelum tanggal 30 September 2018 (“Tanggal Penutupan”) dalam hal terjadinya: (i) telah disetujui untuk diakhiri oleh para pihak, (ii) oleh salah satu pihak, dalam hal penutupan tidak terjadi pada tanggal 30 September 2018 (atau waktu lainnya yang disetujui secara tertulis oleh para pihak), yang diakibatkan dari cedera janji pihak tersebut, (iii) salah satu pihak, tidak melanggar perjanjian, namun pihak lainnya melanggar perjanjian secara material.

Sehubungan dengan hal tersebut, setelah Tanggal Penutupan, Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak lagi memiliki saham pada MEMI dan MEGI dan susunan pemegang saham MEMI dan MEGI akan menjadi sebagai berikut:

### MEMI

Uraian dan Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
MDAL	29.990.000	29.990.000.000	99,97
BDM	10.000	10.000.000	0,03
<b>Jumlah</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**MEGI**

Uraian dan Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
MDAL	999.000.000	999.000	99,90
BDM	1.000.000	1.000	0,10
<b>Jumlah</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	

Perseroan telah menyampaikan Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Perjanjian – Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat kepada OJK dan BEI dan mengumumkan kepada masyarakat melalui situs web BEI sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-12/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu pada tanggal 3 Juli 2018.

Berdasarkan laporan penilaian yang tercantum dalam Keterbukaan Informasi, transaksi jual beli saham sebagaimana dimaksud adalah wajar bagi Perseroan dan pemegang saham Perseroan.

**V.11. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK****Perseroan dan Entitas Anak**

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak (yang melakukan kegiatan operasional) tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi, yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak, kecuali belum diperolehnya surat pernyataan dari masing-masing Entitas Anak yaitu PT TJB Power Services, PT Medco Geothermal Sarulla, PT Universal Batam Energy, MPI, BJI, PT Nawakara Energi Sumpur, PT Medco Cahaya Geothermal, PT Multidaya Prima Elektrindo, MEB, DEB, EPE, PT Medco Geopower Sarulla, PT Medco Power Internasional dan PT Medco Energi CBM Indonesia.

**Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak**

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi, yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak, kecuali belum diperolehnya surat pernyataan dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak yaitu PT TJB Power Services, PT Medco Geothermal Sarulla, PT Universal Batam Energy, MPI, BJI, PT Nawakara Energi Sumpur, PT Medco Cahaya Geothermal, PT Multidaya Prima Elektrindo, MEB, PT Exspan Petrogas Intranusa, PT Medco Energi CBM Indonesia, PT Musi Raksa Buminusa, DEB, EPE, PT Medco Geopower Sarulla, PT Medco Power Internasional.

## VI. PERPAJAKAN

### VI.1. PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG OBLIGASI

Pajak penghasilan atas Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.100 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak berupa bunga dan/atau diskonto obligasi dikenakan pemotongan pajak penghasilan yang bersifat final yaitu:

- i. atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT), dan 20% atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi.
- ii. atas diskonto dari obligasi dengan kupon sebesar 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT), dan 20% atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi dan tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*).
- iii. atas diskonto dari obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) atau *non-interest-bearing debt securities* sebesar 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan 20% atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku bagi Wajib Pajak luar negeri, selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.
- iv. atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada OJK sebesar 5% untuk tahun 2014 - 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga obligasi yang diterima oleh Wajib Pajak:

- Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
- Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini dilakukan oleh:

- Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga, dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi;
- Perusahaan efek, dealer, atau bank, selaku pedagang perantara, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi; dan/atau



- Perusahaan efek, dealer, bank, dana pensiun, dan reksadana, selaku pembeli obligasi langsung tanpa melalui perantara, atas bunga dan/atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi.

**CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN ATAS OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.**

## **VI.2. PEMENUHAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN**

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

## VII. PENJAMIN EMISI EFEK

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan Obligasi ini kepada Masyarakat sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.250.000.000.000 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan jumlah sebesar Rp1.192.150.000.000 (satu triliun seratus sembilan puluh dua miliar seratus lima puluh juta Rupiah) dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp57.850.000.000 (lima puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) dijamin secara Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*).

Susunan dan jumlah porsi serta persentase penjaminan dari Obligasi ini dengan jumlah sebesar Rp1.192.150.000.000 (satu triliun seratus sembilan puluh dua miliar seratus lima puluh juta Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (Rp)		Jumlah (Rp)	(%)
		Seri A	Seri B		
1.	PT Danareksa Sekuritas	479.000.000.000	5.000.000.000	484.000.000.000	40,60
2.	PT Mandiri Sekuritas	459.000.000.000	1.000.000.000	460.000.000.000	38,59
3.	PT Samuel Sekuritas Indonesia	15.000.000.000	5.000.000.000	20.000.000.000	1,68
4.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	197.900.000.000	30.250.000.000	228.150.000.000	19,14
<b>TOTAL</b>		<b>1.150.900.000.000</b>	<b>41.250.000.000</b>	<b>1.192.150.000.000</b>	<b>100,00</b>

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sesuai definisi Afiliasi dalam UUPM.

### Metode Penentuan Tingkat Suku Bunga Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar obligasi, *benchmark* kepada obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo Obligasi), dan *risk premium* (sesuai dengan pemeringkatan dari Obligasi).



## VIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

### **Konsultan Hukum**

#### **Assegaf Hamzah & Partners**

Capital Place, Level 36 & 37  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18  
Jakarta 12710

No. STTD : STTD.KH-54/PM.22/2018  
Tanggal STTD : 9 April 2018  
Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200720 atas nama Bono Daru Adji  
Pedoman Kerja : Standard Profesi HKHPM sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018

Tugas dan tanggung jawab Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar dari pendapat dari segi hukum yang diberikan secara objektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

### **Notaris**

#### **Kantor Notaris Fathiah Helmi, S.H.**

Graha Irama, Lantai 6, Suite C  
Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1 & 2  
Kuningan  
Jakarta 12950

No. STTD : 02/STTD-N/PM/1996  
Tanggal STTD : 12 Februari 1996  
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI) dengan No. 011.003.027.260958 atas nama Fathiah Helmi, S.H.  
Pedoman Kerja : Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan norma atau standar profesi kode etik profesi Notaris.

Tugas dan tanggung jawab Notaris adalah membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum ini, antara lain Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang, dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, serta akta-akta perubahannya.

**Wali Amanat****PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**

Gedung BRI II, Lantai 3  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46  
Jakarta, 10210

No. STTD : 08/STTD-WA/PM/1996

Tanggal STTD : 11 Juni 1996

Pedoman Kerja : Perjanjian Perwaliamanatan dan Undang-Undang Pasar Modal serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.

Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat emisi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

**PERSEROAN DAN SEMUA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DENGAN TEGAS MENYATAKAN TIDAK ADANYA HUBUNGAN AFILIASI ANTARA PERSEROAN DENGAN SELURUH LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.**

**PERSEROAN DENGAN TEGAS MENYATAKAN TIDAK ADANYA HUBUNGAN KREDIT ANTARA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK DENGAN PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk SEBAGAI WALI AMANAT.**



## IX. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2018, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, (selanjutnya disebut sebagai “**BRI**”) bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UUPM.

BRI dalam penerbitan Obligasi ini bertindak sebagai Wali Amanat dan telah terdaftar di Bapepam dan LK dengan No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996. Sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini telah dibuat Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi antara Perseroan dengan BRI.

BRI sebagai Wali Amanat menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan yang dituangkan dalam surat pernyataan tidak terafiliasi dan tidak ada hubungan kredit No. B.3009-DIS/TCS/09/2018 tanggal 10 September 2018. BRI tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% dari jumlah obligasi yang diwaliamanati dan/atau tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Obligasi, sesuai dengan Peraturan No. VI.C.3.

BRI sebagai Wali Amanat telah melakukan penelaahan/uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan, dengan Surat Pernyataan No. B.3010-DIS/TCS/09/2018 tanggal 10 September 2018 sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-412/BL/2010 Peraturan Nomor VI.C.4.

### 1. Umum

Pada awalnya BRI didirikan dengan nama De Poerwokertosche Sparbank der Inlandsche Hoofden atau Bank Priyayi yang didirikan oleh Raden Wiriadmadja dan kawan-kawan pada tanggal 16 Desember 1895. Anggaran dasar BRI telah mengalami beberapa kali perubahan. BRI berubah statusnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 1992 tanggal 29 April 1992. Dengan Akta No. 113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani Salim, SH., Notaris di Jakarta, maka BRI diberi nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 2155-1992 tanggal 15 Agustus 1992 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3a tahun 1992. Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam Akta No. 54 tanggal 27 Oktober 2017 yang dibuat oleh Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta.

### 2. Permodalan Wali Amanat

Perubahan struktur permodalan BRI pada bulan Oktober 2017 sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham Seri A Dwiwarna dan Seri B dari semula Rp.250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham menjadi Rp.50,00 (lima puluh Rupiah) per saham atau dengan rasio 1:5 (satu banding lima). Perubahan struktur permodalan tersebut dimuat dalam Akta No.54 tanggal 27 Oktober 2017 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.03-0187521 tanggal 3 November 2017.

Berdasarkan Akta No. 54 tanggal 27 Oktober 2017 tersebut dan dengan susunan pemegang saham per tanggal 31 Desember 2017 berdasarkan Laporan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BRI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp250,- per Saham		Persentase Kepemilikan Saham (%)
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Saham (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>			
Saham Seri A Dwiwarna	1	250	0,00
Saham Biasa Seri B	59.999.999.999	14.999.999.999.750	100,00
<b>Jumlah Modal Dasar</b>	<b>60.000.000.000</b>	<b>15.000.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Negara Republik Indonesia			
Saham Seri A Dwiwarna	1	250	0,00
Saham Biasa Seri B Publik (masing-masing dibawah 5%)	13.999.999.999	3.499.999.999.750	56,75
- Saham Biasa Seri B	10.669.162.000	2.667.290.500.000	43,25
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>24.669.162.000</b>	<b>6.167.290.500.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>35.330.838.000</b>	<b>8.832.709.500.000</b>	

### 3. Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 22 Maret 2018 yang dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat No.50 tanggal 22 Maret 2018 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Andrinof A. Chaniago
Wakil Komisaris Utama	: Gatot Trihargo
Komisaris Independen	: A. Fuad Rahmany
Komisaris Independen	: A. Sonny Keraf
Komisaris Independen	: Rofikoh Rokhim
Komisaris Independen	: Mahmud
Komisaris	: Nicolaus Teguh Budi Harjanto
Komisaris	: Jeffry J. Wurangian
Komisaris	: Hadiyanto

#### Direksi

Direktur Utama	: Suprajarto
Direktur <i>Corporate Banking</i>	: Kuswiyoto
Direktur Retail dan Menengah	: Supari
Direktur Mikro dan Kecil	: Priyastomo
Direktur Konsumer	: Handayani
Direktur Jaringan dan Layanan	: Osbal Saragi Rumahorbo
Direktur Keuangan	: Haru Koesmahargyo
Direktur Teknologi Informasi dan Operasi	: Indra Utoyo
Direktur Hubungan Kelembagaan	: Sis Apik Wijayanto
Direktur <i>Human Capital</i>	: R. Sophia Alizsa
Direktur Manajemen Risiko	: Mohammad Irfan
Direktur Kepatuhan	: Achmad Solichin Lutfiyanto



#### 4. KEGIATAN USAHA

Selaku Bank Umum, BRI melaksanakan kegiatan usaha perbankan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 berikut perubahannya dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam rangka mendukung dan mengembangkan kegiatan usahanya, BRI juga melakukan penyertaan pada entitas anak sebagai berikut:

NO.	PERUSAHAAN ANAK	JENIS USAHA	PERSENTASE KEPEMILIKAN	TAHUN PENYERTAAN	STATUS OPERASIONAL
1	PT Bank BRISyariah Tbk	Bank Umum Syariah	99,99%	2007	Beroperasi
2	PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	Bank Umum Swasta Nasional	86,82%	2011	Beroperasi
3	BRI Remittance Co. Ltd.	Perusahaan Remittance	100%	2011	Beroperasi
4	PT Asuransi BRI Life	Asuransi	91,00%	2015	Beroperasi
5	PT BRI Multifinance Indonesia	Pembiayaan	99,00%	2016	Beroperasi

Dalam rangka mengembangkan Fee Based Income dan pengembangan Pasar Modal di Indonesia, BRI saat ini melayani jasa Wali Amanat (*Trustee*), Agen Pembayaran (*Paying Agent*), Agen Jaminan (*Security Agent*), *Sinking Fund Agent* dan Jasa Kustodian.

##### 1) Jasa Wali Amanat (*Trustee*)

Surat utang yang diwaliamanati BRI per 01 Januari 2018 antara lain:

- Obligasi Berkelanjutan II TAFS Tahap II Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan III ASF Tahap III Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II SAN Finance Tahap II Tahun 2017
- Obligasi TBIG Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan III FIF Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Sumber Alfaria Trijaya Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Indosat Tahap I Tahun 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Indosat Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I BNI Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap II Tahun 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap II Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan III FIF Tahap II Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan III Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Indosat Tahap II Tahun 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Indosat Tahap II Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap III Tahun 2017

##### 2) Jasa Agen Pembayaran (*Paying Agent*)

Berkewajiban membantu Perseroan melaksanakan pelunasan jumlah pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi dengan cara melakukan pembayaran-pembayaran atas nama Perseroan menurut ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Agen Pembayaran dan Perjanjian Perwaliamanatan.

##### 3) Produk dan Jasa Lainnya

Saat ini, BRI juga telah menjalani dan mengembangkan jasa Pasar Modal lainnya, antara lain :

- a. *Jasa Trust & Corporate Services* lainnya:
  - Jasa Agen *Sinking Fund*
  - Jasa Agen *Escrow*
  - Jasa Agen Konversi
  - Jasa *Arranger* Sindikasi

- b. *Custodian Services*
- c. *Jasa Trustee*
- d. DPLK BRI

## 5. PERIZINAN BRI

- a. Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 tahun 1992, tanggal 29 April 1992, perihal status BRI menjadi Perusahaan Perseroan;
- b. Anggaran Dasar BRI No. 113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani Salim, SH., Notaris di Jakarta;
- c. Surat Tanda Terdaftar dari Bapepam dan LK No.08/STTD-WA/PM/1996, tanggal 11 Juni 1996, perihal Pemberian Ijin BRI sebagai Wali Amanat;
- d. SK Bank Indonesia No. 5/117/DPWB24, tanggal 15 Oktober 2003, perihal Pemberian Ijin BRI sebagai Bank Devisa;
- e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) BRI dari Pemerintah Propinsi DKI Jakarta No. 09.05.1.64.37895 tanggal 1 Maret 2016, masa berlaku ijin usaha sampai dengan 11 Februari 2021.

## 6. KANTOR CABANG BRI

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional BRI terus meluas. Data per 31 Desember 2017, BRI telah memiliki kantor yang terdiri 1 kantor pusat, 19 kantor wilayah, 468 kantor cabang, 610 kantor cabang pembantu, 992 kantor kas, 5.382 BRI unit, 2,536 Teras BRI dan 638 Teras keliling BRI.

## 7. TUGAS POKOK WALI AMANAT

Sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Pasar Modal, dan kemudian ditegaskan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

## 8. PENUNJUKAN, PENGGANTIAN DAN BERAKHIRNYA TUGAS WALI AMANAT

Berdasarkan Peraturan No. VI.C.4, ketentuan mengenai penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Penunjukan Wali Amanat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Emiten;
- b. Penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab sebagai berikut:
  - Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut;
  - Pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal;
  - Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
  - Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/ atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
  - Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
  - Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan Pasar Modal;
  - Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Emiten setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
  - Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.3; atau
  - Atas permintaan Pemegang Obligasi;



- c. Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat:
- Obligasi telah dilunasi baik pokok, bunga termasuk denda (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Emiten dari Agen Pembayaran atau Emiten;
  - Tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah tanggal jatuh tempo pokok Obligasi;
  - Setelah diangkatnya Wali Amanat baru.

## 9. LAPORAN KEUANGAN BRI

Berikut ini adalah kutipan dari Ikhtisar Laporan Keuangan BRI per 30 Juni 2018 tidak diaudit sedangkan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian:

### Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2018 (unaudited)	2017 (audited)	2016 (audited)
Total aset	1.153.228.286	1.126.248.442	1.003.644.426
Total liabilitas	986.548.641	958.900.948	856.831.836
Total ekuitas	166.679.645	167.347.494	146.421.342

### Laba Rugi Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2018 (unaudited)	2017 (audited)	2016 (audited)
Laba operasional	18.474.487	36.805.834	33.962.645
Laba sebelum pajak	18.483.570	37.022.157	26.227.991
Beban pajak	(3.549.434)	(7.977.823)	(7.745.779)
Laba tahun berjalan setelah pajak bersih	14.934.136	29.044.334	33.962.645

### Rasio Penting

(dalam %)

Uraian	30 Juni 2018 (unaudited)	2017	2016 (audited)
Capital Adequate Ratio (CAR)	20,13	22.84	22.91
Return On Asset (ROA)	3,37	3.54	3.84
Return On Equity (ROE)	19,33	19.73	23.08
Net Interest Margin	7,64	7.78	8.27
Non Performing Loan Ratio (Gross)	2,33	2.23	2.13

**Alamat Wali Amanat**  
**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk**  
 Bagian *Trust & Corporate Services*  
 Divisi *Investment Services*  
 Gedung BRI II Lt.30  
 Jl. Jend.Sudirman Kav.44-46  
 Jakarta 10210  
 Tel. (+62 21) 5758144  
 Faks. (+62 21) 5752444

## **X. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI**

### **X.1. PEMESAN YANG BERHAK**

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

### **X.2. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Efek sebagaimana tercantum pada Bab XI dalam Informasi Tambahan ini, dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

Pemesanan wajib diterima oleh Manajer Penjatahan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: (i) pemesanan dilakukan dengan menggunakan FPPO asli; dan (ii) pemesanan disampaikan melalui Perusahaan Efek yang menjadi anggota sindikasi penjaminan emisi efek dan/atau agen penjualan efek.

### **X.3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN**

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

### **X.4. MASA PENAWARAN UMUM**

Masa Penawaran Umum dilaksanakan setiap Hari Kerja akan dimulai pada tanggal 24 September 2018 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada 25 September 2018 pukul 15.00 WIB.

### **X.5. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**

Pemesan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku, kepada para Penjamin Emisi Efek, sebagaimana dimuat dalam Bab XI dalam Informasi Tambahan ini, pada tempat dimana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO.

### **X.6. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI**

Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

### **X.7. PENJATAHAN OBLIGASI**

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Efek sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 26 September 2018.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan



Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum. Manajer Penjatahan untuk Obligasi ini adalah PT Danareksa Sekuritas.

#### **X.8. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Efek tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Efek. Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek selambatnya pada tanggal 27 September 2018 (*in good fund*) pukul 15.00 WIB ditujukan pada rekening di bawah ini:

<b>PT Danareksa Sekuritas</b>	<b>PT Mandiri Sekuritas</b>	<b>PT Samuel Sekuritas Indonesia</b>	<b>PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk</b>
PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman No. Rek. 400-1763690 a.n. PT DANAREKSA SEKURITAS	Permata Syariah Cabang Jakarta Pondok Indah No. Rek. 00971134003 a.n. PT MANDIRI SEKURITAS	PT Bank Pan Indonesia Tbk (Bank Panin) Cabang Menara Imperium No. Rek. 050 204 9918 a.n. PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA	PT Bank Central Asia Tbk Cabang KH. Mas Mansyur No. Rek. 179 303 0308 a.n. PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA Tbk

Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran oleh investor sehingga dana baru diterima pada Tanggal Pembayaran, Penjamin Pelaksana Emisi Efek memiliki hak untuk menerima ataupun menolak pemesanan tersebut.

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

#### **X.9. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK**

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 28 September 2018, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan KSEI.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Efek sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Efek menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Efek, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

## **X.10. PENDAFTARAN OBLIGASI PADA PENITIPAN KOLEKTIF**

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 28 September 2018. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) - berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

## **X.11. PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN MASA PENAWARAN UMUM DAN PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN**

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:

- i. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
  - a. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
  - b. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
  - c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan

- ii. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
  - b. Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
  - c. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
  - d. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Jika terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum Obligasi, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada para pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima Perseroan, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada para pemesan Obligasi melalui KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak tanggal pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan Denda, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi. Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

## XI. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan serta Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada setiap Hari Kerja mulai tanggal 24 September 2018 pukul 09.00 WIB sampai dengan tanggal 25 September 2018 pukul 15.00 WIB pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan keterangan sebagai berikut:

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

<b>PT Danareksa Sekuritas</b>	<b>PT Mandiri Sekuritas</b>	<b>PT Samuel Sekuritas Indonesia</b>	<b>PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk</b>
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Jakarta, 10110 Telp.: +62 21 29 555 777 Faks.: +62 21 350 1724 www.danareksa.com	Plaza Mandiri Lantai 28 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190 Telp.: +62 21 526 3445 Faks.: +62 21 526 3507 www.mandirisekuritas. co.id	Menara Imperium Lantai 21 Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Jakarta 12980 Telp.: +62 21 2854 8385 Faks.: +62 21 8370 1610 www.samuel.co.id	Gedung Artha Graha Lantai 18 & 19 Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Telp.: +62 21 2924 9088 Faks.: +62 21 2924 9150 www.trimegah.com

Halaman ini sengaja dikosongkan

## **XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

Halaman ini sengaja dikosongkan

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

No: 1762/03/12/09/18

Jakarta, 12 September 2018

## **PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK**

The Energy Building Lantai 53-55  
SCBD Lot 11A  
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Indonesia

**U.p.: Direksi**

### **PERIHAL: PENDAPAT DARI SEGI HUKUM ATAS PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"), kami, **Assegaf Hamzah & Partners**, suatu firma hukum di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Bono Daru Adji S.H., LL.M selaku Rekan Senior dalam firma hukum tersebut, yang terdaftar sebagai (i) Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-54/PM.22/2018 tanggal 9 April 2018 dan (ii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200720 tanggal 5 November 2007, telah ditunjuk oleh PT Medco Energi Internasional Tbk ("**Perseroan**") berdasarkan Surat Penunjukan No. 1611/02/12/08/18 tanggal 24 Agustus 2018 untuk mempersiapkan Laporan Uji Tuntas dan memberikan Pendapat dari Segi Hukum ("**Pendapat Dari Segi Hukum**") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2018 dengan jumlah pokok sebesar Rp 1.250.000.000.000 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan rincian, obligasi seri A dengan jumlah sebesar Rp 1.150.900.000.000 (satu triliun seratus lima puluh miliar sembilan ratus juta Rupiah) dan tingkat suku bunga 10,00% per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi dan obligasi seri B dengan jumlah sebesar Rp 41.250.000.000 (empat puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) dan tingkat suku bunga 10,75% per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal emisi, dimana seluruhnya akan dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dan sisanya dengan jumlah sebanyak – banyaknya sebesar Rp 57.850.000.000 (lima puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*) ("**PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018**"), yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahun 2018 dengan jumlah pokok yang dihimpun sebesar Rp 5.000.000.000.000 (lima triliun Rupiah) ("**PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahun 2018**").

Perseroan merencanakan untuk menggunakan dana yang diperoleh dari hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018 ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi terkait, untuk melunasi sebagian utang bank milik Perseroan. Perseroan akan memprioritaskan pelunasan sebagian utang bank yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat sebagai berikut:

- (a) Pinjaman dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang akan jatuh tempo pada tanggal 22 Januari 2020;
- (b) Pinjaman dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang akan jatuh tempo pada tanggal 28 September 2020;

*Jakarta Office*  
Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18  
Jakarta 12710, Indonesia  
P. +62 21 2555 7800 | F. +62 21 2555 7899  
[info@ahp.co.id](mailto:info@ahp.co.id) | [www.ahp.co.id](http://www.ahp.co.id)

*Surabaya Office*  
Palurwon Center, Superblok Tunjungan City, Lantai 11, Unit 06,  
Jalan Embong Kralang No. 1, 3, 5, Surabaya 60261, Indonesia  
P. +62 31 5116 4550 | F. +62 31 5116 4560

MEMBER OF RAJAH & TANN ASIA NETWORK

CAMBODIA | CHINA | INDONESIA | LAOS | MALAYSIA | MYANMAR | PHILIPPINES | SINGAPORE | THAILAND | VIETNAM

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK  
HAL: 2

- (c) Pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang akan jatuh tempo pada tanggal 20 Agustus 2020; dan
- (d) Pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang akan jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2020.

Keterangan lebih lanjut mengenai sebagian utang bank yang akan diprioritaskan untuk dilunasi tersebut diuraikan dalam Informasi Tambahan.

Dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi yang menggunakan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018 dan transaksi tersebut merupakan transaksi material dan/atau transaksi afiliasi atau benturan kepentingan, maka Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**Bapepam-LK**") No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("**Peraturan No. IX.E.2**") dan/atau Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("**Peraturan No. IX.E.1**").

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018 ini kepada wali amanat dengan tembusan kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember ("**Tanggal Laporan**"). Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut kepada OJK selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari Tanggal Laporan sampai seluruh dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018 ini telah direalisasikan.

PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018 ini akan dijamin oleh PT Mandiri Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT Samuel Sekuritas Indonesia dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek berdasarkan kesanggupan penuh (*full commitment*) yang mana dituangkan dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2018 No. 29 tanggal 10 September 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) melalui Surat No. RC-048/PEF-DIR/I/2018 tanggal 29 Januari 2018 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan III PT Medco Energi Internasional Tbk dan Surat No. RTG-101/PEF-DIR/IX/2018 tanggal 3 September 2018 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan, PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahun 2018 memiliki peringkat 'A+' (*Single A Plus*). Efek yang diterbitkan dan peringkat atas PUB Obligasi Berkelanjutan III telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 36/2014**").

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan perusahaan pemeringkat efek obligasi.

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK  
HAL: 3

Sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018, Perseroan telah menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia ("**BRI**") Tbk selaku Wali Amanat yang ketentuan penunjukannya serta ketentuan-ketentuan tentang Obligasi lainnya dimuat secara lebih rinci dalam suatu Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2018 No. 28 tanggal 10 September 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Perjanjian Perwaliamanatan telah dibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan No. VI.C.4, Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Perseroan juga telah menandatangani:

1. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional No. 33 tanggal 31 Januari 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta;
2. Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2018 No. 31 tanggal 10 September 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta;
3. Akta Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2018 No. 30 tanggal 10 September 2018, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;
4. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-085/OBL/KSEI/0818 tanggal 10 September 2018 antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"); dan
5. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-00002/BEI.PP1/02-2018 tanggal 22 Februari 2018 antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Indonesia.

Obligasi akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Obligasi Berkelanjutan akan diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo dari masing-masing seri akan diterbitkan atas nama KSEI, untuk diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.

Dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018, Direksi Perseroan telah menyetujui rencana PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahun 2018 sebagaimana ternyata dalam *Circular Resolutions In Lieu of a Meeting of Board of Directors* tanggal 24 Januari 2018 dan Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan atas PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahun 2018 sebagaimana ternyata dalam *Resolutions of Board of Commissioners* tanggal 23 Januari 2018.

Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2018 dengan jumlah pokok sebesar Rp 500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) dengan rincian, obligasi seri A dengan jumlah sebesar Rp 282.500.000.000 (dua ratus delapan puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) dan tingkat suku bunga 8,75% per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi dan obligasi seri B dengan jumlah sebesar Rp 217.500.000.000 (dua ratus tujuh belas miliar lima ratus juta Rupiah) dan tingkat suku bunga 9,15% per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal emisi, yang telah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK pada tanggal 29 Maret 2018 berdasarkan Surat No. S-17/D.04/2018 ("**PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2018**").

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang kami lakukan atas Perseroan dan Anak Perusahaan yang dibuat berdasarkan keadaan Perseroan dan Anak Perusahaan terhitung sejak tanggal PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2018

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK  
HAL: 4

hingga tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan. Pendapat Dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan data dan informasi yang kami peroleh dari Perseroan sampai dengan tanggal 11 September 2018.

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pasar modal dan Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") berdasarkan Keputusan HKHPM No. 01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. 04/HKHPM/IX/2012 tanggal 6 Desember 2012, Keputusan HKHPM No. 01/KEP-HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014 dan Keputusan HKHPM No. 02/KEP-HKHPM/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 ("**Standar HKHPM**").

Berdasarkan Standar HKHPM, uji tuntas dilakukan dengan memperhatikan prinsip materialitas yaitu informasi atau fakta material yang relevan mengenai peristiwa kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek atau keputusan pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. Materialitas atas materi uji tuntas harus dilihat dari pengaruhnya terhadap operasional atau kelangsungan usaha dari perusahaan.

Dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini, referensi terhadap "**Anak Perusahaan**" berarti perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% saham perusahaan tersebut dan laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan serta anak perusahaan tersebut aktif beroperasi.

Referensi anak perusahaan yang tidak beroperasi tidak kami masukan ke dalam definisi "Anak Perusahaan" karena Laporan Uji Tuntas yang dilakukan terhadap "Anak Perusahaan" dilakukan secara menyeluruh, sedangkan Laporan Uji Tuntas anak perusahaan yang tidak beroperasi dilakukan secara terbatas meliputi anggaran dasar beserta perubahannya, perubahan struktur permodalan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dan perizinan umum karena dianggap tidak material sehubungan dengan transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan dan tidak berpengaruh terhadap operasional atau kelangsungan usaha Perseroan.

## PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas serta berdasarkan asumsi-asumsi dan pembatasan yang diuraikan di akhir Pendapat Dari Segi Hukum ini, dengan ini kami memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 19 tanggal 9 Juni 1980, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 29 tanggal 25 Agustus 1980 dan Akta Perubahan No. 2 tanggal 2 Maret 1981, ketiganya dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/192/4 tertanggal 7 April 1981, didaftarkan dalam buku register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 1348, No. 1349 dan No.1350 tanggal 16 April 1981, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 102, tanggal 22 Desember 1981, Tambahan No. 29332 ("**Akta Pendirian**").

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, maka Perseroan telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Setelah Perseroan melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2018, Perseroan tidak melakukan perubahan anggaran dasar. Anggaran dasar terakhir Perseroan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 51 tanggal 21

Februari 2018 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0080040 tanggal 23 Februari 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Kemenumham**") dibawah No. AHU-0026074.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 23 Februari 2018 ("**Akta No. 51/2018**").

Berdasarkan Akta No. 51/2018, Dewan Komisaris Perseroan telah menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum Terbatas II Medco Energi Internasional Tahun 2017 adalah sebesar 4.399.117.667 saham, sehingga modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan meningkat dari sebelumnya 13.329.805.800 menjadi sebesar 17.728.923.467 saham; dan
- b. perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

Perubahan atas anggaran dasar Perseroan telah dibuat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan anggaran dasar Perseroan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk kepada Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok – Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 32/2014**") dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**"), kecuali belum didaftarkan Akta No. 110/2016 dalam Daftar Perusahaan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ("**UU No. 3/1982**").

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000.

2. Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang eksplorasi, penambangan dan produksi, perindustrian, perdagangan umum, peragenan dan/atau perwakilan, dan pemborong (kontraktor).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha eksplorasi, pertambangan dan produksi minyak dan gas bumi serta energi lainnya;
- b. Menjalankan usaha pemboran (*drilling*) minyak dan gas bumi serta *energy* lainnya;
- c. Menjalankan usaha pembangunan, pemeliharaan prasarana dan distribusi maupun usaha lainnya yang dibutuhkan dalam pertambangan minyak dan gas bumi serta energi lainnya; dan

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK  
HAL: 6

- d. Menjalankan perdagangan umum termasuk pula perdagangan minyak dan gas bumi serta energi lainnya baik secara impor, ekspor, lokal, serta antar pulau (interinsulair) baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain, demikian pula usaha – usaha perdagangan sebagai leveransir (*supplier*), grosir dan distributor.

Untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas, Perseroan melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. Bertindak sebagai agen dan perwakilan dari perusahaan – perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri, terkecuali agen perjalanan;
- b. Memborong, merencanakan serta melaksanakan pekerjaan – pekerjaan pembangunan, terutama pembuatan gedung – gedung, jalan – jalan, jembatan – jembatan, pemasangan instalasi air, listrik dan gas serta mengerjakan pekerjaan – pekerjaan teknik yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut;
- c. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pengelolaan dan penyewaan gedung perkantoran.

Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan kegiatan usaha Perseroan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Berdasarkan: (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 95 tanggal 25 November 2015, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0983580 tanggal 27 November 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-3585501.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 27 November 2015 dan (ii) Akta No. 51/2018, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 950.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp 443.223.086.675
Modal Disetor	:	Rp 443.223.086.675

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 38.000.000.000 saham biasa, masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp 25 (dua puluh lima Rupiah) per lembar saham.

Berdasarkan Akta No. 51/2018, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

NAMA	JUMLAH (Rp)	JUMLAH SAHAM	(%)
Masyarakat	443.223.086.675	17.728.923.467	100
<b>Jumlah</b>	<b>443.223.086.675</b>	<b>17.728.923.467</b>	<b>100</b>
<b>Saham dalam portepel</b>	<b>506.776.913.325</b>	<b>20.271.076.533</b>	

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK  
HAL: 7

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 7 September 2018 yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku biro administrasi efek yang ditunjuk oleh Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	JUMLAH (Rp)	%
1.	PT Medco Daya Abadi Lestari	8.959.891.262	223.997.281.550	50,35
2.	Diamond Bridge Pte, Ltd	3.830.690.801	95.767.270.025	21,53
3.	PT Medco Duta	33.244.500	831.112.500	0,19
4.	PT Multifabrindo Gemilang	8.000.000	200.000.000	0,04
5.	Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	4.895.279.290	122.381.982.250	27,51
<b>Jumlah</b>		<b>17.727.105.853</b>	<b>443.177.646.325</b>	<b>99,62</b>
6.	Saham Treasuri	67.201.240	1.680.031.000	0,38
<b>Total Jumlah</b>		<b>17.794.307.093</b>	<b>444.857.677.325</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam portepel</b>		<b>20.205.692.907</b>	<b>505.142.322.675</b>	

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memperoleh persetujuan yang diperlukan.

Bersamaan dengan Penawaran Umum Terbatas II Medco Energi Internasional Tahun 2017, Perseroan telah menerbitkan 4.399.117.667 waran seri I, yang mana untuk setiap 1 saham hasil pelaksanaan hak memesan efek terlebih dahulu ("HMETD") melekat 1 waran seri I bagi pemegang HMETD yang melaksanakan haknya. Waran seri I tersebut dapat dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020. Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan belum menyatakan kembali jumlah saham yang telah diterbitkan berdasarkan pelaksanaan Waran Seri I dalam Anggaran Dasar pasal 4 ayat (2) Perseroan.

4. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 134 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0062798 tanggal 30 Juni 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0081297.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 30 Juni 2016 ("**Akta No. 134/2016**"), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

#### Direksi:

Direktur Utama : Hilmi Panigoro  
Direktur : Roberto Lorato  
Direktur : Ronald Gunawan  
Direktur Independen : Anthony Robert Mathias  
Direktur : Amri Siahaan

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	: Muhammad Lutfi
Komisaris	: Yani Yuhani Panigoro
Komisaris	: Yaser Raimi Arifin Panigoro
Komisaris Independen	: Bambang Subianto
Komisaris Independen	: Marsillam Simandjuntak

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk telah sesuai berdasarkan POJK No. 33/2014, kecuali Akta No. 134/2016 yang belum didaftarkan pada kantor pendaftaran perusahaan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 25 UU No. 3/1982.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000.

5. Perseroan telah mengangkat Siendy K. Wisandana sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik ("**Peraturan OJK No. 35/2014**") sebagaimana tercantum dalam Memo *Organization Announcement re. Corporate Secretary* No. INT-1520/TAL/MEDC/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016.

Pengangkatan Siendy K. Wisandana sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 35/2014.

6. Perseroan telah menetapkan Komite Audit berdasarkan *Minutes of Board of Commissioners Meeting* tertanggal 13 Januari 2016 dengan susunan sebagai berikut:

a.	Bambang Subianto	: Ketua
b.	Jul Azmi	: Anggota Independen
c.	Ida Anggrainy	: Anggota Independen

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit Perseroan diatur dalam suatu Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) tertanggal 5 Februari 2014.

Pembentukan Komite Audit Perseroan, telah sesuai dengan ketentuan Pasal III.1.6 Peraturan Pencatatan dan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

7. Perseroan telah menetapkan Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan *Minutes of Board of Commissioners Meeting* tertanggal 13 Januari 2016 dengan susunan sebagai berikut:

a.	Marsillam Simandjuntak	: Ketua
b.	Muhammad Lutfi	: Anggota
c.	Yani Rodyat	: Anggota
d.	Yaser Raimi Panigoro	: Anggota

e. Cisca Alimin : Anggota dan Sekretaris

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan diatur dalam Piagam Komite Nominasi (*Nomination Committee Charter*) dan Piagam Komite Remunerasi (*Remuneration Committee Charter*), keduanya tertanggal 5 Februari 2014.

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

8. Perseroan telah menunjuk Ronny Siahaan sebagai Kepala Unit Audit Internal sebagaimana tercantum dalam Memo *Organization Announcement re. Approval for the Appointment of new Senior Manager of Internal Audit* tanggal 30 Oktober 2017 yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan. Tugas dan tanggung jawab Audit Internal diatur dalam suatu Piagam Audit Internal tertanggal 1 Januari 2003.

Pembentukan Unit Audit telah sesuai sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

9. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, perjanjian-perjanjian material yang telah dibuat oleh Perseroan dan Anak Perusahaan dengan pihak ketiga telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan Anak Perusahaan serta ketentuan hukum yang berlaku dan masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Perseroan dan Anak Perusahaan.

Atas perjanjian-perjanjian yang telah habis masa berlakunya, namun sedang dalam proses perpanjangan, Perseroan serta Anak Perusahaan dan pihak ketiga masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, perjanjian-perjanjian tersebut tetap berlaku sah dan mengikat para pihak.

Perjanjian-perjanjian sebagaimana di atas yang telah dilakukan Perseroan dan Anak Perusahaan dengan pihak ketiga khususnya tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi atau membatasi rencana PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018.

Perjanjian – perjanjian yang dibuat dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018 tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan POJK No. 36/2014.

10. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan dan Anak Perusahaan telah memperoleh ijin-ijin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ijin-ijin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, kecuali untuk Tanda Daftar Perusahaan, Surat Keterangan Domisili Perusahaan dan Surat Izin Usaha Perdagangan dari beberapa Anak Perusahaan yang saat ini sedang dalam proses pembaharuan atau perpanjangan atau pendaftaran ulang dengan instansi pemerintah yang terkait.
11. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan memiliki penyertaan saham pada (i) Anak Perusahaan, (ii) perusahaan-perusahaan yang kepemilikan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung kurang dari 50% dan aktif beroperasi, dan (iii) perusahaan-perusahaan yang dimiliki Perseroan baik langsung maupun tidak langsung yang tidak beroperasi (perusahaan dalam butir (i), (ii), dan (iii) bersama-sama disebut "**Perusahaan**") sebagai berikut:

a. **Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas**

- i. **MEPI**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 2.000.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 500 (lima ratus Rupiah) per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MEPI.
- ii. **PT Medco E&P Simenggaris (“MEP Simenggaris”)**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 999.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99,90% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MEP Simenggaris.
- iii. **PT Medco E&P Malaka (“MEP Malaka”)**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 247.500 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MEP Malaka.
- iv. **PT Medco E&P Tarakan (“MEP Tarakan”)**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 7.871.213 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MEP Tarakan.
- v. **PT Medco E&P Rimau (“MEP Rimau”)**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 249.975 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MEP Rimau.
- vi. **PT Medco E&P Lematang (“MEP Lematang”)**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 999.900 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MEP Lematang.
- vii. **PT Medco E&P Tomori Sulawesi (“MEP Tomori”)**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 24.987.500 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99,95% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MEP Tomori.

Seluruh saham Perseroan pada MEP Tomori sedang dijaminkan kepada PT Bank DBS Indonesia sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Berjangka Senior yang Dijamin (Senior Secured Term Facility Agreement) sampai dengan US\$ 200.000.000 (dua ratus juta Dollar Amerika Serikat) tertanggal 24 November 2015 antara MEP Tomori dan Perseroan dengan PT Bank ANZ Indonesia, juga bertindak sebagai *Mandated Lead Arrangers*, dan *Unsecured Onshore Account Bank*, PT Bank DBS Indonesia, juga bertindak sebagai *Mandated Lead Arrangers* dan *Onshore Security Agent*, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“**Bank Mandiri**”), juga bertindak sebagai *Mandated Lead Arrangers*, *Facility Agent*, dan *Onshore Collection Account Bank*, Standard Chartered Bank (“**SCB**”), juga bertindak sebagai *Mandated Lead Arrangers*, *Global Coordinator*, dan *Technical and Modelling Bank*, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, juga bertindak sebagai *Mandated Lead Arrangers* dan Australia and New Zealand Banking Group Limited, bertindak sebagai

*Offshore Account Bank* berdasarkan berdasarkan Akta Gadai Saham No. 97 tanggal 24 November 2015, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

viii. **PT Medco E&P Merangin (“MEP Merangin”)**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 323.963.382 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99,9% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MEP Merangin.

ix. **PT Medco Energi Nusantara (“MEN”)**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 249.975 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MEN.

Berdasarkan pemeriksaan kami, MEN tidak beroperasi karena tidak memiliki hak partisipasi (*participating interest*).

x. **PT Medco E&P Nunukan (“MEP Nunukan”)**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 999.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99,9% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MEP Nunukan.

xi. **PT Medco E&P Bangkanai (“MEP Bangkanai”)**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 247.500 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MEP Bangkanai.

Berdasarkan pemeriksaan kami, MEP Bangkanai tidak beroperasi karena tidak memiliki hak partisipasi (*participating interest*).

MEP Bangkanai memiliki penyertaan saham pada **Bangkanai Petroleum (L) Berhad (“BPB”)**, dimana MEP Bangkanai memiliki penyertaan saham sebesar 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh BPB.

xii. **MEP Kampar**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 4.683.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99,9% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MEP Kampar.

Berdasarkan pemeriksaan kami, MEP Kampar tidak beroperasi karena tidak memiliki hak partisipasi (*participating interest*).

xiii. **PT Medco E&P Sembakung (“MEP Sembakung”)**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 999.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99,9% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MEP Sembakung.

xiv. **MEP Kalimantan**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 26.565.344 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MEP Kalimantan.

Berdasarkan pemeriksaan kami, MEP Kalimantan tidak beroperasi karena tidak memiliki hak partisipasi (*participating interest*).

- xv. **PT Medco E&P Bengara (“MEP Bengara”)**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 4.750 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 95% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MEP Bengara.
- xvi. MCS, dimana Perseroan, melalui PT Medco Energi CBM Indonesia (“**MECI**”) yaitu anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh Perseroan, memiliki penyertaan saham sebesar 999.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99,9% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MCS.
- xvii. **PT Medco CBM Lematang (“CBM Lematang”)**, dimana Perseroan, melalui MECI yaitu anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh Perseroan, memiliki penyertaan saham sebesar 999.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99,9% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh CBM Lematang.
- xviii. **PT Medco CBM Pendopo (“MCP”)**, dimana Perseroan, melalui MECI yaitu anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh Perseroan, memiliki penyertaan saham sebesar 999.900 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MCP.
- xix. **PT Medco Energi Natuna (“MENA”)**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 999.900 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan MENA.

**b. Perusahaan yang berdomisili diluar wilayah Indonesia yang bergerak di bidang Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas**

**b. 1 Perusahaan dengan wilayah operasi di Indonesia**

- i. **Medco Madura Pty Ltd (“MM”)**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 123 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar USD 1 (satu Dollar Amerika Serikat) per saham yang mewakili 51% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MM.

Berdasarkan pemeriksaan kami, MM tidak beroperasi karena tidak memiliki hak partisipasi (*participating interest*).

- ii. **Medco Bawean (Holding) Pte. Ltd (“MBH”)**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 2 saham, yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MBH.

MBH memiliki penyertaan saham pada **Camar Bawean Petroleum Ltd (“CBP”)**, dimana MBH memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh CBP.

- iii. **Medco Far East Ltd (“Medco Far East”)**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 100 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar USD 1 (satu Dollar Amerika Serikat) per saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Medco Far East.

Berdasarkan pemeriksaan kami, Medco Far East tidak melakukan kegiatan operasional.

Medco Far East memiliki penyertaan saham pada perusahaan sebagai berikut:

- **Kuala Langsa (Block A) Limited (“Kuala Langsa”)**, dimana Medco Far East memiliki penyertaan saham sebesar 15 saham yang mewakili 50% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Kuala Langsa.

Berdasarkan pemeriksaan kami, Kuala Langsa tidak melakukan kegiatan operasional karena tidak memiliki hak partisipasi (*participating interest*).

- **Medco Energi (BVI) Ltd (“MBVI”)**, dimana Medco Far East memiliki penyertaan saham sebesar 1 saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MBVI.

Berdasarkan pemeriksaan kami, MBVI tidak beroperasi karena tidak memiliki hak partisipasi (*participating interest*).

- iv. **Sulawesi E&P Limited (“SEPL”)**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 1 saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh SEPL.

Berdasarkan pemeriksaan kami, SEPL tidak melakukan kegiatan operasional.

## b. 2 Perusahaan dengan wilayah operasi di luar Indonesia

- i. **Medco Strait Services Pte. Ltd (“Medco Strait”)**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 2 saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Medco Strait.

Medco Strait memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

- **Medco Energi Global Pte. Ltd (“MEGL”)**, dimana Medco Strait memiliki penyertaan saham sebesar 349.628.002 saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MEGL.

MEGL memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

- **Medco Arabia Ltd (“Medco Arabia”)**, dimana MEGL memiliki penyertaan saham sebesar 1 saham dengan nilai nominal sebesar USD 1 (satu Dollar Amerika Serikat) per saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Medco Arabia.

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK  
HAL: 14

Berdasarkan pemeriksaan kami, Medco Arabia tidak beroperasi karena tidak memiliki hak partisipasi (*participating interest*).

- **Medco International Services Pte Ltd (“MIS”)**, dimana MEGL memiliki penyertaan saham sebesar 2 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar USD 1 (satu Dollar Amerika Serikat) per saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MIS.

Berdasarkan pemeriksaan kami, MIS tidak beroperasi karena tidak memiliki hak partisipasi (*participating interest*).

- **Far East Energy Trading Pte, Ltd (“FEET”)**, dimana MEGL memiliki penyertaan saham sebesar 1 saham dengan nilai nominal sebesar USD 1 (satu Dollar Amerika Serikat) per saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh FEET.
- **Medco International Ventures Ltd (“MIV”)**, dimana MEGL memiliki penyertaan saham sebesar 1 saham dengan nilai nominal sebesar USD 1 (satu Dollar Amerika Serikat) per saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MIV.
- **Medco Yemen Holding Ltd (“MYH”)**, dimana MEGL memiliki penyertaan saham sebesar 1 saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MYH.

Berdasarkan pemeriksaan kami, MYH tidak beroperasi karena tidak memiliki hak partisipasi (*participating interest*).

MYH memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

- (a) **Medco Yemen Amed Limited (“MY Amed”)**, dimana MYH memiliki penyertaan saham sebesar 1 saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MY Amed.
- (b) **Far East Trading Ltd. (“Far East Trading”)**, dimana MYH memiliki penyertaan saham sebesar 1 saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Far East Trading.
- (c) **Medco Yemen Malik Limited (“MYML”)**, dimana MYH memiliki penyertaan saham sebesar 1 saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MYML.

Berdasarkan pemeriksaan kami, MYML tidak beroperasi karena tidak memiliki hak partisipasi (*participating interest*).

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK  
HAL: 15

- **Medco Asia Pacific Limited (“MAPL”)**, dimana MEGL memiliki penyertaan saham sebesar 1 saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MAPL.

Berdasarkan pemeriksaan kami, MAPL tidak beroperasi karena tidak memiliki hak partisipasi (*participating interest*).

MAPL memiliki penyertaan saham pada **Moonbi Energy Limited (“Moonbi”)**, dimana MAPL memiliki penyertaan saham sebesar 10 saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Moonbi.

- **Medco International Enterprise Limited (“MIE”)**, dimana MEGL memiliki penyertaan saham sebesar 1 saham dengan nilai nominal sebesar USD 1 (satu Dollar Amerika Serikat) per saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MIE.

Berdasarkan pemeriksaan kami, MIE tidak beroperasi karena tidak memiliki hak partisipasi (*participating interest*).

MIE memiliki penyertaan saham pada **Medco LLC**, dimana MIE memiliki penyertaan saham sebesar 102.000 saham yang mewakili 68% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Medco LLC.

- **Medco International Petroleum Ltd (“MIP”)**, dimana MEGL memiliki penyertaan saham sebesar 1 saham dengan nilai nominal sebesar USD 1 (satu Dollar Amerika Serikat) per saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MIP.
- **Medco Energi USA Inc (“MEUS”)**, dimana MEGL memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MEUS.

Berdasarkan pemeriksaan kami, MEUS tidak beroperasi karena tidak memiliki hak partisipasi (*participating interest*).

MEUS memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

- (a) **Medco Energi US LLC (“MELLC”)**, dimana MEUS memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MELLC.
- (b) **Medco Petroleum Management LLC (“MPM”)**, dimana MEUS memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MPM.

Berdasarkan pemeriksaan kami, MPM tidak beroperasi karena tidak memiliki hak partisipasi (*participating interest*).

- **Medco Tunisia Petroleum Ltd (“MTP”)**, dimana MEGL memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MTP.

MTP memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

- (a) **Medco Ventures International (Barbados) Ltd (“MVI”)**, dimana MTP memiliki penyertaan saham mewakili 100% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh MVI.

- (b) **Medco Sahara Ltd (“Medco Sahara”)**, dimana MTP memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Medco Sahara.

- **Medco Platinum Road Pte. Ltd (“MPR”)**, dimana Medco Strait memiliki penyertaan saham sebesar 1 saham dengan nilai nominal sebesar SGD 1 (satu Dollar Singapura) yang mewakili 100% saham dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MPR.

- **Medco South China SEA Pte. Ltd (“MSC”)**, dimana Medco Strait memiliki penyertaan saham sebesar 1 saham dengan nilai nominal sebesar SGD 1 (satu Dollar Singapura) yang mewakili 100% saham dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MSC.

MSC memiliki penyertaan saham pada perusahaan sebagai berikut:

- **Medco Natuna Pte. Ltd (“Medco Natuna”)**, dimana MSC memiliki penyertaan saham sebesar 1 saham dengan nilai nominal sebesar SGD 1 (satu Dollar Singapura) yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Medco Natuna.

Medco Natuna memiliki penyertaan saham pada perusahaan sebagai berikut:

- (a) **Medco E&P Natuna Pte. Ltd. (“Medco E&P Natuna”)**, dimana Medco Natuna memiliki penyertaan saham sebesar 1.000 saham dengan nilai nominal sebesar USD 100.000 (seratus ribu Dollar Amerika Serikat) yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Medco E&P Natuna.

- (b) **Medco Singapore Operations Pte. Ltd (“MSOP”)**, dimana Medco Natuna memiliki penyertaan saham sebesar 2 saham dengan nilai nominal sebesar SGD 2 (dua Dollar Singapura) yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MSOP.

- **Lematang E&P Limited (“LEPL”)**, dimana Medco Strait, melalui Petroleum Exploration & Production International Limited (PEPIL) yaitu anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh Medco Strait, memiliki penyertaan saham sebesar 100 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar USD 1 (satu Dollar Amerika Serikat) per saham yang

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK  
HAL: 17

mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh LEPL.

- **Medco Petroleum Services Ltd. (“MPSL”)**, dimana Medco Strait memiliki penyertaan saham sebesar 1 saham dengan nilai nominal sebesar USD 1 (satu Dollar Amerika Serikat) yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MPSL.
  - **Novus Lematang Company (“Novus”)**, dimana Medco Strait memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Novus.
- ii. **Medco Simenggaris Pty. Ltd (“MSP”)**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 132 saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MSP.

Berdasarkan pemeriksaan kami, MSP tidak beroperasi karena tidak memiliki hak partisipasi (*participating interest*).

- iii. **Medco Indonesia Holding B.V. (“MIH”)**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 18.000 saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MIH.  
MIH memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:
- **Medco Lematang B.V. (“MLBV”)**, dimana MIH memiliki penyertaan saham sebesar 40 saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MLBV.
  - **Medco South Sokang B.V. (“MSBV”)**, dimana MIH memiliki penyertaan saham sebesar 18.000 saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MSBV.
  - **Oil & Gas B.V. (“OGBV”)**, dimana MIH memiliki penyertaan yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh OGBV.

## c. **Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Tenaga Listrik**

- i. **PT Medco Power Internasional (“MPIN”)**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 784.840 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 77,68% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MPIN.

Seluruh saham Perseroan pada MPIN sedang dijaminan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan fasilitas pinjaman sejumlah US\$85.000.000 (delapan puluh lima juta Dollar Amerika Serikat) berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. CRO.KP/161/PK/2017 No. 76 tanggal 28 September 2017, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK  
HAL: 18

MPI memiliki penyertaan saham pada **PT Medco Power Indonesia (“MPI”)**, dengan penyertaan saham sebesar 561.000.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 51% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MPI.

- ii. MPI, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 539.000.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 49% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MPI.

MPI memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

- **PT Dalle Panaran (“DP”)**, dimana MPI memiliki penyertaan saham sebesar 10.351 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh DP.

Berdasarkan pemeriksaan kami, DP tidak melakukan kegiatan operasional.

- **PT Dalle Energi Batam (“DEB”)**, dimana MPI memiliki penyertaan saham sebesar 159.980 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 79,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh DEB.

- **PT Medco General Power Services (“MGPS”)**, dimana MPI memiliki penyertaan saham sebesar 999 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 99,9% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MGPS.

Berdasarkan pemeriksaan kami, MGPS tidak melakukan kegiatan operasional.

MGPS memiliki penyertaan saham pada **PT TJB Power Services (“TJB”)**, dimana MGPS memiliki penyertaan saham sebesar 20.025 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar USD 10 (sepuluh Dollar Amerika Serikat) atau Rp 89.950 (delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah) per saham yang mewakili 80,1% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh TJB.

- **PT Medco Power Sumatera (“MPSU”)**, dimana MPI memiliki penyertaan saham sebesar 249 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 99,6% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MPSU.

Berdasarkan pemeriksaan kami, MPSU tidak melakukan kegiatan operasional.

- **PT Indo Medco Power (“IMP”)**, dimana MPI memiliki penyertaan saham sebesar 8.998.200 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99,98% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh IMP.

Berdasarkan pemeriksaan kami, IMP tidak melakukan kegiatan operasional.

- **PT Medco Cahaya Geothermal (“MCG”)**, dimana MPI memiliki penyertaan saham sebesar 510.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 51% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MCG.
- **PT Medco Energi Menamas (“MEM”)**, dimana MPI memiliki penyertaan saham sebesar 43.739 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MEM.

Berdasarkan pemeriksaan kami, MEM tidak melakukan kegiatan operasional.

MEM memiliki penyertaan saham pada **PT Mitra Energi Batam (“MEB”)**, dimana MEM memiliki penyertaan saham sebesar 131.274 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 54% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MEB.

- **PT Medco Geopower Sarulla (“MPS”)**, dimana MPI memiliki penyertaan saham sebesar 895.593.169 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 51% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MPS.
- **PT Muara Enim Multi Power (“MEMP”)**, dimana MPI memiliki penyertaan saham sebesar 800 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 80% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MEMP.

Berdasarkan pemeriksaan kami, MEMP tidak melakukan kegiatan operasional.

- **PT Medco Geothermal Sarulla (“MGS”)**, dimana MPI memiliki penyertaan saham sebesar 24.997.500 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MGS.
- **PT Energi Sengkang (“ES”)**, dimana MPI memiliki penyertaan saham sebesar 1.900 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 2.294.000 (dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu Rupiah) per saham yang mewakili 4,12% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh ES.

Berdasarkan pemeriksaan kami, ES tidak melakukan kegiatan operasional.

- **PT Medco Geothermal Indonesia (“MGI”)**, dimana MPI memiliki penyertaan saham sebesar 24.997.500 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MGI.

Berdasarkan pemeriksaan kami, MGI tidak melakukan kegiatan operasional.

- **PT Multidaya Prima Elektrindo (“MPE”)**, dimana MPI memiliki penyertaan saham sebesar 255 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 85% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MPE.

- **PT Universal Batam Energy (“UBE”)**, dimana MPI memiliki penyertaan saham sebesar 7.007 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 70% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh UBE.

UBE memiliki penyertaan saham pada **PT Energi Listrik Batam (“ELB”)**, dimana UBE memiliki penyertaan saham sebesar 10.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh ELB.

- **PT Energi Prima ElektriKA (“EPE”)**, dimana MPI memiliki penyertaan saham sebesar 2.775 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 100.000 (seratus ribu Rupiah) per saham yang mewakili 92,5% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh EPE.
- **PT Sangsaka Agro Lestari (“SAL”)**, dimana MPI memiliki penyertaan saham sebesar 7.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 100.000 (seratus ribu Rupiah) per saham yang mewakili 70% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh SAL.

Berdasarkan pemeriksaan kami, SAL tidak melakukan kegiatan operasional.

SAL memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

- (a) **PT Sangsaka Hidro Lestari (“SHL”)**, dimana SAL memiliki penyertaan saham sebesar 800 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 80% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh SHL.

Berdasarkan pemeriksaan kami, SHL tidak melakukan kegiatan operasional.

- (b) **PT Bio Jatropha Indonesia (“BJI”)**, dimana SAL memiliki penyertaan saham sebesar 999 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh BJI.

BJI memiliki penyertaan saham pada **PT Sangsaka Hidro Ciseureuh (“SHC”)**, dimana BJI memiliki penyertaan saham sebesar 999 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 99,9% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh SHC.

Berdasarkan pemeriksaan kami, SHC tidak melakukan kegiatan operasional.

- (c) **PT Sangsaka Hidro Selatan (“SHS”)**, dimana SAL memiliki penyertaan saham sebesar 999 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 99,9% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh SHS.

Berdasarkan pemeriksaan kami, SHS tidak melakukan kegiatan operasional.

- (d) **PT Sangsaka Hidro Kasmar (“SHK”)**, dimana SAL memiliki penyertaan saham sebesar 960 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 96% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh SHK.

Berdasarkan pemeriksaan kami, SHK tidak melakukan kegiatan operasional.

SHK memiliki penyertaan saham pada perusahaan – perusahaan sebagai berikut:

- (i) **PT Sangsaka Hidro Baliase (“SHB”)**, dimana SHK memiliki penyertaan saham sebesar 999 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 99,9% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh SHB.

Berdasarkan pemeriksaan kami, SHB tidak melakukan kegiatan operasional.

- (ii) **PT Sangsaka Hidro Patikala Lima (“SHPL”)**, dimana SHK memiliki penyertaan saham sebesar 999 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 99,9% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh SHPL.

Berdasarkan pemeriksaan kami, SHPL tidak melakukan kegiatan operasional.

## ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK  
HAL: 22

- **PT Medco Hidro Indonesia (“MHI”)**, dimana MPI memiliki penyertaan saham sebesar 999 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 99,9% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MHI.

Berdasarkan pemeriksaan kami, MHI tidak melakukan kegiatan operasional.

MHI memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

- **PT Sangsaka Hidro Barat (“SHBar”)**, dimana MHI memiliki penyertaan saham sebesar 999 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 99,9% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh SHBar.
- **PT Nawakara Energi Sumpur (“NES”)**, dimana MHI memiliki penyertaan saham sebesar 2.400 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 80% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh NES.
- **PT Medco Geothermal Nusantara (“MGN”)**, dimana MPI memiliki penyertaan saham sebesar 2.499 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 99,96% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh MGN.
- **PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan (“PPP”)**, dimana MPI memiliki penyertaan saham sebesar 9.999 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 99,9% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh PPP.
- **PT Medco Power Sentral Sumatera (“MPSS”)**, dimana MPI memiliki penyertaan saham sebesar 999 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 99,9% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh MPSS.

MPSS memiliki penyertaan saham pada **PT Medco Ratch Power Riau (“MRPR”)**, dimana MPSS memiliki penyertaan saham sebesar 1.530.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 51% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MRPR.

- **PT Medcopower Servis Indonesia (“MPSI”)**, dimana MPI memiliki penyertaan saham sebesar 9.900 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 99% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh MPSI.

Berdasarkan pemeriksaan kami, MPSI tidak melakukan kegiatan operasional.

- iii. **PT Medco Power Generation Indonesia (“MPGI”)**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 999.900 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MPGI.

MPGI memiliki penyertaan saham pada **PT Medco Java Power (“MJP”)**, dimana MPGI memiliki penyertaan saham sebesar 549.450 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99,9% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MJP.

Berdasarkan pemeriksaan kami, MJP tidak melakukan kegiatan operasional.

d. **Perusahaan yang berdomisili di luar wilayah Indonesia yang bergerak di bidang Tenaga Listrik**

- i. **Sarulla Operations Ltd (“SOL”)**, dimana MPI memiliki penyertaan saham yang mewakili 18,99% % dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh SOL.

e. **Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Produksi Kimia dan Industri Hilir**

- i. **PT Medco Downstream Indonesia (“MDI”)**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 590.999.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MDI.

MDI memiliki penyertaan saham pada **PT Medco Services Indonesia (“MSI”)**, dimana MDI memiliki penyertaan saham sebesar 32.360.652 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99,996% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MSI.

Berdasarkan pemeriksaan kami, MSI tidak melakukan kegiatan operasional.

- ii. **PT Medco LPG Kaji (“MLPG”)**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 887.501.939 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99,999% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MLPG.  
Berdasarkan pemeriksaan kami, MLPG tidak melakukan kegiatan operasional.

- iii. **PT Medco Ethanol Lampung (“MEL”)**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 12.049.068 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu Rupiah) per saham yang mewakili 99,999% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MEL.

Berdasarkan pemeriksaan kami, MEL tidak melakukan kegiatan operasional.

- iv. **PT Medco Methanol Bunyu (“MMB”)**, dimana Perseroan memiliki **penyertaan** saham sebesar 94.999.500 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MMB.

Berdasarkan pemeriksaan kami, MMB tidak melakukan kegiatan operasional.

f. **Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Jasa Pengeboran dan Jasa Penunjang Kegiatan Minyak dan Gas**

- i. **PT Exspan Petrogas Intranusa (“EPI”)**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 691.091.885 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh EPI.
- ii. **PT Medco Gas Indonesia (“MEGI”)**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 999.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99,9% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MEGI.

MEGI memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

- **PT Mitra Energi Gas Sumatera (“MEGS”)**, dimana MEGI memiliki penyertaan saham sebesar 999.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99,9% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MEGS.
- **PT Perta Kalimantan Gas (“PKG”)**, dimana MEGI memiliki penyertaan saham sebesar 300 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 30% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PKG.
- **PT Meta Adhya Tirta Umbulan (“MATU”)**, dimana MEGI memiliki penyertaan saham sebesar 1.225 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta Rupiah) per saham yang mewakili 70% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MATU.

g. **Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Panas Bumi Gas Alam Cair (Liquid Natural Gas/LNG)**

- i. **PT Medco LNG Indonesia (“Medco LNG”)**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 660.344.022 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Medco LNG.

Medco LNG memiliki penyertaan saham pada **PT Donggi Senoro LNG (“DS”)**, dimana Medco LNG memiliki penyertaan saham sebesar 440.892 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 938.800 (sembilan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus Rupiah) per saham yang mewakili 11,1% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh DS.

**h. Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Perdagangan**

- i. **PT Medco Niaga Internasional (“MNI”)**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 999.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99,9% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MNI.
- ii. **PT Medco Sarana Balaraja (“MSB”)**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 23.836.900 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MSB.

Berdasarkan pemeriksaan kami, MSB tidak melakukan kegiatan operasional.

MSB memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

- **PT Mahakam Raksa Buminusa (“MARB”)**, dimana MSB memiliki penyertaan saham sebesar 123.750 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MARB.

Berdasarkan pemeriksaan kami, MARB tidak melakukan kegiatan operasional.

- **PT Musi Raksa Buminusa (“MURB”)**, dimana MSB memiliki penyertaan saham sebesar 996.250 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99,6% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MURB.

- **PT Satria Raksa Buminusa (“SRB”)**, dimana MSB memiliki penyertaan saham sebesar 15.292.500 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99,95% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh SRB.

- iii. **PT Medco Energi Mining Internasional (“MEMI”)**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 29.990.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99,97% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MEMI.

Berdasarkan pemeriksaan kami, MEMI tidak melakukan kegiatan operasional.

MEMI memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

- **PT Duta Tambang Rekayasa (“DTR”)**, perusahaan dengan bidang usaha pertambangan batubara.
- **PT Duta Tambang Sumber Alam (“DTSA”)**, perusahaan dengan bidang usaha pertambangan batubara.

- iv. **PT Medco Energi CBM Indonesia (“MECI”)**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 999.900 saham, masing-masing dengan nilai saham nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MECI.

Berdasarkan pemeriksaan kami, MECI tidak melakukan kegiatan operasional.

MECI memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

- **MCS**, sebagaimana telah diuraikan dalam poin a butir xvi diatas.
- **CBM Lematang**, sebagaimana telah diuraikan dalam poin a butir xvii diatas.
- **MCP**, sebagaimana telah diuraikan dalam poin a butir xviii diatas.

- v. **PT Amman Mineral Internasional (“AMI”)**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 10.167.849.667 saham, masing – masing dengan nilai saham nominal sebesar Rp 250 per saham yang mewakili 39,35% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh AMI.

AMI memiliki penyertaan saham pada perusahaan sebagai berikut:

- **PT Amman Mineral Nusa Tenggara (“AMNT”)**, perusahaan dengan bidang usaha pertambangan emas dan tembaga.

Penjelasan lebih lanjut mengenai kepemilikan saham AMI di AMNT dapat dilihat pada penjelasan poin m di bawah ini.

- **PT Amman Mineral Energi (“AME”)**, dimana AMI memiliki penyertaan saham sebesar 24.999 saham, masing – masing dengan nilai nominal saham sebesar Rp 10.000 per saham yang mewakili 99,9% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh AME.
- **PT Amman Mineral Industri (“AMInd”)**, dimana AMI memiliki penyertaan saham sebesar 4.999 saham, masing – masing dengan nilai nominal saham sebesar Rp 100.000 per saham yang mewakili 99,9% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh AMInd.
- **PT Amman Mineral Integrasi (“AMItg”)**, dimana AMI memiliki penyertaan saham sebesar 103.999 saham, masing – masing dengan nilai nominal saham sebesar Rp 100.000 per saham yang mewakili 99,9% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh AMItg.

- vi. **PT Medco Daya Sentosa (“MDS”)**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 5.500 saham, masing – masing dengan nilai saham nominal sebesar Rp 1.000 per saham yang mewakili 1% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MDS.

MDS memiliki penyertaan saham pada perusahaan sebagai berikut:

- **PT Medco Daya Natuna (“MDN”)**, dimana MDS memiliki penyertaan saham sebesar 999.900 saham, masing-masing dengan nilai saham nominal sebesar Rp 1.000 per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MDN.

**i. Perusahaan yang berdomisili di luar wilayah Indonesia yang bergerak di bidang Perdagangan**

- i. **Petroleum Exploration & Production International Limited (“PEPIL”)**, dimana Perseroan, melalui Medco Strait yaitu anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh Perseroan, memiliki penyertaan saham sebesar 100 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar USD 1 (satu Dollar Amerika Serikat) per saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PEPIL.

PEPIL memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

1. **Fortico International Limited (“FIL”)**, dimana PEPIL memiliki penyertaan saham sebesar 100 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar USD 1 (satu Dollar Amerika Serikat) per saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh FIL.

Berdasarkan pemeriksaan kami, FIL tidak melakukan kegiatan operasional.

2. **Lematang E&P Limited**, sebagaimana telah diuraikan dalam poin b.2 huruf i.b diatas.

- ii. **Medco Petroleum Services Ltd.**, sebagaimana telah diuraikan dalam poin b.2 huruf i.c diatas

**j. Perusahaan yang berdomisili di luar wilayah Indonesia yang bergerak di bidang Finansial**

- i. **MEI Euro Finance (“MEF”)**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 1 saham dengan nilai nominal sebesar USD 1 (satu Dollar Amerika Serikat) yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MEF.

Berdasarkan pemeriksaan kami, MEF tidak melakukan kegiatan operasional.

**k. Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Pertambangan Batubara**

- i. **DTR**, dimana Perseroan, melalui MEMI yaitu anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh Perseroan, memiliki penyertaan saham sebesar 29.999.999 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh DTR.

- ii. **DTSA**, dimana Perseroan, melalui MEMI yaitu anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh Perseroan, memiliki penyertaan saham sebesar 249.999 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh DTSA.
- I. **Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Pembangunan dan Pengelolaan Gedung Perkantoran**
  - i. **PT Api Metra Graha (“AMG”)**, dimana Perseroan, memiliki penyertaan saham sebesar 226.450 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 99,32% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh AMG.
- m. **Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Pertambangan Emas dan Tembaga**
  - i. **AMNT**, dimana Perseroan melalui AMI, memiliki penyertaan saham sebesar 5.617.248 saham, masing – masing dengan nilai saham nominal sebesar Rp 165.000 per saham yang mewakili 82,2% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh AMNT.

AMNT memiliki penyertaan saham pada perusahaan – perusahaan sebagai berikut:

- AME, dimana AMNT memiliki penyertaan saham sebesar 1 saham dengan nilai nominal saham sebesar Rp 10.000 per saham, yang mewakili 0,1% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh AME.
- AMInd, dimana AMNT memiliki penyertaan saham sebesar 1 saham dengan nilai nominal saham sebesar Rp 100.000 per saham, yang mewakili 0,1% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh AMInd.

Penyertaan saham yang dilakukan oleh Perseroan pada Perusahaan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana disebutkan di atas telah didukung oleh dokumen-dokumen yang sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh Anggaran Dasar anak perusahaan telah disesuaikan dengan UUPT dan perubahan-perubahannya sampai saat ini telah sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 12. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan memiliki (i) 9 Hak atas Kekayaan Intelektual berupa Sertifikat Merek yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Kemenkumham Dirjen HAKI, (ii) 3 Hak atas Kekayaan Intelektual berupa Sertifikat Merek yang terdaftar pada *Institut National de la Normalisation et de la Propriete Industrielle Tunisia*; dan (iii) 1 Hak atas Kekayaan Intelektual berupa Sertifikat Merek yang terdaftar pada *Kingdom of Cambodia* yang mana sampai saat ini untuk 11 Hak atas Kekayaan Intelektual berupa Sertifikat Merek sedang dalam proses perpanjangan.
- 13. Pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas harta kekayaan Perseroan dan Anak Perusahaan, selain Anak Perusahaan yang bergerak di bidang usaha eksplorasi dan produksi minyak dan gas adalah sah dan tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK  
HAL: 29

pihak kepada pihak ketiga, kecuali sehubungan dengan:

- a. Perjanjian Fasilitas Berjangka Senior yang Dijamin (*Senior Secured Term Facility Agreement*) sampai dengan US\$ 200.000.000 (dua ratus juta Dollar Amerika Serikat) tertanggal 24 November 2015 antara MEP Tomori dan Perseroan dengan PT Bank ANZ Indonesia, juga bertindak sebagai *Mandated Lead Arrangers*, dan *Unsecured Onshore Account Bank*, PT Bank DBS Indonesia, juga bertindak sebagai *Mandated Lead Arrangers* dan *Onshore Security Agent*, Bank Mandiri, juga bertindak sebagai *Mandated Lead Arrangers*, *Facility Agent*, dan *Onshore Collection Account Bank*, SCB, juga bertindak sebagai *Mandated Lead Arrangers*, *Global Coordinator*, dan *Technical and Modelling Bank*, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, juga bertindak sebagai *Mandated Lead Arrangers* dan Australia and New Zealand Banking Group Limited, bertindak sebagai *Offshore Account Bank*, yaitu atas:
  - i. 24.987.500 (dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus) saham milik Perseroan pada MEP Tomori sedang digadaikan kepada PT Bank DBS Indonesia, sebagai agen jaminan, bertindak untuk dan atas nama Kreditur, berdasarkan Akta Gadai Saham No. 97 tanggal 24 November 2015, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
  - ii. 1 (satu) saham milik MEN pada MEP Tomori sedang digadaikan kepada PT Bank DBS Indonesia, sebagai agen jaminan, bertindak untuk dan atas nama Kreditur, berdasarkan Akta Gadai Saham No. 99 tanggal 24 November 2015, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
  - iii. Tagihan MEP Tomori atas Gas Sales Agreement tertanggal 22 Januari 2009 (sebagaimana diubah) dengan PT Donggi Senoro LNG sedang di fidusiakan kepada PT Bank DBS Indonesia, sebagai agen jaminan, bertindak untuk dan atas nama Kreditur, berdasarkan Akta Jaminan Fidusia (Tagihan) No. 104 tanggal 24 November 2015, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
  - iv. Rekening Dollar No. 1220006244548 di Bank Mandiri, Cabang Jakarta Ratu Plaza atas nama MEP Tomori, yang dialihkan kepada PT Bank DBS Indonesia, sebagai agen jaminan, bertindak untuk dan atas nama Kreditur, berdasarkan Akta Pengalihan Rekening-Rekening Untuk Tujuan Penjaminan No. 101 tanggal 24 November 2015, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
- b. Akta Perjanjian Kredit No. CRO.KP/161/PK/2017 No. 76 tanggal 28 September 2017, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan Bank Mandiri, yaitu atas:
  - i. 784.840 (tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh) saham milik Perseroan pada SP sedang digadaikan kepada Bank Mandiri, berdasarkan Akta Gadai Saham No. 10 tanggal 10 Oktober 2017, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta; dan
  - ii. Rekening milik Perseroan pada Bank Mandiri berdasarkan Akta Gadai Sehubungan Dengan Rekening Bank No. 77 tanggal 28 September 2017, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK  
HAL: 30

- c. Akta Perjanjian Pinjaman No. 23 tanggal 5 Juni 2017, dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan antara AMG dengan PT Bank OCBC NISP Tbk (“**OCBC**”), yaitu atas:
- i. Sertifikat Hak Guna Bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan (“**SHGB**”) No. 496/Senayan, tercatat atas nama AMG, seluas 8.263 m<sup>2</sup> terletak di Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dengan Surat Ukur No. 3262/1997 tanggal 16 Juli 1997 (“**SHGB No. 496**”);
  - ii. SHGB No. 685/Gunung, tercatat atas nama AMG, seluas 740 m<sup>2</sup>, terletak di Jl. Kyai Maja No. 4, Blok F/II, Desa Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dengan Surat Ukur No. 68/1986 tanggal 9 Oktober 1986 (“**SHGB No. 685**”);
  - iii. Piutang usaha (*account receivable*);
  - iv. Rekening milik AMG pada OCBC berdasarkan Akta Gadai Rekening No. 20 tanggal 27 Juli 2017, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.
- Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, kami belum menerima dokumen jaminan sebagaimana diungkapkan dalam poin 13.c.i, 13.c.ii, dan 13.c.iii di atas.
- d. USD 400,000,000 *Indenture* tanggal 17 Agustus 2017 dengan The Bank of New York Mellon dan The Bank of New York Mellon, Singapore Branch, yaitu atas:
- i. Rekening Bank atas nama Medco Strait pada The Bank of New York Mellon, Singapore Branch, sebagai agen jaminan, sebagaimana tercantum dalam *Deed of Accounts Charge* tanggal 24 Agustus 2017;
  - ii. 2 saham atau mewakili seluruh saham milik Perseroan pada Medco Strait sedang digadaikan kepada The Bank of New York Mellon, Singapore Branch, sebagai agen jaminan, bertindak untuk dan atas nama kreditur;
  - iii. Pengalihan hak MSS atas seluruh kepentingan dan haknya atas Pinjaman Antar Perusahaan yang diberikan oleh MSS kepada Medco Natuna dan MSS kepada Perseroan;
  - iv. Hak MSS atas *Interest Reserve Account*
- e. USD 500,000,000 *Indenture* tanggal 30 Januari 2018 dengan The Bank of New York Mellon dan The Bank of New York Mellon, Singapore Branch, yaitu atas:
- i. Rekening *Escrow* atas nama MPR pada Standard Chartered Bank;
  - ii. 1 saham atau mewakili seluruh saham milik Medco Strait pada MPR sedang digadaikan kepada The Bank of New York Mellon, Singapore Branch, sebagai agen jaminan, bertindak untuk dan atas nama kreditur;
  - iii. Hak MPR atas *Interest Reserve Account*; dan

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK  
HAL: 31

- iv. Pengalihan hak MPR, MSS dan FEET atas seluruh kepentingan dan haknya atas Pinjaman Antar Perusahaan yang diberikan oleh MPR kepada MSS dan FEET serta oleh masing-masing MSS dan FEET kepada Perseroan.
- f. Berdasarkan perjanjian antara BJI dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk atas fasilitas pinjaman sebagai berikut:
  - i. Akta Murabahah No. 3809 tanggal 31 Oktober 2016 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Akad Pembiayaan Murabahah No. 5 tanggal 5 Maret 2018; dan
  - ii. Akta Perjanjian Pemberian Line Facility No. 3810 tanggal 31 Oktober 2016 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Pemberian Line Facility No. 6 tanggal 5 Maret 2018, keduanya dibuat di hadapan Muhammad Taufiq, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Purwakarta, yaitu atas:
    - (1) SHGB Nomor 13/Waringinsari, atas sebidang tanah seluas 33.775 m<sup>2</sup>;
    - (2) SHGB Nomor 12/Waringinsari, atas sebidang tanah seluas 4.629 m<sup>2</sup>;
    - (3) SHGB Nomor 1/Waringinsari, tercatat atas nama BJI atas sebidang tanah seluas 1.379 m<sup>2</sup>;
    - (4) SHGB Nomor 7/Waringinsari, tercatat atas nama BJI atas sebidang tanah seluas 852 m<sup>2</sup>;
    - (5) SHGB Nomor 6/Waringinsari, tercatat atas nama BJI atas sebidang tanah seluas 5.554 m<sup>2</sup>;
    - (6) SHGB Nomor 9/Waringinsari, tercatat atas nama BJI atas sebidang tanah seluas 494 m<sup>2</sup>;
    - (7) SHGB Nomor 2/Waringinsari, tercatat atas nama BJI atas sebidang tanah seluas 530 m<sup>2</sup>;
    - (8) SHGB Nomor 3/Waringinsari, tercatat atas nama BJI atas sebidang tanah seluas 291 m<sup>2</sup>;
    - (9) SHGB Nomor 4/Waringinsari, tercatat atas nama BJI atas sebidang tanah seluas 571 m<sup>2</sup>;
    - (10) SHGB Nomor 5/Waringinsari, tercatat atas nama BJI atas sebidang tanah seluas 333 m<sup>2</sup>;
    - (11) SHGB Nomor 10/Waringinsari, tercatat atas nama BJI atas sebidang tanah seluas 598 m<sup>2</sup>;
    - (12) SHGB Nomor 11/Waringinsari, tercatat atas nama BJI atas sebidang tanah seluas 323 m<sup>2</sup>;
    - (13) SHGB Nomor 8/Waringinsari, tercatat atas nama BJI atas sebidang tanah seluas 2.136 m<sup>2</sup>; dan

# ASSEGAFF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK  
HAL: 32

- (14) SHGB Nomor 1/Wargasari, tercatat atas nama BJI atas sebidang tanah seluas 550 m<sup>2</sup>.
- g. Akta Perjanjian Kredit Investasi Ekspor No. 39 tanggal 25 September 2015, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan antara DEB dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/Indonesia Eximbank, yaitu atas:
- i. Piutang milik DEB kepada PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (“**PLN-B**”) berdasarkan “Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Berjangka Pembangkit Listrik Tenaga Gas Panaran Tahap II, yang dibuat dibawah tangan tertanggal 24 Januari 2005 Nomor. 008.PJ/061/DIRUT/2005 dan Nomor DE 11-4013/I/2005” yang diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp 60.000.000.000;
  - ii. Jaminan kebendaan fidusia atas aset tetap milik DEB berupa bangunan, mesin dan peralatan PLTGU yang diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp 600.000.000.000;
  - iii. *Assignment* atas rekening *Debt Service Reserve Account* (“**DSRA**”), *Debt Service Account* (“**DSA**”), *Revenue Account* (“**RA**”). *Operating Account* (“**OA**”) dan *Maintenance Account* (“**MA**”);
  - iv. *Assignment* atas *proceed* dari asuransi;
  - v. Jaminan Gadai Saham DEB yang dimiliki oleh MPI sejumlah 159.980 saham atau merupakan 79,99% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh dan disetor penuh dalam DEB, dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 159.980.000.000.
- h. Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Penjaminan Indonesia Eximbank No. 40 tanggal 25 September 2015, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan antara DEB dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/Indonesia Eximbank, yaitu atas:
- i. Piutang milik DEB kepada PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (“**PLN-B**”) berdasarkan “Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Berjangka Pembangkit Listrik Tenaga Gas Panaran Tahap II, yang dibuat dibawah tangan tertanggal 24 Januari 2005 Nomor. 008.PJ/061/DIRUT/2005 dan Nomor DE 11-4013/I/2005” yang diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp 60.000.000.000 (enam puluh Milyar);
  - ii. Jaminan kebendaan fidusia atas aset tetap milik DEB berupa bangunan, mesin dan peralatan PLTGU yang diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp 600.000.000.000;
  - iii. *Assignment* atas rekening *Debt Service Reserve Account* (“**DSRA**”), *Debt Service Account* (“**DSA**”), *Revenue Account* (“**RA**”). *Operating Account* (“**OA**”) dan *Maintenance Account* (“**MA**”);
  - iv. *Assignment* atas *proceed* dari asuransi;
  - v. Jaminan Gadai Saham DEB yang dimiliki oleh MPI sejumlah 159.980 saham atau merupakan 79,99% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK  
HAL: 33

oleh dan disetor penuh dalam DEB, dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 159.980.000.000.

- i. Akta Perjanjian Pembiayaan No. 59 tanggal 24 Desember 2014, yang dibuat di hadapan Indah Fatmawati, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian Perubahan Pertama Terhadap Perjanjian Pembiayaan No: PERJ-PEMB-1/SMI/0115 tanggal 23 Januari 2015 dan Perjanjian Perubahan Kedua Terhadap Perjanjian Pembiayaan No: PEMB-4/SMI/0415 tanggal 24 April 2015 antara MEB dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), yaitu atas:
  - i. Jaminan kebendaan fidusia atas tagihan atas pendapatan MEB yang dimiliki oleh MEB yang berasal dari operasional Proyek yang dibiayai;
  - ii. Jaminan kebendaan fidusia atas mesin-mesin Pembangkit Listrik;
  - iii. Jaminan kebendaan fidusia atas hak tagih atas klaim asuransi;
  - iv. Gadai atas saham dalam MEB yang dimiliki oleh (i) MPI sejumlah 24.310 saham dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh dan disetor penuh dalam MEB, dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 24.310.000.000, dan (ii) PT Medco Energi Menamas sejumlah 131.274 saham dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh dan disetor penuh dalam MEB, dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 131.274.000.000;
  - v. Pengalihan Hak atas Perjanjian Jual Beli Listrik;
  - vi. Pengalihan Hak atas Perjanjian Pinjam Pakai Lahan;
  - vii. Pengalihan Hak atas Garansi (*warranty security*) yang diterima MEB berdasarkan Construction Contract Agreement dan Supply Contract CAPP;
  - viii. Pengalihan Hak atas Long Term Service Agreement.
- j. Berdasarkan perjanjian antara EPE dan PT Bank Syariah Mandiri atas fasilitas pinjaman sebagai berikut:
  - i. Akad Komitmen Limit Fasilitas Pembiayaan (*Line Facility*) No. 30 tanggal 28 Maret 2013, dibuat dan ditandatangani di hadapan Efran Yuniarto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah terakhir berdasarkan Akta Addendum II Akad Komitmen Limit Fasilitas Pembiayaan (*Line Facility*) No. 02 tanggal 1 Agustus 2017, seluruhnya dibuat di hadapan Badarusyamsi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
  - ii. Akad Pembiayaan Al-Murabahah No. 15 tanggal 8 April 2013 dibuat di hadapan Efran Yuniarto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah berdasarkan Akta Addendum I No. 03 tanggal 1 Agustus 2017, seluruhnya dibuat di hadapan Badarusyamsi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
  - iii. Akad Pembiayaan Al-Murabahah No. 23 tanggal 8 April 2013 dibuat di hadapan Efran Yuniarto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah berdasarkan Akta Addendum I Akad Pembiayaan Al-Murabahah NO. 12

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK  
HAL: 34

- tanggal 28 Juli 2016, seluruhnya dibuat di hadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Jakarta Pusat;
- iv. Akad Pembiayaan Qardh No. 21 tanggal 8 April 2013 dibuat di hadapan Efran Yuniarto S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta; dan
  - v. Akad Pembiayaan Kafalah Untuk SBLC Jaminan Pembayaran Gas Kepada PT Pertamina EP No. 10 tanggal 28 Juli 2016 dibuat di hadapan Pratiwi Handayani S.H., Notaris di Jakarta Pusat sebagaimana diubah berdasarkan Akta Addendum I Perjanjian *Line Facility* Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah Untuk Kafalah Bil Ujrah NO. 01 tanggal 1 Agustus 2017 dibuat di hadapan Badarusyamsi S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yaitu atas:
    - (1) Jaminan Hak Tanggungan atas bidang tanah dan bangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (“**PLTMG**”) dan sarana pelengkap lain, yang terletak di Jl. Nigata No. 6 berdasarkan SHGB No. 362/Patih Galung;
    - (2) Jaminan kebendaan fidusia atas mesin-mesin/peralatan PLTMG berupa 2 unit *Gas Engine Generator* (Wartsila) dan equipment (*Screw Air Compressor, Fuel System, Heat Exchanger, Neutral Earthing Resistor*, dan lain-lain);
    - (3) Jaminan kebendaan fidusia atas piutang usaha PLTMG milik EPE kepada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu;
    - (4) Jaminan gadai atas seluruh saham milik MPI pada EPE sejumlah 2.775 lembar saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 100.000 atau seluruhnya bernilai Rp 277.500.000 pada EPE; dan
    - (5) perjanjian dan kuasa pengebetan atas dana di rekening EPE berupa *escrow account, Debt Service Reserve Account (DSRA)* dan *Debt Service Account (DSA)*.
  - k. Akad Komitmen Limit Fasilitas Pembiayaan (*Line Facility*) No. 28 tanggal 28 Maret 2013, dibuat dan ditandatangani di hadapan Efran Yuniarto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan Akad Pembiayaan Al-Murabahah No. 15 tanggal 8 April 2013 dibuat di hadapan Efran Yuniarto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta keduanya antara MPE dan PT Bank Syariah Mandiri, yaitu atas:
    - i. Jaminan kebendaan fidusia atas semua dan setiap hak, wewenang, tagihan, piutang dagang dan/atau klaim yang dimiliki/atau diperoleh dan dapat dijalankan oleh Pemberi Fidusia kepada pihak ketiga yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu, berkedudukan di Kotamadya Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
    - ii. Jaminan kebendaan fidusia atas 2 unit mesin pembangkit (*Gas Engine*) Watsila 18V34 SG beserta peralatannya milik Pemberi Fidusia, sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan dan Daftar Mesin, keduanya tertanggal 8 April 2013;

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK  
HAL: 35

- iii. Jaminan atas kuasa rekening atas dana pada seluruh rekening MPE di Bank, termasuk namun tidak terbatas pada *Escrow Account* atau *Collocation Account*, *Operating* atau *Expenses Account* dan *Debt Service Reserve Account* (DSRA);
  - iv. jaminan atas bidang tanah beserta segala sesuatu yang menjadi turutannya termasuk bangunan yang berada di atasnya yang menurut sifat dan peruntukannya merupakan satu-kesatuan dengan bidang tanah tersebut yang terkait dengan proyek yang dibiayai; dan
  - v. Jaminan gadai atas seluruh saham milik MPI pada MPE.
- l. Perjanjian Kredit No. 17-0071LN tanggal 9 Maret 2017 sebagaimana diubah dengan (i) Perubahan atas Perjanjian Kredit No. 17-0220LN tanggal 9 Juni 2017 dan (ii) Perubahan atas Perjanjian Kredit No. 17-0245LN tanggal 16 Juni 2017 antara MPI dengan The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, LTD., yaitu atas deposito berjangka dari MPI dan/atau pemegang saham MPI dan/atau Standby L/C (SBLC) dari Perseroan dan MPIN (SBLC dapat diterbitkan oleh induk dari MPIN, antara lain PT Saratoga Sentra Business, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk, Saratogas Asia Fund dan IFC, secara proporsional menurut porsi kepemilikan masing-masing).
- m. Akta Perubahan Pertama Atas Perubahan Dan Penegasan Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 28 tanggal 13 Oktober 2015, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan Keempat atas Perubahan dan Penegasan Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 234/PFPA-DBSI/XI/1-2/2017 tanggal 22 November 2017, antara MPI dan PT Bank DBS Indonesia (“**DBS**”), yaitu atas:
- i. Jaminan kebendaan fisusia atas mesin-mesin dan peralatan yang termasuk Gas Turbine Generator yang terletak di Area Pembangkit Listrik Singa Lematang (Singa Central processing Plant), Desa Bangun Sari, Dusun Sukamenanti, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan;
  - ii. Jaminan kebendaan fidusia atas tagihan/piutang milik MPI dari proyek Tanjung Jati B dan Singa Power Plant yang dibiayai oleh MPI;
  - iii. Pemberian gadai atas deposito milik MPI yang disimpan di DBS untuk menjamin kewajiban MPI kepada DBS berdasarkan Fasilitas perbankan dengan nilai penjaminan sekurang-kurangnya sebesar 50% dari selisih antara jumlah penarikan atas Fasilitas Perbankan dikurangi USD 55.000.000 atau sekurang-kurangnya sebesar USD 7.500.000 dan wajib ditempatkan selambat-lambatnya 15 hari kalender setelah tanggal penarikan (Gadai Deposito). Gadai Deposito hanya diperlukan apabila MPI melakukan penarikan atas Fasilitas Perbankan sebesar lebih dari USD 55.000.000;
  - iv. Perjanjian pengalihan hak secara *cessie* atas rekening-rekening bank milik MPI yang dibuka di DBS untuk menjamin kewajiban MPI kepada DBS berdasarkan Fasilitas Perbankan (*Cessie* Rekening).
- n. Berdasarkan perjanjian antara MPI dan Bank Mandiri atas fasilitas pinjaman sebagai berikut:

# ASSEGAFF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK  
HAL: 36

- i. Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja-Transaksional No. CRO-KP/316/KMK/2011 No. 54 tanggal 21 November 2011, yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah terakhir dengan Addendum VII (Ketujuh) atas Perjanjian Kredit Modal Kerja Transaksional No. CRO-KP/316/KMK/2011, Akta No. 54 tanggal 21 November 2011, tentang Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit Modal Kerja, No. OPS.CRO/CCL.803/ADD/2017 tanggal 21 November 2017;
- ii. Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Non Cash Loan-Bank Garansi No. CRO-KP/317/NCL/2011 No. 55 tanggal 21 November 2011, yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah terakhir dengan Addendum XII (Keduabelas) atas Perjanjian Pemberian Fasilitas Non Cash Loan-Bank Garansi No. CRO-KP/317/NCL/2011 No. 55 tanggal 21 November 2011, yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, No. OPS.CRO/CCL.805/ADD/2017 tanggal 21 November 2017; dan
- iii. Akta Perjanjian Treasury Line No. CRO-KP/318/TL/2011 No. 56 tanggal 21 November 2011, yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah terakhir dengan Addendum VII (Ketujuh) atas Perjanjian Fasilitas Treasury Line No. CRO-KP/318/TL/2011, Akta No. 56 tanggal 21 November 2011, tentang Perpanjangan Jangka Waktu, No. OPS.CRO/CCL.804/ADD/2017 tanggal 21 November 2017.

Dimana ketiga fasilitas pinjaman di atas dijamin dengan jaminan sebagai berikut:

- (1) Jaminan piutang usaha yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari berdasarkan kontrak yang dibiayai oleh Mandiri (*Cash Loan* maupun *Non Cash Loan*), yang akan diikat fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp 395.000.000.000;
  - (2) Mesin pembangkit listrik tenaga TM2500 termasuk Trafo Step Up 25/30 MVA yang telah diikat fidusia dengan nilai penjaminan terakhir sebesar Rp 130.000.000.000;
  - (3) Dana di rekening *escrow account* yang dilengkapi dengan surat kuasa mendebet dana yang telah dilakukan pengikatan secara *cessie* sebagaimana diuraikan dalam Akta Perjanjian Pengalihan Hak (*Cessie*) Atas Dana Dalam Rekening Penampungan (*Escrow Account*).
- o. USD 55.000.000 Term Loan Facility Agreement tanggal 27 Juli 2017, antara MPI dan ING Bank N.V., Cabang Singapura ("**ING**"), yaitu atas:
- i. Rekening dibuat oleh ING;
  - ii. SBLC apapun yang diadakan oleh Perseroan untuk kepentingan ING;
  - iii. SBLC apapun yang diadakan oleh SP untuk kepentingan ING.
- p. Perjanjian Kredit No. 17-0071LN tanggal 9 Maret 2017 sebagaimana dinyatakan kembali dengan Perjanjian Kredit No. 18-0109-GC-LN tanggal 8 Juni 2018, antara MPI dan The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, LTD. ("**BTMU**"), yaitu atas deposito berjangka dari MPI dan/atau pemegang saham MPI dan/atau Standby L/C (SBLC) dari Perseroan dan MPIN (SBLC dapat diterbitkan oleh induk dari MPIN, antara lain

PT Saratoga Sentra Business, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk, Saratoga Asia Fund dan IFC, secara proporsional menurut porsi kepemilikan masing-masing).

Dari sisi hukum, saat ini tidak dapat dipastikan bahwa apabila harta kekayaan Perseroan dan Anak Perusahaan yang dijaminan tersebut dieksekusi, maka akan berdampak pada kegiatan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan mengingat banyak faktor yang dipertimbangkan dan diperhatikan pada saat eksekusi tersebut dilaksanakan.

14. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan dan Anak Perusahaan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu (i) Perjanjian Kerja Bersama atau Peraturan Perusahaan (sebagaimana relevan), (ii) pembentukan Serikat Pekerja, (iii) kewajiban pelaporan ketenagakerjaan berdasarkan Undang – Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan, (iv) kewajiban pelaporan ketenagakerjaan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan, (v) kewajiban kepesertaan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“BPJS”) Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, (vi) pemenuhan Upah Minimum Propinsi/Regional, (vii) ijin mempekerjakan tenaga kerja asing, dan (viii) pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit, kecuali untuk beberapa aspek ketenagakerjaan dari beberapa Anak Perusahaan yang saat ini sedang dalam proses pendaftaran ulang, pelaporan kembali atau perpanjangan pada instansi pemerintah yang terkait.

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan, pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 hari setelah mendirikan, menjalankan kembali atau memindahkan perusahaan. Setelah menyampaikan laporan tersebut, pengusaha atau pengurus wajib melaporkan setiap tahun secara tertulis mengenai ketenagakerjaan pada Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Bagi pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan tersebut diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000.

Berdasarkan Pasal 108 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”), perusahaan yang memiliki pekerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan dan memperoleh pengesahan dari dinas ketenagakerjaan setempat. Berdasarkan UU Ketenagakerjaan, pengusaha yang melanggar ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana paling sedikit Rp 5.000.000 dan paling banyak Rp 50.000.000.

Berdasarkan ketentuan Pasal 106 UU Ketenagakerjaan, setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja/buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit. Berdasarkan ketentuan Pasal 190 UU Ketenagakerjaan, pelanggaran atas kewajiban ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pencabutan izin.

Berdasarkan Pasal 111 dan 188 UU Ketenagakerjaan, peraturan perusahaan berlaku selama paling lama 2 tahun dan wajib diperbaharui setelah habis masa berlakunya. Pengusaha yang melanggar ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana paling sedikit Rp 5.000.000 dan paling banyak Rp 50.000.000.

Berdasarkan Pasal 123 UU Ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja Bersama berlaku paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang untuk masa berlaku paling lama 1 tahun berdasarkan kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja/buruh, serta berlaku paling lama 1 tahun dalam hal mengenai perubahan/pembuatan Perjanjian Kerja Bersama tidak mencapai kesepakatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan, setiap perusahaan wajib melaporkan penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerja/nya secara tertulis kepada Gubernur DKI Jakarta. Pelanggaran atas kewajiban pelaporan penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerja/ buruh pada perusahaan diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial ("**UU BPJS**"), pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerja/nya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Pasal 17 UU BPJS mengatur bahwa pemberi kerja yang melanggar kewajiban pendaftaran BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikenai sanksi administratif yang dapat berupa (a) teguran tertulis, (b) denda, dan/atau (c) tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Pengenaan sanksi administratif tersebut dilakukan oleh BPJS dan/atau pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 182 Tahun 2017 tanggal 1 November 2017 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2018, perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari ketetapan Upah Minimum Provinsi.

15. Perseroan tidak memiliki aset atau harta kekayaan tidak bergerak sehingga Perseroan tidak memiliki perjanjian asuransi sehubungan dengan hal tersebut, namun demikian Perseroan melakukan penutupan asuransi untuk menanggung kewajiban Direksi dan karyawan Perseroan (*Directors and Officers Liability*) terhadap klaim atas kesalahan yang dilakukan atau yang dituduh dilakukan setiap pihak bertanggung dalam kapasitasnya sebagai Direksi atau karyawan (*Officer*) Perseroan dan menutup pertanggungan yang berhubungan dengan resiko terkait kantor (*Third Party Liability*). Anak Perusahaan yang bergerak di bidang usaha eksplorasi dan produksi minyak dan gas dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebagaimana disyaratkan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("**SKK Migas**"), telah melakukan penutupan asuransi atas aset atau harta kekayaan SKK Migas, Anak Perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa penunjang migas telah melakukan penutupan asuransi atas aset atau harta kekayaannya, Anak Perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan dan pengelolaan gedung perkantoran telah melakukan penutupan asuransi atas aset atau harta kekayaannya dan Anak Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan emas dan tembaga telah melakukan penutupan asuransi atas aset atau harta kekayaannya, serta berdasarkan keterangan Perseroan dan Anak Perusahaan nilai pertanggungan dan jangka waktu penutupan asuransi tersebut memadai untuk menutup kerugian yang mungkin dapat terjadi apabila aset atau harta kekayaan tersebut mengalami kerusakan atau musnah, kecuali sehubungan dengan belum diperolehnya (i) perpanjangan atas *Directors and Officers Liability Policy* No. 01091317000002 dengan PT. Asuransi Mitra Pelindung Mustika dan *Third Party Liability Policy* No. 01090817000004 dengan PT AIG Insurance Indonesia yang keduanya dimiliki oleh Perseroan, (ii) perpanjangan atas *Flexas Insurance* No. FPG.29.0121.16.00002 dengan PT Asuransi FPG Indonesia yang dimiliki oleh Anak Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara, (iii) Perpanjangan atas Asuransi *Production Sharing Contract* SKK Migas No. 203.999.110.14.00165/361 dengan konsorsium penanggung yang dimiliki oleh CBM Lematang, (iv) perpanjangan atas Asuransi *Marine Cargo Policy* dengan nomor polis 203.105.110.110.14.09001 yang dimiliki oleh MEP Simenggaris yang telah habis masa

## ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK  
HAL: 39

berlakunya, (v) perpanjangan atas Polis Asuransi Kendaraan Bermotor No. 21-84-17-702560 dengan PT Asuransi Central Asia sebagai penanggung yang dimiliki oleh AMG, (vi) perpanjangan atas Polis Asuransi No. 3301000111 dan Polis Asuransi No. AIG-MOP-1000605506 tanggal 3 Juli 2017, keduanya dengan PT AIG Insurance Indonesia yang dimiliki oleh MPE, (vii) perpanjangan atas Polis Asuransi No. 4501301700 dan Polis Asuransi No. 4501311700 keduanya tertanggal 18 Juli 2017, Polis Asuransi No. 45080317001383 tertanggal 19 Juli 2017 seluruhnya dengan PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk, Polis Asuransi No. 3301000111 dan Polis Asuransi No. AIG-MOP-1000605506 tanggal 3 Juli 2017, keduanya dengan PT AIG Insurance Indonesia yang dimiliki oleh MEB, (viii) perpanjangan atas Polis Asuransi *Indonesian Standard Motor Vehicle* No. FPG.35.0222.16.00752 tanggal 13 Juli 2016 dengan PT Asuransi FPG Indonesia, Polis Asuransi *Land Rig* No. 098.1050.951.2016.000006.02 tanggal 5 Juli 2017 dengan PT Asuransi Wahana Tata, Polis Asuransi *Indonesian Standard Motor Vehicle* No. FPG.35.0222.16.00753 tanggal 13 Juli 2016 dengan PT Asuransi FPG Indonesia, dan Polis Asuransi *Contractor Plant and Machinery* No. FPG.29.1008.16.00080 tanggal 2 September 2016 dengan PT Asuransi FPG Indonesia, yang semuanya dimiliki oleh EPI, (ix) perpanjangan atas asuransi *Production Sharing Contract* SKK Migas dengan nomor polis 203.999.110.16.00051/144, dengan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dan/atau PT Tugu Pratama Indonesia dan/atau PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) dan/atau PT Asuransi Wahana Tata dan/atau PT Asuransi Astra Buana dan/atau PT Asuransi Central Asia dan/atau PT Asuransi Sinar Mas dan/atau PT Panin Insurance Tbk dan/atau PT Asuransi Tri Pakarta sebagai penanggung yang dimiliki oleh MEP Tomori Sulawesi, (x) perpanjangan atas asuransi *Production Sharing Contract* SKK Migas dengan nomor polis 203.999.110.16.00055/154 dengan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dan/atau PT Tugu Pratama Indonesia dan/atau PT Asuransi Wahana Tata dan/atau PT Asuransi Asei Indonesia dan/atau PT Asuransi Astra Buana dan/atau PT Asuransi Central Asia dan/atau Asuransi Kredit Indonesia (Persero) dan/atau Asuransi Jasaraharja Putera dan/atau Asuransi Bangun Askrida sebagai penanggung yang masing-masing polis secara berturut-turut dimiliki oleh MEP Simenggaris; (xi) perpanjangan atas Polis Asuransi No. 4501301700, dan Polis Asuransi No. 45013117002206 keduanya tertanggal 18 Juli 2017, Polis Asuransi No. 4508031700 tertanggal 19 Juli 2017 seluruhnya dengan PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk, Polis Asuransi No. 3301000111 dan Polis Asuransi No. AIG-MOP-1000605506 tanggal 3 Juli 2017, keduanya dengan PT AIG Insurance Indonesia yang dimiliki oleh DEB; (xii) perpanjangan atas Polis Asuransi No. 17 ZI-PAC-2419562 tertanggal 12 Oktober 2017 dengan PT Zurich Insurance Indonesia, Polis Asuransi No. GTL20150042 tertanggal 17 September 2017 dengan PT Lippo Life Assurance, Polis Asuransi No. 3301000111 dan Polis Asuransi No. AIG-MOP-1000605506 tanggal 3 Juli 2017, keduanya dengan PT AIG Insurance Indonesia yang dimiliki oleh EPE (xiii) perpanjangan atas polis asuransi No. 45013017001577, No. 45013117000988 dan No. 45080317001018, ketiganya dengan PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk yang dimiliki oleh ELB, (xiv) perpanjangan atas polis asuransi No. 209.289.300.17.70024/000/000 dan No. 209.283.300.17.70014/000/000, keduanya dengan PT Asuransi Jasindo Syariah yang dimiliki oleh PPP.

16. Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai pihak yang dapat melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014 yaitu merupakan perusahaan publik atau emiten dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun dan tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum berkelanjutan.
17. Perseroan tidak memiliki perjanjian kredit dengan BRI, yang akan bertindak selaku wali amanat dalam PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018 ini.

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

**PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**  
**PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK**  
**HAL: 40**

18. Informasi yang material terkait dengan aspek hukum sebagaimana diungkapkan dalam Informasi Tambahan sebagai dokumen penawaran untuk PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018 telah memuat informasi yang diungkapkan di dalam Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Dari Segi Hukum.
19. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami dan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 10 September 2018 dan Surat Pernyataan Anak Perusahaan tanggal 10 September 2018, kecuali untuk TJB, MGS, UBE, MPI, BJI, NES, MCG, MPE, MEB, DEB, EPE, MPS, MP Internasional, MECI, yang pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini belum diperoleh surat pernyataannya, Perseroan dan Anak Perusahaan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan.
20. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 10 September 2018 dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan tanggal 10 September 2018, kecuali untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari TJB, MGS, UBE, MPI, BJI, NES, MCG, MPE, MEB, EPI, MECI, MURB, DEB, EPE, MPS, MP Internasional, yang pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini belum diperoleh surat pernyataannya, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan yang sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan.

## **ASUMSI-ASUMSI DAN PEMBATASAN**

Pendapat Dari Segi Hukum kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi dan pembatasan sebagai berikut:

1. Tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan yang dimiliki Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2018 adalah asli, dan (i) dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, (ii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan aslinya; dan (iii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk rancangan telah ditandatangani dalam bentuk dan isi yang sama dengan rancangan tersebut.

## ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK  
HAL: 41

2. Dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan pembuatan Pendapat Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum.
3. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.
4. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perijinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan Anak Perusahaan: (i) mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat; (ii) telah melakukan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait.
5. Pernyataan, pendapat, dan keterangan tertulis atau lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai Perseroan dan Anak Perusahaan secara langsung maupun tidak langsung, pejabat pemerintah dan pihak lainnya adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.
6. Bahwa sehubungan dengan pendapat hukum kami secara umum dan khususnya yang menyangkut perizinan, harta kekayaan, atau perjanjian-perjanjian atau perkara/sengketa yang kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku dalam bidang pasar modal di Indonesia dan berdasarkan pandangan profesional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti operasi dan kelangsungan usaha dari Perseroan dan Anak Perusahaan.
7. Dari Segi Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 11 September 2018.
8. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya: (i) tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain dan (ii) tidak mencakup kepatuhan Perseroan atas hukum atau yurisdiksi hukum lain maupun hukum internasional sehubungan dengan kegiatan usaha maupun harta kekayaan Perseroan dan Anak Perusahaan.
9. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Dari Segi Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi dan pembatasan tersebut diatas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
10. Berdasarkan UU No. 3/1982, perusahaan yang didirikan di Indonesia wajib didaftarkan pada Kantor Daftar Perusahaan pada Departemen Perdagangan. Hal-hal yang wajib didaftarkan, antara lain: (i) nama Perseroan, (ii) susunan Direksi dan Dewan Komisaris, serta (iii) susunan permodalan. Sesuai dengan ketentuan UUPT, Menkumham menyelenggarakan Daftar Perseroan yang memuat informasi mengenai nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta perubahan data perseroan antara lain tentang penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Pasal 29 UUPT. Berbeda dengan UU No. 1 Tahun 1995 yang mewajibkan perubahan Anggaran Dasar, baik yang memerlukan persetujuan maupun pelaporan, untuk didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UU No. 3/1982, UUPT tidak mensyaratkan perubahan Anggaran Dasar dan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris untuk didaftarkan dalam Daftar Perusahaan. Walaupun

## ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK  
HAL: 42

dalam Penjelasan Umum UUPT menyatakan bahwa dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data lainnya, UUPT tersebut tidak dikaitkan dengan UU No. 3/1982, namun sampai dengan saat ini, UU No. 3/1982 masih berlaku dan belum dicabut. Berdasarkan UU No. 3/1982, kelalaian dalam proses pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000. Dalam prakteknya, berdasarkan konfirmasi tertulis dari Notaris, setelah berlakunya UUPT, penerapan pendaftaran perusahaan berdasarkan UU No. 3/1982 tidak dapat dilaksanakan dimana pejabat dari instansi terkait, dalam hal ini Departemen Perdagangan, menolak untuk mendaftarkan perubahan Direksi dan atau Dewan Komisaris dan perubahan Anggaran Dasar, terkait dengan permodalan dan kegiatan usaha, dalam Daftar Perusahaan Departemen Perdagangan dengan alasan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang dikelola oleh Kemenkumham.

*(sisa halaman ini sengaja dikosongkan)*

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan Anak Perusahaan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,  
**ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS**



Bono Daru Adji, S.H., LL.M.  
*Partner*

STTD No. : KH-54/PM.22/2018  
HKHPM No. : 200720

Halaman ini sengaja dikosongkan